



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal  
Tanpa Adanya Keturunan  
(Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)**

**SKRIPSI**

**Immanuel Julius**

**0606045003**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM**

**DEPOK**

**JULI 2011**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal  
Tanpa Adanya Keturunan  
(Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

**Immanuel Julius**

**0606045003**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM ILMU HUKUM**

**DEPOK**

**JULI 2011**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Immanuel Julius

NPM : 0606045003

Tanda Tangan : 

Tanggal : 06 Juli 2011

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : Immanuel Julius  
NPM : 0606045003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Penguji : Surini Ahlan Sjarif, S.H., M.H.

Penguji : Endah Hartati, S.H., M.H.

Penguji : Sri Susilowati Mahdi, S.H.

Penguji : Abdul Salam, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Depok


Tanggal : 06 Juli 2011

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan berkat-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)”**. Adapun maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah dalam rangka memenuhi salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini sangatlah sulit dan tidak terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan hingga sampai pada penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, Penulis hendak mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

- (1) Dr. Nurul Elmiyah S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan serta membimbing Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
- (2) Eka Sri Sunarti S.H., M.Si., selaku pembimbing akademis yang selama ini telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan pengarahan masalah akademis;
- (3) M. Silaen dan Ny. Norma Sinta br. Marpaung, kedua orang tua tercinta yang senantiasa membantu Penulis dengan semangat, kasih sayang, dan doanya yang tidak pernah berhenti. Maupun dengan dukungan finansial demi berjalan dan terselesaikannya skripsi ini;
- (4) Seluruh keluarga besar Penulis, adik-adik Penulis yakni; Natanael Kaleb dan Samuel Januar Isa'ak, abang-abangku yakni; Bang Aris, Bang Nando (CS), Bang Yoseph, Bang Rico, keluarga besar Silaen dan Marpaung yang turut memberi bantuan dan dukungan moril, sehingga memperlancar Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
- (5) Devi Melissa Silalahi dengan segala perhatian dan dukungan selama lima bulan terakhir ini sehingga Penulis termotivasi dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini;

- 
- (6) Martiana Isabela Elvindu yang telah membantu Penulis termotivasi dalam penyusunan skripsi ini;
  - (7) Dwi Ika Febriani yang telah memberi motivasi Penulis dalam perjalanan penyusunan skripsi ini;
  - (8) Senior-seniorku Bang Gery, Bang Hendri, Bang Joe Pardede, Bang Mathias, Dodi Ocard. S, Hendra Daeng yang telah banyak membantu memberi dukungan moril pada Penulis;
  - (9) Abi, Agung, Alia, Ajie, Bima, Daniel, Dea, Diana, Errens, Guntur, Imam, Iyas, Joan, Joko, Josef Orth, Kayla, Lisa, Nathan, Bang Nizar, Odjoe, Renol, Rey, Ridwan, Toriq, Safrie, Mba Sondang, Pak Musawir, yang telah banyak membantu Penulis selama masa perkuliahan dan memberi dukungan moril pada penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, walaupun skripsi masih jauh dari sempurna, namun besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat diterima sebagai suatu sumbangsih agar nantinya dapat dipergunakan sebagai bahan bacaan atau referensi bagi siapa saja yang menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Jakarta, Juli 2011

Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Immanuel Julius  
NPM : 0606045003  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009).**

Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 06 Juli 2011

Yang membuat pernyataan,



(Immanuel Julius)

## ABSTRAK

Nama : Immanuel Julius  
Program Studi : Sarjana Fakultas Hukum  
Judul : Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)

Skripsi ini membahas mengenai hibah yang dilakukan oleh seorang pewaris kepada istrinya sewaktu ia hidup. Sepanjang perkawinannya sampai suami tersebut meninggal dunia, mereka berdua tidak dikaruniai anak atau keturunan. Para saudara dari pewaris merasa kehilangan hak mewaris atas hibah tersebut sehingga terjadi perselisihan di antara keluarga. Mereka beranggapan seorang janda tidak berhak atas harta waris dari suaminya yang telah meninggal. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersendiri, Mahkamah Agung memutuskan bahwa hibah tersebut adalah sah. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan menggunakan sumber data sekunder. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah Mahkamah Agung seharusnya lebih menerapkan ketentuan Pasal 832 dan Pasal 852a KUHPerdara.

Kata Kunci:

Hibah, Istri, Perkawinan

## ABSTRACT

Name : Immanuel Julius  
Study Program : Bachelor of law  
Title : Right On Wife Dies After Husband Grant Without The Descendants (Analysis of Supreme Court Decision Against Number 12 K/PDT/2009)

This thesis discusses about the grants made by an heir to his wife during her life. Throughout her marriage until the husband dies, they both do not have children or descendants. The brother of the heir inherited the right to feel the loss of the grant is causing friction between families. They assumed a widow is not entitled to the estate of her husband who had died. With its own considerations, The Supreme Court ruled that the grant is legitimate. Writing this thesis using the methods of library research using secondary data sources. The conclusions of this study is The Supreme Court should further implement the provisions of Article 832 and Article 852a Civil Code.

Keywords:

Grant, Wife, Marriage

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Pokok Permasalahan .....	10
1.3 Tujuan Penulisan .....	10
1.4 Definisi Operasional .....	10
1.5 Metode Penulisan .....	13
1.6 Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB 2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS</b> .....	<b>17</b>
2.1 Tinjauan Hukum Waris Menurut KUHPerdato .....	17
2.1.1 Pengertian Mewaris .....	18
2.1.2 Syarat Umum Pewarisan .....	24
2.1.3 Prinsip Umum Pewarisan .....	27
2.1.4 Penggolongan Ahli Waris .....	32
2.2 Tinjauan Hukum Waris Menurut Hukum Adat .....	44
2.2.1 Pewarisan Sistem Patrilineal .....	48
2.2.2 Pewarisan Sistem Matrilineal .....	51
2.2.3 Pewarisan Sistem Bilateral .....	54
2.3 Hukum Waris Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung .....	55
2.3.1 Putusan MA No. 130/K/SIP/1957 .....	55
2.3.2 Putusan MA No. 179 K/SIP/1961 .....	57
2.3.3 Putusan MA No. 100 K/SIP/1967 .....	59
<b>BAB 3 TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH MENURUT KUHPERDATA</b> .....	<b>60</b>
3.1 Pengertian Hibah .....	60
3.1.1 Unsur-Unsur Hibah .....	63
3.1.2 Bentuk-Bentuk Hibah .....	67
3.1.3 Jenis-Jenis Hibah .....	68
3.2 Ketentuan Hibah Secara Umum .....	69
3.2.1 Subyek Pemberi dan Penerima Hibah .....	69
3.2.2 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah .....	74
3.3 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri .....	76

<b>BAB 4 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG</b>	
<b>NOMOR 12 K/PDT/2009 .....</b>	<b>84</b>
4.1 Kasus Posisi .....	84
4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepastian Hukum Hak Istri atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Keturunan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 .....	103
<b>BAB 5 PENUTUP .....</b>	<b>116</b>
5.1 Kesimpulan .....	116
5.2 Saran .....	121
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN</b>	



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum perdata pada hakekatnya merupakan bagian dari hukum pada umumnya. Hukum ialah sekumpulan kaidah-kaidah yang mengatur atau menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menguasai seluruh kehidupan seseorang di dalam masyarakat, baik dalam hubungannya antara sesama anggota masyarakat maupun antara seseorang dengan negara, ataupun antara seseorang dengan bagian negara. Dengan demikian, maka hukum ialah suatu kaidah atau norma yang mengatur mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan kemasyarakatan mereka.<sup>1</sup>

Hukum perdata ialah kaidah-kaidah yang menguasai kehidupan manusia dalam masyarakat dalam hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lain dan hukum perdata pada prinsipnya menguasai kepentingan perorangan. Misalnya hukum perkawinan, hukum perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, sewa menyewa, merupakan hukum perdata, karena dititik beratkan pada perlindungan kepentingan perorangan, yakni kepentingan pihak-pihak yang terikat di dalam hubungan hukum tersebut.<sup>2</sup>

Ilmu hukum perdata membagi materi hukum perdata dalam empat bidang yaitu:<sup>3</sup>

a. Hukum Pribadi;

Yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur kedudukan orang sebagai subyek hukum, pendukung hak-hak perdata, mengatur siapa yang menjadi subyek hukum;

---

<sup>1</sup> Wahyono Darmabrata, *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*, Cet. 2, (Jakarta: Rizkita, 2009), hal. 1.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 32.

b. Hukum Keluarga;

Yaitu kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, perkawinan, hubungan antara orang tua dengan anak, perwalian, dsb;

c. Hukum Kekayaan;

Yaitu semua kaidah-kaidah hukum yang mengatur hal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Pengertian kekayaan dalam hubungan ini harus diartikan sebagai sekumpulan hak dan kewajiban seseorang yang dapat dinilai dengan uang, hak dan kewajiban itu lazim dapat dipindah tangankan kepada orang lain. Hak-hak perdata dalam bidang hukum ini dapat dibagi dalam dua macam, yaitu:

- 1) Hak-hak kebendaan, yaitu hak kebendaan yang sifatnya memberikan kenikmatan atas suatu benda seperti hak milik, bezit, erfpacht, dsb., dan hak kebendaan yang sifatnya memberikan jaminan atas pelunasan hutang, hak gadai hipotik, dsb., termasuk di dalamnya hak-hak atas benda immaterial seperti hak atas suatu merk dagang, oktroi, hak cipta yang kesemuanya itu bersifat mutlak artinya berlaku, karenanya dapat dipertahankan terhadap gangguan setiap orang;
- 2) Hak-hak perikatan atau hak-hak perorangan artinya hak yang timbul dari suatu perikatan perdata dan bersifat relatif artinya berlaku dan dapat dipertahankan hanya terhadap orang-orang tertentu saja, misalnya hak-hak yang lahir dari suatu perjanjian;

d. Hukum Waris;

Semua kaidah hukum yang mengatur mengenai peralihan harta kekayaan orang yang meninggal dunia kepada para ahli waris penerima warisan tersebut. Selain mengatur hal yang berkaitan dengan nasib harta kekayaan itu, hukum waris juga mengatur mengenai siapa diantara atau dari lingkungan keluarga peninggal warisan itu (pewaris) yang berhak mewaris harta peninggalan tersebut.

Mengenai hubungan hukum yang meliputi pribadi pihak-pihak yang dalam hal ini manusia sebagai subyek hukum utamanya sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, ada faktor penentu dalam menentukan hubungan hukum itu.

Diantara faktor-faktor yang dapat mempengaruhi status hukum seseorang maka perkawinan merupakan faktor yang paling berpengaruh atas kedudukan hukum orang yang terikat dalam perkawinan tersebut. Karena perkawinan itu tercipta suatu hubungan hukum antara suami-isteri, kemudian jika dalam perkawinan dilahirkan anak, maka tercipta hubungan hukum antara orang tua dengan anak, demikian pula hubungan hukum dengan keluarga masing-masing suami-isteri. Terciptanya hubungan hukum tersebut membawa serta timbulnya tanggung jawab satu terhadap yang lain sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Perkawinan merupakan suatu peristiwa dalam kehidupan orang yang sangat mempengaruhi status hukum orang tersebut.<sup>4</sup> Oleh karena itu, negara berusaha untuk mengatur perkawinan, dengan suatu Undang-undang Nasional, yang dimaksudkan berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), yang diharapkan dapat menciptakan unifikasi hukum dibidang hukum perkawinan atau hukum keluarga.<sup>5</sup>

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974, maka dapat disimpulkan bahwa undang-undang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam pengaturan perkawinan di Indonesia, Pasal 66 Undang-undang Perkawinan dengan menyatakan tidak berlaku aturan perkawinan lama, atau peraturan perkawinan sebelumnya, yang mencerminkan adanya kebhinekaan, sepanjang hal tersebut atau materinya telah diatur di dalam Undang-undang Perkawinan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 54.

<sup>5</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), hal. 1.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 4.

Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa;

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.<sup>7</sup>”

Berdasarkan Pasal tersebut, maka Undang-undang Perkawinan membuka penafsiran bahwa peraturan perundang-undangan perkawinan lama pada hakekatnya tidak dihapuskan secara keseluruhan, terutama peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Peraturan Perkawinan yang dihapuskan hanyalah peraturan perundang-undangan yang masalahnya telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974. Sedangkan mengenai hal yang belum diatur di dalam Undang-undang Perkawinan tersebut maka dapat ditafsirkan masih diberlakukan peraturan perundang-undangan yang lama.<sup>8</sup>

Dengan demikian maka kiranya dapat ditafsirkan bahwa antara tujuan UU No. 1 Tahun 1974 yang menghendaki terciptanya unifikasi hukum dalam bidang hukum perkawinan dengan hakekat pengaturan materinya dalam Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya, ternyata belum sepenuhnya dapat terwujud. Dengan lain perkataan dapat dikatakan bahwa masih terdapat kemungkinan penafsiran bahwa dibidang hukum perkawinan pada hakekatnya masih terdapat pluralisme hukum.<sup>9</sup>

Menurut pendapat J. Satrio, SH., dalam bukunya *Asas-asas Hukum Perdata* menyatakan bahwa Undang-undang Perkawinan pada hakekatnya berisi ketentuan tentang Hukum Keluarga. Pendapat ini didasarkan pada kenyataan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 6.

bahwa Undang-undang Perkawinan tidak semata-mata mengatur tentang perkawinan, misalnya:<sup>10</sup>

- a. dasar-dasar perkawinan (Pasal 1 s/d 5);
- b. syarat-syarat perkawinan (Pasal 6 s/d 12);
- c. pencegahan perkawinan (Pasal 13 s/d 21);
- d. batalnya perkawinan (Pasal 22 s/d 28);
- e. perjanjian perkawinan (Pasal 29);
- f. putusnya perkawinan dan lain-lain (Pasal 38 s/d 41).

Tetapi juga mengatur tentang akibat-akibat perkawinan yang merupakan bidang hukum keluarga seperti:<sup>11</sup>

- a. hak dan kewajiban suami-isteri di dalam perkawinan (Pasal 30 s/d 34);
- b. harta benda di dalam perkawinan (Pasal 35 s/d 37); dan bahkan di dalamnya diatur pula tentang:
- c. hubungan orang tua dan anak (Pasal 45 s/d 49);
- d. hubungan antara anak yang di bawah perwalian dengan wali (Pasal 50 s/d 54).

Perkawinan membawa akibat tidak hanya mengenai hubungan hukum antara suami-isteri, melainkan juga terhadap harta benda mereka dan penghasilan masing-masing. Menurut undang-undang maka keadaan harta benda perkawinan suami-isteri tersebut tergantung dari ada tidaknya perjanjian perkawinan.<sup>12</sup>

Mengenai harta benda perkawinan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974, pada Bab VII dengan judul Harta Benda Dalam Perkawinan, Pasal 35 sampai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal. 4.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Wahyono Darmabrata, *Op. Cit.*, hal. 128.

dengan Pasal 37 Undang-undang Perkawinan. Harta benda perkawinan suami-isteri pada hakekatnya meliputi harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh suami-isteri dan harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung. Harta yang dibawa kedalam perkawinan dapat merupakan harta yang benar-benar milik pribadi suami-isteri, tetapi dapat juga meliputi harta pusaka atau keluarga suami-isteri yang bersangkutan. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, dapat merupakan harta yang didapat oleh suami-isteri sebagai hasil jerih payahnya, namun juga dapat diperoleh karena pemberian dan atau warisan.<sup>13</sup>

Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa harta benda yang diperoleh selama atau sepanjang perkawinan berlangsung menjadi harta bersama. Sepanjang perkawinan artinya sejak perkawinan dilangsungkan hingga putusnya perkawinan, karena perceraian, kematian maupun karena putusan pengadilan. Sedangkan harta bersama artinya harta tersebut menjadi milik suami-isteri bersama-sama.<sup>14</sup> Harta bersama tersebut meliputi:<sup>15</sup>

- a. harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. harta yang diperoleh sebagai hadiah/pemberian atau warisan apabila ditentukan demikian;
- c. hutang-hutang yang timbul, selama perkawinan berlangsung, kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing suami-isteri.

Sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh sesudah perkawinan yang berupa hadiah atau warisan menjadi harta bawaan. Harta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 95.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 96.

<sup>16</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*, Cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hal. 60.

Telah diketahui, bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Perdata, yaitu Hukum Perdata Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Perdata Adat dan Hukum Perdata Islam. Ketiga sistem tersebut, semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan.

Hampir sebagian besar masyarakat kita secara khusus para kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan mendahului. Semasa masih hidup mereka telah membagikan sebagian besar dari keyakinan mereka kepada anak-anaknya, dimana masing-masing mereka mendapat bagian-bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelaminnya. Sehingga, setelah mereka meninggal harta atau kekayaan yang harus dibagi sebagai warisan tinggal sedikit, bahkan sampai hampir habis sama sekali.

Dalam melihat fenomena praktek masyarakat Indonesia sebagaimana yang terjadi di atas, dapat dilihat adanya hubungan atau keterkaitan antara hibah dan waris. Misalnya penerimaan hibah memiliki akibat sendiri dalam memperhitungkan harta warisan, maksudnya apabila terjadi pembagian harta warisan penerimaan hibah harus memperhitungkan segala hibah yang telah diterimanya selama pewaris masih hidup, hubungan antara penerimaan hibah maupun proses pembagian harta warisan sangat bervariasi. Hukum menetapkan demikian, untuk menjamin hak-hak para ahli waris dan pihak lain secara keseluruhan dan ruang lingkup kewarisan.<sup>17</sup>

Dalam KUHPerdata, ketentuan mengenai hibah diletakkan dalam bab kesepuluh pada Pasal 1666 yang menyebutkan bahwa hibah adalah:

“Suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Dalam memperoleh hak milik terutama menyangkut kewarisan, seringkali melahirkan suatu masalah baru dalam pembagiannya. Saat pembagian warisan

---

<sup>17</sup> Prastowo Hendarsanto, *Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tesis, [http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRASTOWO\\_HENDARSANTO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRASTOWO_HENDARSANTO.pdf), diakses pada tanggal 14 maret 2011.

mulai dibacakan, seringkali menimbulkan rasa ketidakpuasan dari beberapa ahli waris perihal jumlah besaran bagian yang seharusnya mereka dapatkan. Hal-hal seperti ini yang dapat melahirkan sebuah konflik baru dalam sebuah hubungan keluarga. Konflik yang sering kali muncul pada saat pembagian, menyangkut seputar masalah pemberian hibah atau pelaksanaan hibah wasiat (testamen) dari pewaris kepada ahli waris dan orang lain diluar ahli waris yang ternyata dapat mengganggu bagian mutlak (*legitime portie*) dari ahli waris yang bersangkutan, dimana hal seperti ini melanggar ketentuan yang ada dalam hukum waris, sebagaimana ditekankan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum Barat (KUHPerdara).

Penyimpangan yang kerap terjadi dalam hukum waris ini juga sering diangkat hingga ranah pengadilan, dalam kaitannya bagi para ahli waris yang menuntut hak mereka agar dibagikan dengan adil sesuai jumlah dan besaran masing-masing secara layak. Terhadap masalah ini, penulis berhasil menemukan kasus mengenai hibah yang dalam pelaksanaannya menyangkut hak seorang istri tanpa keturunan, atas harta peninggalan suaminya pasca meninggal.

Kasus ini bermula dari timbulnya gugatan para Penggugat (1. Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus) yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat (1. Dra. Srimodelina br. Sembiring; 2. Roslina Ginting; 3. Ivan Ignatius Barus; dan 4. Rica Angelia Barus). Bahwa semasa hidup alm. Daud Barus atau disebut juga Daud Immanuel Barus (suami dari Tergugat I) yang juga merupakan saudara kandung dari para Penggugat semasa hidupnya memperoleh harta yang berasal dari kedua orang tuanya alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan.

Adapun harta tersebut antara lain; 1. sebidang tanah luas 525 m<sup>2</sup> terletak di Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 015/Desa Padang Bulan Selayang II/1996, tanggal 27 Januari 1996 dibuat di hadapan Mas Suprpto Siswopranoto, SH. PPAT Daerah Tk. II Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II; 2. sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut dengan bangunan yang melekat

**Universitas Indonesia**

diatasnya, terletak di Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan; 3. sebidang tanah seluas kurang lebih 1 ha terletak di Dsn. I, Ds. Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.

Bahwa sebagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam SHM No. 528, seluas 217 m<sup>2</sup> telah dijual oleh ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan seharga Rp. 34.720.000,- sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan, atas penjualan tanah tersebut Tergugat I memohon agar beliau dapat bagian. Tetapi oleh karena Tergugat I dianggap bukan sebagai ahli waris, maka Penggugat tidak memberikannya, kemudian atas tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa tanah setelah dijual kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam SHM No. 528 adalah Hak Penggugat beserta dengan Tergugat III dan IV, sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang masih hidup, sedangkan alm. Daud Barus yang telah meninggal tanpa meninggalkan anak dan keturunan dari Tergugat I dianggap tidak berhak atas sebagian warisan tersebut.

Adapun kasus yang dimaksud terjadi di Kota Medan, antara keluarga pewaris melawan seorang penerima hibah yang tak lain merupakan seorang istri yang ditinggal mati (janda) pewaris tanpa mempunyai keturunan. Berdasarkan penjabaran diatas, maka pengambilan ide tulisan skripsi ini berasal dari Putusan Mahkamah Agung No. 12 K/PDT/2009 dimana penerima hibah telah kalah dalam tingkat Banding di Pengadilan Tinggi, sehingga beliau melakukan upaya hukum untuk memperoleh hak-nya kembali sebagai penerima hibah. Oleh karenanya penulis merasa tertarik untuk mempelajari lebih dalam mengenai ketentuan hibah serta menganalisa apakah pertimbangan-pertimbangan yang terangkum dalam putusan tersebut telah sesuai dengan teori yang sudah ada, dalam karya ilmiah yang berjudul **“Hak Istri Atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Adanya Keturunan (Analisis Terhadap Putusan MA Nomor 12 K/PDT/2009)”**.

## 1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka pokok permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak istri atas harta suami yang meninggal tanpa keturunan ?
2. Bagaimana kepastian hukum terhadap hak istri yang tidak mempunyai keturunan atas harta suami yang diperoleh dari hibah, pasca meninggal (Analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 sudah sesuai dengan ketentuan KUHPerdata) ?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Merujuk pada perumusan masalah dan pokok permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah selaras dengan hal tersebut yaitu:

1. Untuk mengetahui gambaran dan analisis secara obyektif mengenai hak istri tanpa keturunan atas harta suami pasca meninggal dunia serta bagaimana penerapannya dalam KUHPerdata dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah hakim telah tepat dalam memutus perkara terhadap kepastian hukum hak istri atas hibah suami pasca meninggal tanpa adanya keturunan (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009).

## 1.4 Definisi Operasional

Suatu penelitian dalam penyusunannya selalu memerlukan kerangka teori dan konsep untuk memudahkan pembaca dalam memahami maksud penulis. Kerangka teori diperlukan sebagai suatu kerangka berfikir secara alamiah dan

dilandasi oleh pola pikir yang mengarah pada suatu pemahaman yang sama.<sup>18</sup> Sedangkan kerangka konsep merupakan penggambaran hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan dibahas dalam suatu penelitian.<sup>19</sup> Oleh karena itu, istilah-istilah yang digunakan oleh penulis dalam kaitan dengan penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Waris; ialah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli waris.<sup>20</sup>
- b. Harta warisan atau warisan; ialah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>21</sup>
- c. *Boedel*; ialah keseluruhan kekayaan yang berupa aktiva dan pasiva yang menjadi milik bersama beberapa orang ahli waris.<sup>22</sup>
- d. Pewaris; ialah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.<sup>23</sup>
- e. Ahli Waris; ialah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>24</sup>

---

<sup>18</sup> Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 17.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 18.

<sup>20</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid.*

- f. Aktiva; adalah sejumlah benda yang nyata ada dan/atau berupa tagihan/piutang kepada pihak ketiga.<sup>25</sup>
- g. Pasiva; adalah sejumlah hutang pewaris yang harus dilunasi pada pihak ketiga, maupun kewajiban lainnya (menyimpan benda orang lain dan sebagainya).<sup>26</sup>
- h. Hibah; adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, diwaktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>27</sup>
- i. Surat Wasiat (Testamen); ialah suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi.<sup>28</sup>
- j. Bagian Mutlak (Legitime Portie); adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.<sup>29</sup>

---

<sup>25</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hal. 20.

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1666.

<sup>28</sup> *Ibid.*, Ps. 875.

<sup>29</sup> *Ibid.*, Ps. 913.

- k. Hak Saisine; adalah hak para ahli waris untuk menerima segala hak dan kewajiban yang ditinggalkan oleh pewaris segera setelah pewaris meninggal dunia, tanpa harus menuntut penyerahan.<sup>30</sup>
- l. Hak; ialah ketika lahir, manusia secara hakiki telah mempunyai hak dan kewajiban. Tiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda, tergantung pada misalnya, jabatan atau kedudukan dalam masyarakat. Bertens dalam bukunya yang berjudul Etika memaparkan bahwa dalam pemikiran Romawi Kuno, kata *ius-iurus* (Latin: hak) hanya menunjukkan hukum dalam arti objektif. Artinya adalah hak dilihat sebagai keseluruhan undang-undang, aturan-aturan dan lembaga-lembaga yang mengatur kehidupan masyarakat demi kepentingan umum (hukum dalam arti Law, bukan right). Pada akhir Abad Pertengahan *ius* dalam arti subjektif, bukan benda yang dimiliki seseorang, yaitu kesanggupan seseorang untuk sesuka hati menguasai sesuatu atau melakukan sesuatu (right, bukan law).<sup>31</sup>

### 1.5 Metode Penulisan

Penelitian ini merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah, yang membutuhkan data penunjang. Untuk dapat memperoleh data tersebut maka dilakukan metode tertentu yaitu metode penelitian hukum. Fungsi dari metode penelitian hukum tersebut adalah menentukan, merumuskan, dan menganalisa serta memecahkan masalah tertentu untuk dapat mengungkapkan kebenaran-kebenaran.<sup>32</sup>

Adapun bentuk dari penelitian ini menggunakan metode penelitian yang berdasarkan metode normatif (studi kepustakaan) artinya hanya dilakukan dengan

---

<sup>30</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Cet. 1, (Jakarta: Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 15.

<sup>31</sup> Wikipedia, Pengertian Hibah, <http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>, diunduh 16 maret 2011, pkl. 11.35 wib.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 13.

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang bersifat umum. Metode normatif dalam penulisan ini dilakukan dengan cara mengadakan analistis terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan buku seperti artikel dan makalah yang berhubungan dengan penulisan ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer yang dipakai dalam melakukan penelitian ini adalah ketentuan perundang-undangan mengenai hukum perdata, khususnya dalam bidang perkawinan, harta kekayaan, dan hibah. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) atau *Burgelijk Wetboek* dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan yang menjelaskan bahan hukum primer, yang isinya tidak mengikat. Bahan sekunder tersebut antara lain meliputi jurnal, majalah, artikel, surat kabar, buku, serta hasil karya ilmiah lainnya yang membahas mengenai masalah waris dan hibah. Bahan hukum sekunder yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini antara lain adalah buku berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* karangan Prof. Subekti, SH; *Hukum Perkawinan dan Keluarga Indonesia* karangan Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH, dan Surini Ahlan Sjarif, SH., MH; dan *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Isteri Harta Benda Perkawinan)* karangan Prof. Wahyono Darmabrata, SH., MH.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan yang menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk atau penjelasan

bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini sistematika penulisan disusun dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab, sebagai berikut:

### **Bab 1 PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan 7 (tujuh) sub-bab yaitu mengenai Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Tujuan Penulisan, Definisi Operasional, Metode Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

### **Bab 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI PEWARISAN**

Bab ini terdiri dari 2 (dua) sub-bab yang menjabarkan secara umum tentang kewarisan. Penjelasan dalam sub-bab ini akan ditinjau menurut Hukum Perdata (KUHPERDATA) dan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung.

### **Bab 3 TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH MENURUT KUHPERDATA**

Dalam bab ini penulis mencoba menjelaskan lebih rinci mengenai tinjauan hibah pada umumnya ke dalam bentuk pengertian-pengertian, ketentuan hibah kepada subyek pemberi dan penerima hibah, ketentuan hibah kepada suami istri menurut KUHPERDATA dengan memfokuskan pembahasan terhadap ketentuan mutlak bagi ahli waris.

#### **Bab 4 ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 K/PDT/2009**

Dalam bab ini penulis melakukan studi kasus mengenai akibat hukum hibah yang pelaksanaannya dilakukan terhadap seorang istri tanpa mempunyai keturunan, dengan melakukan analisa hukum terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009. Penulis mencoba menjabarkan masalah-masalah yang ditimbulkan serta memberikan analisa berdasarkan teori-teori hukum yang ada dan bagaimana kepastian hukum yang terjadi atas pertimbangan hakim dalam memutus perkara.

#### **Bab 5 KESIMPULAN**

Dalam bab penutup ini penulis membahas kesimpulan serta berusaha untuk dapat menguraikan secara garis besar seluruh hasil dari penelitian dan pembahasan serta penyelesaian atas masalah yang terjadi dalam tinjauan putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009.

## BAB 2

### TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM WARIS

#### 2.1 Tinjauan Hukum Waris Menurut KUHPerdato

Hukum Waris Eropa yang dimuat dalam *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun, pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada sekalian ahli warisnya”, termasuk dalam lingkup harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>33</sup>

Hukum waris Perdata Barat diatur dalam Buku II KUHPerdato (BW), yaitu yang mengatur tentang Benda. Hal ini didasari oleh pemikiran: (1) memperoleh warisan merupakan satu cara untuk memperoleh harta benda, dan (2) falsafah hidup orang Barat pada umumnya bersifat materialistis dan individualistis. Hal pertama dapat dilihat secara jelas dalam kehidupan sehari-hari bagi orang yang memperoleh harta melalui warisan; hal kedua, dapat dilihat dalam pelaksanaan hukum waris perdata Barat, yaitu hanya hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 81.

diwariskan; kecuali itu, dalam hak pakai hasil yang sebenarnya termasuk hukum harta benda, tidak dapat diwariskan.<sup>34</sup>

Dengan beberapa pandangan mengenai hukum waris dalam lingkup KUHPerdara diatas, penulis dalam pembuatan karya ilmiah ini juga mencoba menggambarkan paparan keseluruhan secara rinci mengenai tinjauan umum hukum waris dalam KUHPerdara dibawah ini, yang gambaran penulisannya akan penulis coba jelaskan kedalam bentuk penulisan karya ilmiah.

### 2.1.1 Pengertian Mewaris

Dalam perjalanan hidup manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa akan mengalami tiga peristiwa penting yang dilaluinya, yaitu saat manusia dilahirkan ke dunia ini, saat manusia melangsungkan perkawinan, dan saat manusia meninggal dunia untuk kembali ke hadirat Sang Pencipta. Seorang manusia selaku anggota masyarakat selama masih hidup, mempunyai tempat dalam masyarakat dengan disertai berbagai hak dan kewajiban terhadap orang-orang anggota lain dari masyarakat itu dan terhadap barang-barang yang berada dalam masyarakat ini.

Sebagai salah seorang anggota masyarakat, maka kalau berbicara tentang seseorang yang meninggal dunia arah dan jalan pikiran kita tentu akan menuju kepada masalah warisan. Namun demikian walaupun seseorang yang meninggal dunia jadi sudah dimakamkan, perhubungan-perhubungan hukum itu tidaklah lenyap begitu saja, bukankah seseorang tadi masih mempunyai sanak saudara yang ditinggalkan, entah itu ayah atau ibunya, kakek dan neneknya atau juga anak-anaknya. Tentu saja hukum diperlukan pada setiap masyarakat yang mengatur bagaimana cara kepentingan-kepentingan dalam masyarakat itu diselamatkan, agar masyarakat sendiri selamat juga dan hal ini adalah tujuan dari segala hukum. Dari uraian sedikit di atas, muncullah kini suatu pengertian yang disebut “warisan”, yang dengan perkataan lain yaitu suatu cara penyelesaian

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, hal. 82.

perhubungan-perhubungan hukum dalam masyarakat, yang melahirkan sedikit banyaknya kesulitan sebagai akibat dari meninggalnya seorang manusia<sup>35</sup> dalam hal mewaris.

Menurut pendapat Prof. R. Subekti, S.H., yang dinamakan mewaris ialah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan itu adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.<sup>36</sup> Mewaris dapat juga diartikan menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.<sup>37</sup>

Banyak literatur yang memberikan batasan-batasan terhadap definisi yang berkaitan dengan hukum kewarisan. Namun di bawah ini istilah-istilah yang dipergunakan dalam kewarisan perdata, yaitu:

1. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaan.<sup>38</sup>
2. Ahli Waris adalah anggota keluarga orang yang meninggal dunia yang menggantikan kedudukan pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya pewaris.<sup>39</sup>
3. Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada para ahli waris.<sup>40</sup>

---

<sup>35</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hal. 1-2.

<sup>36</sup> R. Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Cet. 4, (Jakarta: Intermedia, 2004), hal. 21.

<sup>37</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hal. 10.

<sup>39</sup> *Ibid.*, hal. 11.

<sup>40</sup> *Ibid.*

4. Hukum Waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal, serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.<sup>41</sup>

Berdasarkan hal ini, maka pengertian dari hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dan akibat dari pemindahan tersebut bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antar mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>42</sup> Dengan kata lain, hukum waris berbicara mengenai adanya seseorang yang meninggal dunia. Dengan meninggalnya si pewaris maka warisan akan terbuka bagi si ahli waris.

Hukum Waris di Indonesia masih bersifat pluralistik, karena saat ini berlaku tiga sistem kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Kitab Undang-undang Hukum Perdata.<sup>43</sup> Hukum waris ini berbeda-beda dengan pemberlakuan, antara lain:<sup>44</sup>

1. Adanya Hukum Waris Islam yang berlaku untuk segolongan penduduk Indonesia;
2. Adanya Hukum Waris menurut Hukum Perdata Barat yang berlaku untuk golongan penduduk yang tunduk pada Hukum Perdata Barat;
3. Adanya Hukum Adat yang disana sini berbeda-beda, tergantung pada daerah masing-masing, yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada Hukum Adat.

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa Arief, Cet. 1, (Jakarta: Intermasa, 1986), hal. 1.

<sup>43</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hal. 2.

Berdasarkan Pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, Hukum Waris yang diatur dalam KUHPerdata berlaku bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut.<sup>45</sup> Namun ketentuan pasal 131 ayat (4) *Indische Staatsregeling* menyatakan bahwa orang Indonesia secara perseorangan dapat menghapuskan berlakunya hukum adat terhadap mereka sendiri dengan jalan menundukkan diri atas kemauan sendiri kepada hukum perdata Eropa.<sup>46</sup> Selain itu, meskipun di bidang hukum perkawinan telah terbit UU No. 1 Tahun 1974 yang memuat ketentuan akibat dari perkawinan tentang harta benda<sup>47</sup>, tetapi tetap saja masalah kewarisan tidak diatur. Oleh karena belum ada undang-undang yang mengatur masalah kewarisan, maka Pasal 66 UU No. 1 Tahun 1974 secara garis besar menentukan bahwa;

“Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.”

dapat ditarik kesimpulan bahwa masih tetap berlaku ketentuan hukum yang lama atau dengan kata lain KUHPerdata masih berlaku bagi warga negara Indonesia sekadar mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sistem pewarisan menurut hukum barat yang dimaksud di sini adalah sebagaimana diatur dalam KUHPerdata yang menganut sistem individual, dimana harta warisan jika pewaris wafat harus selekas mungkin diadakan pembagian. Sistem ini kebanyakan dianut oleh warga negara Indonesia keturunan asing seperti

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia (Sebelum Perang Dunia II)*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V., 1953), hal. 101.

<sup>47</sup> Indonesia (d), *Undang-Undang Tentang Perkawinan*, UU No. 1, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, ps. 35-37. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 35-37 mengatur akibat dari perkawinan, yaitu mengenai harta benda, tetapi tidak ada pasal yang mengatur mengenai kewarisan.

keturunan Eropa, Cina, bahkan keturunan Arab atau lainnya yang tidak lagi berpegang teguh pada ajaran agamanya.<sup>48</sup>

Hukum waris pada dasarnya ditempatkan dalam Buku II KUHPerdara (tentang Benda), dengan alasan:<sup>49</sup>

1. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 KUHPerdara.
2. Hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam Pasal 584 KUHPerdara.

Aspek-aspek hukum lainnya yang terkait dalam hukum waris, adalah:<sup>50</sup>

1. Aspek Hukum Harta Kekayaan Tentang Perikatan; yaitu harta peninggalan selain berupa hak-hak kebendaan yang nyata ada, dapat juga berupa tagihan-tagihan atau piutang-piutang dan dapat juga berupa sejumlah utang-utang yang melibatkan pihak ketiga (hak perorangan).
2. Aspek Hukum Keluarga; yaitu pada pewarisan menurut undang-undang syarat utama untuk tampil sebagai ahli waris adalah adanya hubungan darah. Hal ini berarti terkait dengan aspek Hukum Keluarga.

Jadi, Hukum Waris menyangkut tiga aspek hukum perdata, yakni:

1. Benda (Buku II KUHPerdara); yaitu adanya harta kekayaan / harta benda yang ditinggalkan pewaris,
2. Keluarga (Buku I KUHPerdara); yaitu terbukanya warisan menentukan siapa yang berhak menerimanya,
3. Perikatan (Buku III KUHPerdara); yaitu harta warisan tersebut terkait dengan utang ataupun piutang (hak dan kewajiban).

---

<sup>48</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 32.

<sup>49</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hal. 10.

Dalam pelaksanaan yang sering terjadi dalam masyarakat kita, pemberian hibah maupun pewarisan yang dilakukan kepada ahli waris yang ditinggalkannya harus dilakukan dengan tidak melanggar bagian mutlak para ahli waris yang telah ditentukan menurut undang-undang dan merupakan suatu hal yang wajib dilindungi ketentuannya. Hal ini menyangkut unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan umum pewarisan dalam Hukum Waris, yakni:<sup>51</sup>

1. Unsur Individual (menyangkut diri pribadi seseorang);

Pada prinsipnya seseorang pemilik atas suatu benda mempunyai kebebasan yang seluas-luasnya sebagai individu untuk berbuat apa saja atas benda yang dimilikinya. Orang tersebut mempunyai kebebasan untuk berbuat apa saja terhadap harta kekayaannya, misalnya menghibahkan ataupun memberikan harta kekayaannya kepada orang lain menurut kehendaknya.

2. Unsur Sosial (menyangkut kepentingan bersama);

Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang pemilik harta kekayaan sebagaimana dijelaskan dalam unsur individual, yaitu kebebasan melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain akan dapat menimbulkan kerugian pada ahli warisnya. Oleh karena itu, undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan pewaris demi kepentingan ahli waris yang sangat dekat yang bertujuan untuk melindungi kepentingan mereka.

Pada hakekatnya tidak ada waris yang satu berbeda dari yang lain, tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang seharusnya disingkirkan dari hak memakai dan menikmati dari warisan yang tidak terbagi.<sup>52</sup> Dengan melihat tolak ukur unsur-unsur di masyarakat dalam tercapainya pewarisan ini, haruslah dilandasi dasar sikap kemanusiaan yang adil dan beradab dalam melindungi ketentuan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hal. 13.

<sup>52</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 16.

bagian yang mutlak kepada siapa saja para ahli waris yang berhak atas bagian waris tersebut.

Atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab ini maka kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah ia perlu dilakukan pembagian ataukah tidak, ataukah masih perlu diadakan penanguhan pembagiannya. Jika warisan harus diadakan pembagian maka pembagian tidak berarti sama hak dan sama banyak bagian antara pria dan wanita, oleh karena dapat saja waris yang sangat membutuhkan karena hidupnya yang susah mendapat lebih banyak dari pada waris yang kecukupan, atau jika kerukunan hidup kebersamaan keluarga memang baik, jika perlu harta warisan tetap sebagai kesatuan tidak terbagi-bagi untuk dinikmati oleh semua waris secara bersama dibawah pimpinan pengurus harta warisan.<sup>53</sup> Dengan demikian dari sila ini dapat ditarik *asas kesamaan hak* atau *kebersamaan hak* atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para waris yang hidupnya kekurangan<sup>54</sup> dengan tetap dilandasi unsur-unsur pewarisan dalam ketentuan hukum waris tersebut.

### 2.1.2 Syarat Umum Pewarisan

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, pewarisan dalam hukum waris perdata pada prinsipnya hanya terjadi karena kematian, sebagaimana KUHPerdata menyatakan bahwa “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”.<sup>55</sup> Ini dapat kita artikan bahwa pada dasarnya kita baru berbicara mengenai warisan jika ada orang yang meninggal dunia. Sementara itu, yang menjadi syarat umum terjadinya pewarisan menurut Prof. Dr. R. Wirjono

---

<sup>53</sup> *Ibid.*, hal. 16-17.

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal. 17.

<sup>55</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 830.

Prodjodikoro, SH, dalam memberikan batasan-batasan mengenai warisan, antara lain:<sup>56</sup>

1. Seorang yang meninggalkan warisan (*Erflater*) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (*Erfenaar*), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (*Nalaten Schap*), yaitu wujud kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut.

Dengan demikian, maka suatu harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal dunia saat ahli waris masih hidup. Ahli waris dalam hal ini adalah setiap orang, termasuk pula seorang bayi yang baru lahir adalah cakap untuk mewaris.<sup>57</sup> Mengacu pada penjelasan diatas, jika kita lihat pada Pasal 2 KUHPerdara, yang berbunyi:

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya.”

Dengan penjelasan ini dapat kita simpulkan, walaupun bayi tersebut belum dilahirkan, ia tetap berhak mendapat warisan karena ada kepentingan tertentu yang menghendaknya, yaitu mewaris. Akan tetapi, jika bayi tersebut meninggal sewaktu dilahirkan, maka ia dianggap tidak pernah ada. Dengan kata lain, seorang anak yang lahir saat ayahnya telah meninggal, berhak untuk menerima harta warisan.<sup>58</sup> Hal ini diatur secara tegas lagi dalam Pasal 836 KUHPerdara, yakni:

“Dengan mengingat akan ketentuan dalam pasal 2 KUHPerdara, supaya dapat bertindak sebagai waris, seorang harus telah ada, pada saat warisan jatuh meluang.”

---

<sup>56</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>57</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. 21, (Jakarta: Intermasa, 1987), hal. 16.

<sup>58</sup> Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Cet. 9, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 3-4.

Perlu diperhatikan juga, bahwa dalam aturan pada Pasal 2 KUHPerdara mengenai bayi dalam kandungan ibu, dianggap sebagai subyek hukum dengan syarat;<sup>59</sup>Dilahirkan hidup dan Ada kepentingan si anak menghendaki (warisan). Ada suatu keadaan dimana seseorang tidak dapat mengetahui saat yang tepat kapan seseorang meninggal dunia. Demikian pula tidak secara tepat diketahui apakah seorang ahli waris hidup pada saat si pewaris meninggal dunia. Hal ini terjadi apabila si pewaris dan ahli waris meninggal pada waktu yang sama. Terhadap hal tersebut di atas, Pasal 831 KUHPerdara menentukan:

“Apabila beberapa orang antara mana yang satu adalah untuk menjadi waris yang lain, karena satu malapetaka yang sama, atau pada satu hari, telah menemui ajalnya, dengan tak dapat diketahui siapakah kiranya yang mati terlebih dahulu, maka dianggaplah mereka telah meninggal dunia pada detik saat yang sama, dan perpindahan warisan dari yang satu kepada yang lain taklah berlangsung karenanya.”

Adapun mengenai harta warisan ini menurut KUHPerdara memiliki pengertian dari manapun asalnya merupakan satu kesatuan yang secara keseluruhan beralih dari tangan si meninggal kepada para ahli warisnya.<sup>60</sup> Disamping itu, sejak dilangsungkannya perkawinan, maka terjadilah persatuan bulat antara kekayaan suami dan kekayaan istri, dengan tidak memandang siapa asalnya yang memiliki harta tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 KUHPerdara<sup>61</sup> yang berbunyi:

“Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri.”

Oleh karena itu, maka harta benda yang diperoleh selama perkawinan, baik yang diperoleh si suami maupun si istri, secara sendiri atau bersama-sama, menjadi harta persatuan yang bulat. Demikian pula harta yang diperoleh dari warisan

<sup>59</sup> Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000), hal. 2.

<sup>60</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teori dan Praktek*, Cet. 1, (Bandung: Tarsito, 1988), hal. 5.

<sup>61</sup> *Ibid.*

masing-masing, maupun yang diperoleh dari hibah baik kepada suami ataupun kepada istri ataupun kepada mereka berdua, kesemuanya termasuk dalam harta warisan.<sup>62</sup>

### 2.1.3 Prinsip Umum Pewarisan

Prinsip-prinsip umum yang harus dipenuhi dalam pewarisan, antara lain:<sup>63</sup>

1. Pada dasarnya yang dapat beralih pada ahli waris hanya hak dan kewajiban di bidang hukum kekayaan saja.
2. Dengan meninggalnya seseorang, seketika itu segala hak dan kewajiban pewaris beralih pada ahli warisnya (hak *saisine*). Hak "*saisine*" berarti ahli waris demi hukum memperoleh kekayaan pewaris tanpa menuntut penyerahan. Asas *saisin* ditegaskan dalam Pasal 833 KUHPerdara yang berbunyi:

"Sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal."

Sebelumnya menginjak pada masalah pembagian warisan, maka adalah penting adanya hak setiap waris untuk menuntut dari orang yang tanpa hak menguasai barang warisan, supaya barang itu diserahkan kepadanya. Hak penuntutan tersebut diberikan oleh Pasal 834 KUHPerdara dan dikenal dengan nama "*heriditatis petitio*".<sup>64</sup>

3. Yang berhak mewaris pada dasarnya adalah keluarga sedarah dengan pewaris.

---

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 15-16.

<sup>64</sup> R. Subekti, *Op. Cit.*, hal. 22.

4. Pada dasarnya harta peninggalan tidak boleh dibiarkan dalam keadaan tidak terbagi.<sup>65</sup>
5. Pada dasarnya setiap orang, termasuk bayi yang baru lahir, cakap mewaris, kecuali mereka yang dinyatakan tak patut mewaris. Menurut Pasal 838 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Yang dianggap tak patut menjadi waris dan karenanya pun dikecualikan dari pewarisan ialah: mereka yang telah dihukum karena dipersalahkan telah membunuh, atau mencoba membunuh si yang meninggal; mereka yang dengan putusan Hakim pernah dipersalahkan karena secara fitnah telah mengajukan pengaduan terhadap si yang meninggal, ialah suatu pengaduan telah melakukan sesuatu kejahatan yang terancam dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau hukuman yang lebih berat; mereka yang dengan kekerasan atau perbuatan telah mencegah si yang meninggal untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya; mereka yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat si yang meninggal.”

Mengacu perihal harta atau benda warisan dalam KUHPerdara ini, konsepsi hukum waris menurut hukum barat yang bersumber pada KUHPerdara, merupakan bagian dari hukum harta kekayaan.<sup>66</sup> Subekti juga mengemukakan bahwa dalam KUHPerdara hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan dan harta benda saja yang dapat diwariskan. Sedangkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan serta hak-hak dan kewajiban-kewajiban kepribadian, misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah, tidak dapat diwariskan. Begitu pula hak-hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota suatu perkumpulan.<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1066 yang menyatakan bahwa, “Tiada seorang pun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama suatu waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui.

<sup>66</sup> Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, Cet. 2, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hal. 22.

<sup>67</sup> Subekti, *Op. Cit.*, hal. 95-96.

Di depan telah dikatakan bahwa Hukum Waris adalah peraturan-peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya. Batasan tersebut mencanangkan suatu asas dalam hukum waris, bahwa yang berpindah di dalam pewarisan adalah kekayaan si pewaris.<sup>68</sup> Kekayaan (*vermogen*) adalah semua hak-hak dan kewajiban yang dimiliki orang, yang mempunyai nilai uang. Ini berarti bahwa:<sup>69</sup>

- a. Hukum waris sebenarnya merupakan bagian dari hukum kekayaan;
- b. Bahwa hak-hak dan kewajiban yang tidak mempunyai nilai uang, seperti hak dan kewajiban tertentu yang berasal dari hubungan hukum kekeluargaan, tidak dapat diwariskan;
- c. Perikatan-perikatan yang walaupun mempunyai sifat hukum kekayaan (*vermogensrechtelijke verbintenissen*), tetapi berasal dari hukum keluarga, tak termasuk dalam warisan. Sebaliknya hak-hak kekayaan yang sudah ada (sudah muncul), sekalipun berasal dari hubungan kekeluargaan masuk dalam warisan, seperti angsuran alimentie yang sudah jatuh tempo pada waktu yang berhak meninggal;
- d. Hubungan-hubungan hukum tertentu, yang walaupun mempunyai nilai uang, dan karenanya bersifat hukum kekayaan, tetapi bersifat sangat pribadi, tidak termasuk dalam hak dan kewajiban yang dapat diwariskan.

Akan tetapi dalam hal ini, terdapat beberapa pengecualian dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada juga yang tidak dapat beralih kepada para ahli waris, misalnya:<sup>70</sup>

1. Hubungan kerja atau hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan yang sifatnya sangat pribadi, mengandung prestasi yang kaitannya sangat

---

<sup>68</sup> J. Satrio, *Hukum Waris*, Cet. 2, (Bandung: Penerbit Alumni, 1992), hal. 9.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hal. 9-10.

<sup>70</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 8.

erat dengan pewaris, contoh: hubungan kerja pelukis, pematung, sebagaimana diatur dalam Pasal 1601 dan Pasal 1318 KUHPerdara;

2. Keanggotaan dalam perseorangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1646 ayat (4) KUHPerdara;
3. Pemberian kuasa berakhir dengan meninggalnya orang yang memberi kuasa, diatur dalam Pasal 1813 KUHPerdara;
4. Hak untuk menikmati hasil orang tua/wali atas kekayaan anak yang di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, berakhir dengan meninggalnya si anak, diatur dalam Pasal 314 KUHPerdara;
5. Hak pakai hasil berakhir dengan meninggalnya orang yang memiliki hak tersebut, diatur dalam Pasal 807 KUHPerdara.

Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban yang beralih pada suatu proses waris pada dasarnya hanyalah hak-hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang saja, sedangkan hak dan kewajiban dalam bidang hukum keluarga tidak dapat diwariskan. Hal ini mengakibatkan hak dan kewajiban yang lahir dari hubungan hukum keluarga pada dasarnya tidak dapat diwariskan.<sup>71</sup>

Selain hal diatas, terdapat pula pengecualian lain yang menyatakan ada hak dan kewajiban di bidang hukum keluarga yang ternyata dapat diwariskan, misalnya:<sup>72</sup>

1. Hak suami untuk menyangkal keabsahan anak, ternyata dapat dilanjutkan oleh para ahli warisnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 257 jo. Pasal 252 jo. Pasal 259 KUHPerdara;
2. Hak untuk menuntut keabsahan anak dapat pula dilanjutkan oleh para ahli warisnya, kalau tuntutan tersebut sudah diajukan oleh anak yang menuntut keabsahan, yang sementara perkaranya berlangsung telah meninggal

---

<sup>71</sup> A. Pitlo, *Op. Cit.*, hal. 5.

<sup>72</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Loc. Cit.*, hal. 8-9.

dunia. Hal-hal yang diatur dalam Pasal 269, 270, dan Pasal 271 KUHPerdara, secara garis besar menetapkan bahwa seorang anak dapat mewujudkan tuntutan agar ia oleh pengadilan dinyatakan sebagai anak sah.

Dalam hal ketentuan mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, menurut KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini...”, berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka prinsip ahli waris menurut undang-undang adalah:<sup>73</sup>

1. Adanya hubungan darah;

Pada prinsipnya undang-undang memandang bahwa orang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris untuk dapat mewaris. Hubungan darah tersebut dapat sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah yang sah adalah hubungan darah yang ditimbulkan sebagai akibat dari suatu perkawinan yang sah, sedangkan hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang perempuan di luar perkawinan dan pengakuan anak tersebut secara sah.

2. Janda atau duda yang ditinggal mati, saling mewaris;

Disamping keluarga sedarah, undang-undang menentukan bahwa janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya berhak untuk mewaris. Pada mulanya janda atau duda yang hidup terlama baru berhak mewaris sesudah keluarga sedarah hingga derajat ke-12 tidak ada, sehingga jarang sekali terjadi pewarisan kepada seorang janda atau duda. Namun staatsblaad 1935 Nomor 486 yang mulai berlaku di Indonesia pada 1

---

<sup>73</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 112.

Januari 1936 telah menghapuskan ketentuan tersebut, dimana ditentukan bahwa janda atau duda yang ditinggal mati adalah berhak untuk mewaris. Sedangkan janda atau duda yang bercerai tidak saling mewaris karena perkawinan mereka telah terputus dengan terjadinya perceraian tersebut.

Pada dasarnya undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.<sup>74</sup> Atas dasar pokok pikiran tersebut maka pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak antara yang satu dan yang lain atau menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan anggota waris yang lain. Jika terjadi silang sengketa diantara para waris maka semua anggota waris baik pria atau wanita, baik yang tua maupun yang muda, tanpa kecuali harus menyelesaikannya dengan bijaksana dengan cara musyawarah dan mufakat dengan rukun dan damai.<sup>75</sup>

#### 2.1.4 Penggolongan Ahli Waris

Keluarga sedarah pewaris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disusun dalam kelompok, yang disebut dengan nama “golongan ahli waris”, terdiri dari golongan I sampai dengan golongan IV, diukur menurut jauh dekatnya hubungan darah dengan si pewaris, dimana golongan yang lebih dekat menutup golongan yang lebih jauh.<sup>76</sup> Dan penggolongan ahli waris ini akan dijabarkan sesuai dengan ketentuan pembagian harta kekayaan pewaris terhadap golongan-golongannya, yang besar bagian masing-masing berbeda jumlahnya dalam ketentuan KUHPerdato sebagai berikut:

---

<sup>74</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 26.

<sup>75</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 19.

<sup>76</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 99.

## 1. Ahli Waris Golongan I

Ahli Waris Golongan I terdiri dari anak-anak atau sekalian keturunannya<sup>77</sup> dan suami atau istri yang hidup terlama.<sup>78</sup> Yang dimaksud di sini dengan sebutan “anak” adalah anak sah. Mengenai anak luar kawin pembuat Undang-Undang mengadakan pengaturan tersendiri dalam Bab Bagian III Buku ke II Pasal 862 KUHPerdara, dan seterusnya. Yang termasuk dalam kelompok anak sah adalah anak-anak yang disahkan (lihat ketentuan Pasal 277 KUHPerdara)<sup>79</sup> dan anak-anak yang di *adoptie* (adopsi) secara sah (Pasal 12 S.1917:129).<sup>80</sup> Anak-anak bertalian darah dengan pewaris masuk ke dalam golongan pertama, karenanya mereka mewaris kepala demi kepala, artinya mereka masing-masing mempunyai hak bagian yang sama besarnya. Kalau sekalian atau sebagian dari keturunan mereka (keturunan anak-anak) maju menggantikan mereka, maka sekalian keturunan yang mewaris menggantikan tempat, mewaris pancang demi pancang.<sup>81</sup> Adapun besarnya bagian yang merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak.<sup>82</sup> Ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdara merupakan suatu perkecualian

<sup>77</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 852.

<sup>78</sup> *Ibid.*, Ps. 852a.

<sup>79</sup> *Ibid.*, Ps. 277. Lihat Pasal 277 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Pengesahan anak, baik dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya, maupun dengan surat pengesahan menurut Pasal 274, mengakibatkan, bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan undang-undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan”.

<sup>80</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 102.

<sup>81</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *Op. Cit.*, Ps. 852 ayat (2).

<sup>82</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 107. Sebelum putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No. 130 K/Sip/1957 pada umumnya baik dalam yurisprudensi maupun doktrin, janda tidak dianggap sebagai ahli waris mendiang suaminya. Baru dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa anak-anak dan janda, sama-sama berhak atas warisan suaminya.

atas asas Hukum Waris *ab intestato*, dimana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.<sup>83</sup>

## 2. Ahli Waris Golongan II

(1). Ayah dan ibu mewaris bersama saudara;

Pasal 854 KUHPerdato meyakatan bahwa:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat sepertiga dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya. Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat seperempat, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan dua perempat bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.”<sup>84</sup>

Syarat berlakunya Pasal 854 KUHPerdato adalah tidak ada keturunan maupun suami dan istri. Jadi dalam ketentuan ini menentukan keharusan tidak adanya ahli waris golongan pertama yang timbul dalam keadaan ini.

(2). Ayah atau ibu mewaris dengan saudara;

Mengacu ketentuan ayah atau ibu (salah satu) mewaris dari warisan anaknya, maka berlaku ketentuan Pasal 855 KUHPerdato yang berbunyi:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan, maupun suami atau istri, sedangkan bapak atau ibunya telah meninggal terlebih dahulu, maka si ibu atau si bapak yang hidup terlama mendapat setengah dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara perempuan atau laki; sepertiga dari warisan, jika dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya; dan seperempat, jika lebih dari dua saudara laki atau perempuan ditinggalkannya. Bagian-bagian selebihnya adalah untuk saudara-saudara laki atau perempuan tersebut.”<sup>85</sup>

<sup>83</sup> *Ibid.*, hal. 108-109.

<sup>84</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *Op. Cit.*, Ps. 854.

<sup>85</sup> *Ibid.*, Ps. 855.

Yang perlu mendapat perhatian dalam Pasal 855 KUHPerdara adalah.<sup>86</sup>

- a. kata “ayah atau ibu”. Di sini kita berbicara tentang hak bagian dari ayah atau ibu atas warisan anaknya. Jadi salah satu dari kedua orang tua pewaris telah meninggal lebih dahulu.
  - b. “seperempat jika lebih dari dua orang saudara”. Jaminan atas hak bagian ayah atau ibu pewaris sama dengan jaminan yang diberikan oleh Pasal 854 ayat (2) KUHPerdara, yaitu bahwa ayah atau ibu si meninggal tidak akan mendapat kurang dari  $\frac{1}{4}$  warisan, dengan berapa saudara pun ia bersama-sama mewaris warisan anaknya.
  - c. kata-kata “bagian selebihnya” menunjukkan kepada kita bahwa kedudukan ayah atau ibu terhadap warisan anak adalah lain daripada kedudukan saudara-saudara terhadap warisan saudaranya yang meninggal, dalam hal orang tua dan saudara-saudara mewaris bersama-sama. Kata-kata tersebut berarti “ayah atau ibu mendapat hak dahulu, baru sisanya adalah hak daripada para saudara-saudara pewaris.”
- (3). Saudara-saudara sebagai ahli waris.

Pasal 856 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan baik bapak maupun ibunya telah meninggal lebih dahulu, maka seluruh warisan adalah hak sekalian saudara laki dan perempuan dari si meninggal.”<sup>87</sup>

Dalam hal ahli waris golongan I keturunan dan suami atau istri telah punah dan orang tua (ayah dan ibu) telah tiada, maka seluruh warisan menjadi hak sekalian saudara-saudara si pewaris (golongan II, tanpa orang tua).

---

<sup>86</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 129.

<sup>87</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *Op. Cit.*, Ps. 856.

a. Saudara-saudara Kandung;<sup>88</sup>

Dalam hal mereka (saudara sekalian) berasal dari “perkawinan yang sama”, maka mereka berbagi dalam “bagian yang sama”. Berasal dari “perkawinan yang sama” artinya adalah bahwa si pewaris dan saudara-saudaranya yang mewaris adalah saudara sekandung, yaitu saudara-saudara yang se ayah dan se ibu, dari satu perkawinan, yaitu perkawinan ayah dan ibu mereka. Dalam “bagian yang sama” artinya mereka masing-masing mendapat hak bagian yang sama besarnya, dengan tiada perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

b. Saudara-saudara Kandung dan Saudara Tiri.<sup>89</sup>

Dalam hal mereka berasal dari “lain perkawinan”, maka warisan dibagi dalam 2 (dua) bagian lebih dahulu.

- yang separuhnya untuk saudara dalam garis bapak,
- yang separuh lainnya untuk saudara dalam garis ibu,
- sedangkan saudara laki-laki maupun perempuan sekandung menerima dari kedua garis tersebut,
- saudara yang bukan sekandung hanya mendapat bagian dari garis dimana ia berada,
- jika hanya ada saudara-saudara dari garis ayah atau ibu saja, maka mereka mewaris seluruh warisan dengan mengesampingkan segala keluarga yang lain.

Kata-kata “lain perkawinan” berarti bahwa salah satu dari atau kedua-dua orang tua pewaris (ayah dan atau ibunya) pernah menikah dua kali dengan dua orang wanita atau laki-laki yang berlainan dan dari perkawinan-perkawinan tersebut dilahirkan anak-anak.

---

<sup>88</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 135.

<sup>89</sup> *Ibid.*

Dalam menentukan bagian ayah atau ibu, yang mewaris bersama-sama dengan saudara-saudara pewaris, tidak dibedakan antara saudara sekandung ataupun saudara tiri.<sup>90</sup>

### 3. Ahli Waris Golongan III

Sesudah golongan I dan golongan II tiada lagi, maka muncullah ahli waris golongan III, yang terdiri dari “...sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, baik dari garis ayah maupun ibu”, (lihat ketentuan Pasal 853 KUHPerduta). Yang dimaksud dengan keluarga dalam garis ayah dan ibu lurus ke atas adalah kakek dan nenek, yaitu ayah dan ibu dari ayah ibu pewaris, ayah dan ibu dari kakek maupun nenek, baik dari ayah maupun ibu dan seterusnya.<sup>91</sup> Dalam golongan III ini menganut cara pembagian melalui:

- warisan dibagi dalam dua bagian lebih dahulu (*kloving*),
- satu bagian untuk keluarga sedarah dalam garis ayah lurus ke atas, sedang satu bagian lainnya untuk keluarga sedarah dalam garis ibu lurus ke atas.

Asas yang digunakan dalam pewarisan golongan III ini, bahwa secara otomatis akan terjadi *kloving* (pemecahan) warisan menjadi 2 (dua) bagian. *Kloving* dapat diartikan bahwa tiap-tiap bagian (garis), pewarisan dilaksanakan seakan-akan merupakan satu kesatuan yang berdiri sendiri.<sup>92</sup> Berdasarkan hal ini, maka bagian warisan bagi ahli waris golongan ini adalah sebagai berikut:<sup>93</sup>

- $\frac{1}{2}$  bagian dari harta warisan diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya ke atas,

---

<sup>90</sup> *Ibid.*, hal. 138.

<sup>91</sup> *Ibid.*, hal. 142.

<sup>92</sup> *Ibid.*, hal. 143.

<sup>93</sup> Benyamin Asri dan Thabrani Asri, *Op. Cit.*, hal. 10.

- ½ bagian lainnya diberikan kepada kakek dan nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.

Meskipun dalam pewarisan golongan III terjadi *kloving* dan masing-masing bagian seakan-akan merupakan warisan tersendiri, tetapi dalam hal tiada anggota keluarga sedarah dalam garis yang satu (garis ayah atau garis ibu) yang berhak mewaris, maka warisan tersebut bersatu kembali dan diwarisi oleh anggota keluarga sedarah dari garis yang lain.<sup>94</sup> Disamping ketentuan di atas, Pasal 843 KUHPerdara juga mengatur bahwa pada ahli waris golongan III tidak mengenal adanya sistem penggantian sebagaimana pada ahli waris golongan I, sebagaimana asas “sebabnya adalah karena dalam pewarisan dalam garis lurus ke atas tidak dikenal adanya penggantian tempat (lihat ketentuan Pasal 843 KUHPerdara)”<sup>95</sup>

#### 4. Ahli Waris Golongan IV

Menurut ketentuan Pasal 858 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Dalam hal tak adanya saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam salah satu garis ke atas, setengah bagian dari warisan menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis ke atas yang masih hidup, sedangkan setengah bagian lainnya, kecuali dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Dalam hal tak adanya pula sanak saudara-saudara laki dan perempuan dan tak adanya pula sanak saudara dalam kedua garis ke atas, maka sekalian keluarga sedarah yang terdekat dalam tiap-tiap garis masing-masing mendapat setengah bagian dari warisan. Jika dalam satu garis yang sama ada beberapa keluarga sedarah dalam derajat yang sama, maka dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 845, mereka mendapat bagian-bagian, kepala demi kepala.”<sup>96</sup>

Dalam hal tak ada saudara (golongan III) dan sanak saudara dalam salah satu garis lurus ke atas (golongan II), maka ½ bagian warisan (*kloving*) menjadi bagian sekalian keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas yang masih hidup (kelompok ahli waris dalam garis yang satu), sedang ½ bagian lainnya, kecuali

<sup>94</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 144.

<sup>95</sup> *Ibid.*, hal. 145.

<sup>96</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, *Op. Cit.*, Ps. 858.

dalam hal tersebut dalam pasal berikut, menjadi bagian para sanak saudara dalam garis yang lain. Sanak saudara dalam garis yang lain adalah para paman dan bibi dan sekalian keturunan dari paman-paman dan bibi yang telah meninggal lebih dahulu dari pewaris termasuk dalam ahli waris golongan IV. Disini dimungkinkan adanya pewarisan bersama-sama antara golongan III dan golongan IV atas satu peristiwa pewarisan yang sama, sekalipun pewarisan tersebut sebagai akibat *kloving* dan terjadi pada dua garis yang berlainan. Dalam masing-masing garis berlaku prinsip, mereka yang bertalian keluarga dalam derajat yang lebih dekat dengan pewaris, menutup mereka yang lebih jauh. Adanya kemungkinan bahwa golongan III mewaris bersama-sama dengan golongan IV dalam satu peristiwa pewarisan adalah karena adanya *kloving*, sehingga *kloving* di sini melunakkan prinsip “keluarga sedarah yang termasuk dalam golongan ahli waris yang lebih jauh tertutup oleh yang lebih dekat.”<sup>97</sup>

Besarnya bagian warisan yang menjadi hak sekalian keluarga sedarah dalam masing-masing garis adalah  $\frac{1}{2}$  warisan. Karena sanak keluarga sedarah di sini terdiri dari sanak keluarga dalam garis lurus golongan III dan sanak keluarga dalam garis menyimpang (menyamping) golongan IV. Maka di sini  $\frac{1}{2}$  warisan untuk ahli waris golongan III, dan yang  $\frac{1}{2}$  warisan lainnya adalah untuk ahli waris golongan IV.<sup>98</sup>

Dalam undang-undang terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:<sup>99</sup>

1. Secara *Ab intestato* (ahli waris menurut undang-undang) dalam Pasal 832.

Menurut ketentuan undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.<sup>100</sup> Pewarisan yang dapat terjadi karena

---

<sup>97</sup> *Ibid.*, hal. 146-147.

<sup>98</sup> *Ibid.*, hal. 148.

<sup>99</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>100</sup> *Ibid.*

ditunjuk oleh undang-undang seperti ini dinamakan pewarisan *Ab-intestato* dan para ahli waris yang ditunjuk undang-undang disebut dengan ahli waris *Abintestaat*.<sup>101</sup> Keluarga sedarah yang menjadi ahli waris ini dibagi dalam empat golongan yang masing-masing merupakan ahli waris golongan pertama, kedua, ketiga, dan golongan keempat. Mengenai golongan ahli waris ini akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan selanjutnya.<sup>102</sup>

Ada 2 (dua) cara mewaris berdasarkan undang-undang (*ab-intestato*) yang akan diuraikan dalam bab ini, yaitu:<sup>103</sup>

a. Mewaris Berdasarkan Kedudukan Sendiri (*Uit Eigen Hoofde*);

Mewaris berdasarkan kedudukan sendiri *uit eigen hoofde* disebut juga dengan mewaris langsung. Ahli warisnya adalah mereka yang terpanggil untuk mewaris berdasarkan haknya/kedudukannya sendiri. Dalam pewarisan berdasarkan kedudukan sendiri pada dasarnya ahli waris mewaris kepala demi kepala, sesuai bunyi Pasal 852 ayat (2) KUHPerdata mengatakan:

“Mereka mewaris kepala demi kepala, jika dengan si meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat ke satu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri; mereka mewaris pancang demi pancang, jika sekalian mereka atau sekadar sebagian mereka bertindak sebagai pengganti.”

Orang yang mewaris karena kedudukannya sendiri dalam susunan keluarga si pewaris mempunyai posisi yang memberikan kepadanya hak untuk mewaris. Haknya tersebut adalah haknya sendiri, bukan menggantikan hak orang lain. Mewaris kepala demi kepala artinya tiap-tiap ahli waris menerima bagian yang sama besarnya.

b. Mewaris Berdasarkan Penggantian (*Bij Plaatsvulling*);

---

<sup>101</sup> Sri Soesilowati Mahdi; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono, *Op. Cit.*, hal. 109-110.

<sup>102</sup> Effendi Perangin, *Loc. Cit.*, hal. 4.

<sup>103</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 18.

Mewaris berdasarkan penggantian, yakni pewarisan di mana ahli waris mewaris menggantikan ahli waris yang berhak menerima warisan yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Dalam mewaris berdasarkan penggantian tempat ahli waris artinya mereka yang mewaris berdasarkan penggantian tempat, mewaris pancang demi pancang (Pasal 852 ayat (2) KUHPerdara). Mewaris karena penggantian tempat diatur dalam Pasal 841 sampai dengan Pasal 848 KUHPerdara. Dalam Pasal 841 KUHPerdara menyebutkan:

“Pergantian memberi hak kepada seorang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak orang yang diganti.”

Pasal 841 KUHPerdara ini dengan jelas mengatakan, bahwa memberi hak kepada seseorang untuk menggantikan hak-hak dari orang yang meninggal dunia. Orang yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dari orang yang digantikannya. Syarat-syarat mewaris karena penggantian, yakni:

a). Ditinjau dari orang yang digantikan;

Orang yang digantikan harus meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Pasal 847 KUHPerdara mengatakan:

“Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya.”

b). Ditinjau dari orang yang menggantikan;

1). Yang menggantikan harus keturunan sah dari yang digantikan, termasuk keturunan sah dari anak luar kawin. Hal ini menjelaskan bahwa keturunan dari pewaris harus keturunan yang sah, karena yang dipentingkan adalah hubungan hukum antara ahli waris dan pewaris.

2). Yang menggantikan harus memenuhi syarat untuk mewaris pada umumnya, yakni:

(a) hidup pada saat warisan terbuka;

Orang yang berhak untuk mewaris harus hidup pada saat warisan terbuka sebagaimana dijelaskan sebelumnya menurut Pasal 836 KUHPerduta, dengan pengecualiannya sebagaimana terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) KUHPerduta.

(b) bukan orang yang dinyatakan tidak patut mewaris;

Berdasarkan Pasal 838 KUHPerduta bahwa *Onwaardig* diartikan seseorang yang dinyatakan tidak patut untuk mewaris. Orang yang *Onwaardig*, berarti orang tersebut masih hidup, maka kedudukannya tidak dapat digantikan. Namun demikian apabila dicermati bunyi Pasal 840 KUHPerduta, maka tidak tertutup kemungkinan bagi anak-anak orang yang tidak patut ini untuk mendapatkan warisan berdasarkan kedudukannya sendiri, dan tidak menggantikan.

(c) tidak menolak warisan.

Orang yang menolak warisan atau *Verwerpen* adalah orang yang masih hidup dan tidak diwakili dengan cara penggantian sebagaimana diatur dalam Pasal 1060 KUHPerduta yang berbunyi:

“Siapa yang telah menolak suatu warisan, tidak sekali-kali dapat diwakili dengan cara penggantian; jika ia satu-satunya waris di dalam derajatnya, ataupun jika kesemuanya waris menolak, maka sekalian anak-anak tampil ke muka atas dasar kedudukan mereka sendiri dan mewaris untuk bagian yang sama.”

Pada prinsipnya orang tidak dapat menggantikan kedudukan seorang ahli waris yang masih hidup. Jadi kedudukannya tidak dapat digantikan oleh para ahli warisnya (*Plaatsvervulling*).

Undang-undang (KUHPerduta) mengenal 3 (tiga) kelompok/macam peristiwa penggantian tempat, yaitu:<sup>104</sup>

1. Penggantian tempat *dalam garis lurus ke bawah tanpa batas*, sebagai yang diatur dalam Pasal 842 KUHPerduta. “Garis lurus ke bawah”

<sup>104</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 72.

artinya adalah keturunan, anak, cucu, cicit, dan seterusnya, tanpa membedakan melalui anak laki-laki maupun perempuan. “Tanpa batas” artinya terus ke bawah, teoritis, tanpa pembatasan sampai derajat yang keberapapun.

2. Penggantian tempat *dalam garis menyamping* demi keuntungan keturunan saudara-saudara pewaris (baik laki-laki maupun perempuan), dan hal ini diatur dalam Pasal 844 KUHPerduta. Seperti juga Pasal 842, dalam Pasal 844 ini pun ditetapkan bahwa “...baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara si yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara sekalian keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam perderajatan yang tak sama”<sup>105</sup>. Penggantian ini juga dilakukan dengan tiada batasnya, diatur pada Pasal 844 jo. Pasal 856 jo. Pasal 857 KUHPerduta.
  3. Pasal 845 KUHPerduta mengatur mengenai penggantian dalam garis menyamping bagi para keponakan yang bertalian keluarga sedara terdekat dengan pewaris, masih ada anak-anak dan keturunan paman atau bibi pewaris.<sup>106</sup>
2. Secara *Testamentair* (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat atau testamen) dalam Pasal 899 KUHPerduta.<sup>107</sup>

Dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.<sup>108</sup> Ditinjau dari isinya secara materiil, testamen merupakan suatu “pernyataan kehendak”, yang baru mempunyai akibat/berlaku sesudah si pembuat testamen meninggal dunia,

---

<sup>105</sup> *Ibid.*, hal. 76.

<sup>106</sup> Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Op. Cit.*, hal. 33.

<sup>107</sup> Effendi Perangin, *Op. Cit.*, hal. 4.

<sup>108</sup> *Ibid.*

pernyataan mana pada waktu si pembuat masih hidup dapat ditarik kembali secara sepihak.<sup>109</sup> Tindakan hukum sepihak adalah tindakan-tindakan atau pernyataan-pernyataan di mana tindakan atau pernyataan kehendak satu orang saja sudah cukup untuk timbulnya akibat hukum yang dikehendaki. Testamen baru berlaku dan baru mempunyai efek, kalau si pembuat testamen “telah meninggal dunia”. Itulah sebabnya seringkali suatu testamen disebut “kehendak terakhir”. Sebab sesudah matinya si pembuat testamen, maka wasiatnya tak dapat diubah lagi. Adanya unsur “dapat dicabut kembali” juga merupakan syarat penting, karena syarat inilah yang pada umumnya dipakai untuk menetapkan apakah suatu tindakan hukum harus dibuat dalam bentuk surat wasiat atau cukup dalam bentuk lain.<sup>110</sup>

Berdasarkan pandangan diatas, maka sifat utama dari sebuah surat wasiat adalah mempunyai kekuatan yang berlaku setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. Hal ini berarti selama pembuat surat wasiat masih hidup, surat wasiat masih dapat diubah atau dicabut. Namun setelah pembuat surat wasiat meninggal dunia, maka surat wasiat tidak dapat lagi diubah, dicabut, maupun ditarik kembali oleh siapapun.

## 2.2 Tinjauan Hukum Waris Menurut Hukum Adat

Adat adalah merupakan pencerminan daripada kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Oleh karena itu, maka tiap bangsa di dunia ini memiliki adat kebiasaan sendiri-sendiri yang satu dengan yang lainnya tidak sama. Justru oleh ketidaksamaan inilah kita dapat mengatakan, bahwa adat itu merupakan unsur yang terpenting yang memberikan identitas kepada bangsa yang bersangkutan.<sup>111</sup> Di dalam Negara Republik Indonesia ini, adat yang dimiliki oleh daerah-daerah

<sup>109</sup> J. Satrio, *Op. Cit.*, hal. 181.

<sup>110</sup> *Ibid.*

<sup>111</sup> Surojo Wignjodipuro. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Cet. 14 (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1995), hal. 13.

suku-suku bangsa adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya adalah satu, yaitu ke-Indonesiannya. Oleh karena itu, maka adat bangsa Indonesia itu dikatakan merupakan “Bhinneka” (berbeda-beda di daerah suku-suku bangsanya), “Tunggal Ika” (tetapi tetap satu juga, yaitu dasar dan sifat keindonesiannya). Dan adat bangsa Indonesia yang “Bhinneka Tunggal Ika” ini tidak mati, melainkan selalu berkembang, senantiasa bergerak serta berdasarkan keharusan selalu dalam keadaan evolusi mengikuti proses perkembangan peradaban bangsanya.<sup>112</sup>

Menurut Prof. Dr. Supomo S.H. memberikan pengertian hukum adat sebagai hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif (*unstatutory law*) meliputi peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib, toh ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya peraturan-peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Para sarjana hukum lainnya, seperti Dr. Sukanto juga mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitakan, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.<sup>113</sup> Dengan melihat paparan para sarjana hukum diatas, maka bisa disimpulkan bahwa hukum adat itu adalah suatu kompleks norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).<sup>114</sup>

Hukum Adat memiliki dua unsur utama dalam perjalanannya, yaitu:<sup>115</sup>

1. Unsur kenyataan; bahwa adat itu dalam keadaan yang sama selalu diindahkan oleh rakyat.

---

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal. 14.

<sup>114</sup> *Ibid.*, hal. 16.

<sup>115</sup> *Ibid.*, hal. 18.

2. Unsur psikologis; bahwa terdapat adanya keyakinan pada rakyat, bahwa adat dimaksud mempunyai kekuatan hukum. Dalam unsur psikologis inilah yang menimbulkan adanya kewajiban hukum (*opinio juris necessitatis*).

Dalam kaitannya suatu pola hubungan hukum pada ranah masyarakat hukum adat kita, dalam rangka untuk memelihara kerukunan dan kekeluargaan tersebut diperlukan suatu cara dalam mempertahankan dan memelihara hubungan kekerabatan tersebut secara turun-temurun. Masyarakat hukum adat berupaya tetap mempertahankan keutuhan pola hubungan hukum ini kepada keturunannya melalui cara yang bermacam-macam. Seperti halnya dalam hubungan mewaris antar keturunan mereka dalam upaya pertahanan garis keturunan mereka agar tidak mengalami kepunahan dan putusnya sebuah generasi masyarakat. Hukum waris adat, merupakan salah satu cara yang dilakukan dalam mempertahankan suatu pola hubungan hukum dalam masyarakat untuk memelihara atau melindungi harta kekayaan adat pada sistem masyarakat adat kita.

Menurut Soepomo, hukum adat waris memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.<sup>116</sup> Sedangkan menurut para ahli lain yakni Mr. B. Ter Haar Bzn menjelaskan bahwa pengertian hukum waris adat adalah proses penerusan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.<sup>117</sup> Berdasarkan definisi hukum waris adat di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi).<sup>118</sup> Harta warisan menurut hukum waris adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai

---

<sup>116</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 1.

<sup>117</sup> B. Ter Haar Bzn, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Cet. 3 (Jakarta: PradnyaParamita, 1976), hal. 231.

<sup>118</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 2.

harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual, sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam hukum waris Islam atau hukum waris barat.<sup>119</sup>

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini nampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat. Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam tiga corak, yaitu:<sup>120</sup>

- a. Sistem Patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan dan terdapat pada masyarakat Gayo Alas, Batak (Toba, Karo, Mandailing, Angkola, Pakpak) Nias, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian.
- b. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan pria di dalam pewarisan dan terdapat pada masyarakat Minangkabau, Enggano, Timor.
- c. Sistem Parental atau Bilateral, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), dimana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan di dalam pewarisan dan terdapat pada masyarakat Aceh, Sumatera Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain-lain.

---

<sup>119</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.*, hal. 9.

<sup>120</sup> *Ibid.*, hal. 23.

Antara sistem keturunan yang satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku bentuk campuran atau berganti-ganti diantara sistem patrilineal dan matrilineal alternerend. Dengan catatan bahwa di dalam perkembangannya di Indonesia sekarang nampak bertambah besarnya pengaruh kekuasaan bapak-ibu (parental) dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal yang menyangkut kebendaan dan pewarisan.<sup>121</sup>

### 2.2.1 Pewarisan Sistem Patrilineal

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaannya Patrilineal adalah perkawinan dengan “jujur”. Ter Haar dalam bukunya “*Beginselen en stelsel van het Adatrecht*” menamakan perkawinan dengan jujur ini “*bruids chathuwelijc*”, yakni sebuah perkawinan dengan jujur serta jujurnya oleh pihak laki-laki diberikan kontan menjelang perkawinan.<sup>122</sup> Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan pertalian keturunan melalui kebapakan yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki terus ke atas. Patrilineal itu terdapat di daerah adat orang Batak, orang Bali, dan orang Ambon. Sistem kekerabatan patrilineal di atas, berlaku adat perkawinan dengan pembayaran jujur (Batak: tuhor, boli; Bali: patukun), di mana sesudah terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, maka istri melepaskan kewargaan adat dari kerabat ayahnya dan masuk kewargaan adat suaminya. Oleh karena itu, hak dan kedudukan suami lebih tinggi dari hak dan kedudukan istrinya.<sup>123</sup> Hal ini diperkuat dalam contoh di masyarakat adat Batak yang dipaparkan sebagai berikut:<sup>124</sup>

“Orang Batak tergolong kepada bangsa Patriachaat, yakni anak laki-laki yang mewarisi pusaka dan harta benda ajahnja. Dari pihak perialah yang dihisabkan keturunan orang tua, sedang wanita djustru kawin dan pergi

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal. 128.

<sup>123</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 25.

<sup>124</sup> Harahap, *Perihal Bangsa Batak*, Cet. 1 (Jakarta: Balai Pustaka Djakarta, 1960), hal. 143.

kerumah orang lain. Keturunan laki-laki menjebut dirinja sekutu atau semarga dengan bapanja bukan dengan ibunja. Dalam perkawinan pun tampak bahwa wanita diambil dari pada orang tuanja, lalu diberi oleh pihak laki-laki atau lakinja *boli* atau *emas kawin* itu. Itu sebabnja, biasa bila suami isteri berbantah, lalu kata pihak laki-laki: Engkau sudah didjual kepada orang lain atau didjual oleh saudaramu, atau engkau telah dibeli. Dan dari pihak saudaranja: Engkau telah didjual kepada suku lain.”

Status istri dalam perkawinan yang demikian, merupakan pendamping, pembantu suami dalam menegakkan rumah tangga, dan meneruskan keturunannya serta memelihara hubungan kekerabatan antara pihak suami dan pihak istri. Suami merupakan kepala keluarga dalam kehidupan rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.<sup>125</sup> Dan mengenai hal ini, terdapat beberapa alasan yang melandasi mengapa hanya keturunan laki-laki saja yang menjadi ahli waris, antara lain:

- a. Silsilah keluarga didasarkan pada anak laki-laki. Anak perempuan tidak dapat melanjutkan silsilah;
- b. Dalam rumah tangga, istri bukan kepala keluarga. Anak-anak memakai nama keluarga (marga) ayah dan istri digolongkan ke dalam marga suaminya.
- c. Dalam adat, wanita tidak dapat mewakili ayahnya karena pada saat menikah, seorang wanita masuk ke dalam keluarga suaminya; dan
- d. Apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak-anak menjadi tanggung jawab ayahnya. Anak laki-laki kelak menjadi ahli waris dari ayahnya baik dalam adat maupun harta benda.

Untuk jelasnya dapat disebutkan bahwa suku bangsa Batak terdiri dari:<sup>126</sup>

- a) Batak Simalungun yang mendiami daerah sekitar Sibaganding, dari Sipiso-piso sampai perbatasan Tebing Tinggi, dari Parapat sampai Tongging dekat Saribudolok;

<sup>125</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 26.

<sup>126</sup> Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU. Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)*, (Bandung: Tarsito, 1980), hal. 9.

- b) Batak Karo yang bertempat tinggal di wilayah mulai dari Laupakam sampai Gunung Sibayak. Mereka sampai Berastagi dan Kabanjahe;
- c) Batak Toba, mendiami daerah wilayah dataran tinggi Toba yaitu di daerah-daerah Toba Holbung, Silindung, Humbang, Pahae dan Pulo Samosir;
- d) Batak Pakpak-Dairi, diam di daerah tingkat dua Dairi di sekitar Sidikalang;
- e) Batak Angkola, mendiami daerah di sekitar Batangtoru, Padang Lawas, Padang Sidempuan;
- f) Batak Mandailing, diam di sekitar daerah Panyambungan dan Natal.

Terkait kekerabatan dalam sistem Patrilineal seperti halnya suku bangsa Batak Tapanuli, hal ini juga kita bisa temukan juga pada suku Batak lainnya seperti contohnya pada masyarakat Batak Karo. Stelsel/sistem kekerabatan pada masyarakat Karo adalah stelsel kekerabatan Patrilineal, di mana terdapat perbedaan antara sang suami dengan sang istri dalam kedudukannya dalam keluarga. Walaupun perbedaan sangat relatif, namun kedudukan sang suami dianggap lebih tinggi, sebagai kepala keluarga. Anak laki-laki mendapat kedudukan yang sangat penting sebagai penerus keturunan, sebab seperti sudah kita katakan, garis keturunan pada masyarakat Karo adalah garis ke-ayah-an, garis marga dari sang ayah.<sup>127</sup>

Sistem perkawinan pada masyarakat Batak Karo, juga pada prinsipnya adalah kawin exogami. Oleh karena itu dilarang adanya perkawinan, di mana laki-laki dan wanita berasal dari marga yang sama. Perkawinan Semerga (satu marga) dilarang, tetapi dalam cabang-cabang marga tertentu perkawinan semerga telah dilakukan misalnya dalam cabang-cabang marga Perangin-angin dan cabang marga Sembiring.<sup>128</sup> Bentuk perkawinan pada masyarakat Batak Karo, juga

---

<sup>127</sup> Henry Guntur Tarigan, *Percikan Budaya Karo*, Cet. 1 (Bandung: Yayasan Merga Silima, 1990), hal. 148.

<sup>128</sup> Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 35.

termasuk bentuk perkawinan jujur. Oleh karena itu setelah upacara perkawinan selesai, dan setelah pihak keluarga si laki-laki menyerahkan jujur kepada keluarga pihak wanita, maka si wanita di bawa ke dalam lingkungan keluarga si laki-laki. Dengan pembayaran jujur yang biasanya berupa uang, maka *merga* (sebutan *marga*) si wanita putus dengan *merga* orang tuanya, dan masuk ke dalam *merga* suaminya. Dengan demikian nantinya apabila ada anak yang lahir dari si wanita itu akan mengikuti *merga* ayahnya, bukan mengikuti *merga* suaminya.<sup>129</sup>

Dalam masyarakat Karo mengenal lima jenis *merga* (sebutan *marga*) yang disebut *merga si lima* yang berarti “merga yang lima” atau “panca-merga”. Setiap anggota masyarakat Karo termasuk pada salah satu *merga* ini.<sup>130</sup> Dari kelima *merga* ini terdapat 84 (delapan puluh empat) sub-merga, dengan perincian; Ginting sebanyak 16 sub-merga, Karokaro sebanyak 18 sub-merga, Peranginangin sebanyak 18 sub-merga, Sembiring sebanyak 19 sub-merga, dan Tarigan sebanyak 13 sub-merga.<sup>131</sup> Dan terkait pembahasan dalam karya ilmiah ini, yang menjadi kajian dasar kasus yang akan dianalisa dalam putusan yakni membahas beberapa *merga* (*marga*) seperti tersebut di atas, antara lain pada *merga* Karokaro dalam sub-merga Karokaro Barus, terletak di Barusjahe, Sipitukuta; *merga* Sembiring; dan *merga* Ginting.

### 2.2.2 Pewarisan Sistem Matrilineal

Sistem kekerabatan Matrilineal adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui keibuan yang menarik garis keturunannya dari pihak ibu terus ke atas. Sistem kekerabatan matrilineal dimaksud yang terdapat di daerah adat orang Minangkabau, orang Kerinci, dan orang Semendo. Status suami dalam sistem perkawinan matrilineal tersebut mempunyai kedudukan sebagai pembantu istrinya dalam menegakkan rumah

---

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 41-42.

<sup>130</sup> Henry Guntur Tarigan, *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>131</sup> *Ibid.*, hal. 15.

tangga dan mempertahankan serta meneruskan keturunan istrinya. Istri memegang rentang kendali dalam urusan rumah tangga, keluarga, dan kerabatnya. Apabila istri sebagai anak tertua dari orang tuanya, maka ia bertugas menunggu harta peninggalan orang tuanya yang tidak terbagi. Dalam hal ini, suami hanya ikut serta mengurus dan menikmati saja harta tersebut tanpa hak penguasaan dan pemilikan. Namun demikian, bila harta itu merupakan harta bersama dalam perkawinan dan harta bawaan suami atau harta yang diperoleh suami sebelum perkawinan, maka si suami menguasai sebagian harta bersama dan menguasai harta bawannya bila terjadi perceraian dengan istrinya.<sup>132</sup>

Penentuan mengenai ahli waris dalam masyarakat Minangkabau terkait erat dengan jenis harta peninggalan yang dikenal dalam adat tersebut. Harta peninggalan ini terbagi atas Harta Pusaka dan Harta Pencaharian dalam penjabaran sebagai berikut:<sup>133</sup>

#### 1. Harta Pusaka

Harta pusaka terdiri dari 2 (dua) macam, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang diberikan secara turun-temurun dari beberapa generasi, baik berupa *tembilang basi* yakni harta tua yang diwarisi turun-temurun dari mamak kepada kemenakan maupun *tembilang perak* yakni harta yang diperoleh dari hasil harta tua. Menurut hukum adat, kedua jenis harta pusaka tinggi ini akan jatuh kepada para kemenakan dan tidak boleh diwariskan kepada anak. Dalam pembagian harta pusaka tinggi, yang berlaku adalah sistem kewarisan kolektif, karena harta tersebut tidak dapat dibagi-bagi kepemilikannya. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang hanya turun dari satu generasi saja.<sup>134</sup> Perlu juga dijelaskan disini, bahwa barang-barang pencaharian dari seorang suami yang sudah diketahui bukan menjadi anggota keluarga si istri, maka pada saat

---

<sup>132</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 26-27.

<sup>133</sup> Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Cet. 1, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), hal. 88.

<sup>134</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 46-47.

seorang suami tersebut meninggal dunia harta pusaka masuk dalam keluarga si suami, jadi jelasnya harta pusaka itu menjadi milik saudara-saudaranya sekandung dan anak-anak turunannya dari saudara-saudaranya perempuan.<sup>135</sup>

## 2. Harta Pencaharian

Yaitu harta yang diperoleh dengan melalui hasil pencaharian sewaktu suami-istri masih hidup di dalam tali perkawinan. Kepada siapakah harta pencaharian ini akan diwariskan, pada dasarnya tergantung dari kemauan si meninggal semasa ia hidup.<sup>136</sup> Terkait dengan persoalan ini, sejak tahun 1952 ninik-mamak dan alim ulama telah sepakat agar harta pencaharian ini diwariskan kepada anak-anak si yang meninggal, dengan ketentuan bahwa harta tersebut harus diwariskan paling banyak sepertiga dari harta pencaharian untuk kemenakan.<sup>137</sup>

Berdasarkan penjabaran di atas, maka dapat disimpulkan bahwa harta pusaka diwariskan kepada para kemenakan pewaris, sedangkan harta yang diperoleh di luar harta pusaka itu boleh diwariskan kepada anak-anak pewaris. Harta tersebut diwariskan dengan tidak dipersoalkan apakah dibagi dengan sistem faraid atau tidak, karena yang diutamakan adalah harta tersebut diperuntukkan bagi kepentingan anak-anak si yang meninggal.<sup>138</sup> Kalau barang-barang warisan (barang pusaka umumnya) kembali ke asal, artinya kembali kepada keluarga suami atau istri yang meninggal. Kalau barang yang diterima secara hibah, maka barang itu akan jatuh pada ahli warisnya yang meninggal. Mengenai barang pusaka dan barang penghibahan di daerah Minangkabau ini, sangat atau sedikit terikat oleh ketentuan-ketentuan yang ada di pelbagai daerah yang sesuai dengan corak kekeluargaan yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Barang pusaka di Minangkabau tidak dapat dihibahkan kepada seorang warga kerabat, juga tidak boleh diwaris oleh seorang anggota kerabat yang bersangkutan melainkan tetap

<sup>135</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hal. 12.

<sup>136</sup> Chairul Anwar, *Op. Cit.*, hal. 91.

<sup>137</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 47.

<sup>138</sup> *Ibid.*, hal. 52.

merupakan barang yang oleh seorang warga kerabat sebagai perorangan, hanya boleh dipakai saja, tetapi tidak boleh dimiliki.<sup>139</sup>

### 2.2.3 Pewarisan Sistem Bilateral

Sistem kekerabatan Bilateral atau Parental adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan pertalian keturunan melalui ayah dan ibu yang menarik garis keturunannya melalui pihak ayah dan pihak ibu ke atas. Bilateral atau Parental itu terdapat di daerah orang Aceh, orang Jawa, orang Dayak, orang Bugis, dan orang Kaili. Sistem kekerabatan bilateral atau parental mempunyai sistem perkawinan yang tidak mengenal pembayaran jujur dan perkawinan semendo. Selain itu, bila terjadi perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita, mereka bebas memilih untuk menetap di tempat suami atau istri atau memilih untuk membangun kehidupan baru yang lepas dari pengaruh orang tua masing-masing.<sup>140</sup> Pada hakikatnya kekeluargaan yang bersifat kebapak-ibuan tidak ada perbedaan antara suami dan istri, mengenai kedudukannya dalam keluarga masing-masing si suami sudah menjadi suatu keharusan dalam pernikahannya menjadi anggota keluarga si istri, dan istri juga menjadi anggota si suami.<sup>141</sup> Setelah perkawinan di sini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan bilateral ini, sebagai akibat perkawinan adalah, bahwa suami dan istri masing-masing menjadi mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami di satu pihak dan kerabat istri di lain pihak.<sup>142</sup>

---

<sup>139</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal. 152.

<sup>140</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hal. 27.

<sup>141</sup> Oemarsalim, *Op. Cit.*, hal. 7.

<sup>142</sup> Surojo Wignjodipuro, *Op. Cit.*, hal. 130.

## 2.3 Hukum Waris Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung

### 2.3.1 Putusan MA Nomor 130/K/Sip/1957

Permasalahan mengenai sengketa harta waris sering kali menjadi permasalahan yang banyak dijumpai di Indonesia. Ini disebabkan banyaknya hukum mengenai waris itu sendiri, seperti hukum waris menurut KUHPerdara, hukum Islam, dan hukum adat. Agar terjadinya kepastian hukum maka diberikan hak opsi kepada setiap orang mengenai hukum manakah yang akan digunakan. Pada hukum waris dalam KUHPerdara dan hukum Islam adalah hukum tertulis dan berasal dari luar Indonesia. Sedangkan hukum adat adalah hukum asli cerminan dari masyarakat bangsa Indonesia dan bersifat tidak tertulis. Hukum adat menurut TAP MPR ditentukan sebagai landasan pembentukan hukum nasional (karena hukum adat merupakan hukum kepribadian bangsa Indonesia).

Meninjau sekilas pandangan tersebut, berikut ini penulis akan sedikit membahas mengenai sengketa pada hukum kewarisan kita yang terjadi dalam masyarakat hukum adat, dan perkaranya diajukan ke dalam ranah hukum nasional. Kejadian ini diangkat dari putusan hakim di Jawa dalam sebuah tinjauan yurisprudensi Mahkamah Agung. Ruang lingkup pada pembahasan masalah ini mengacu pada hukum waris adat Jawa.

Perkara yang ada dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 130/K/Sip/1957 ini mengacu terhadap hak yang terjadi atas harta warisan yang dalam hal ini posisi janda menjadi sorotan utama untuk menggunakan haknya atas warisan yang ada tersebut. Pada perkara ini, adapun para pihak dalam perkara antara lain:<sup>143</sup>

- Dokter Raden Mas Soehirman Erwinn, bertempat tinggal di jalan Trunojoyo 36 Kotabesar Bandung;

---

<sup>143</sup> Ganjar Mustofa Arusuli, *Hukum Waris Menurut Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hindia Belanda dan Dalam Yurisprudensi Setelah Kemerdekaan Jawa*, <http://www.hmjhpi.co.cc/2009/12/hukum-waris-menurut-hukum-adat-dalam-html>, diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 16.30 wib.

- Drs. R.M. Eppie Soeratman Erwinn, bertempat tinggal di jalan Imam Bonjol 49 Jakarta;
- R.M.G. Husni Erwinn, bertempat tinggal di jalan Trunojoyo 36 Bandung, ketiga ini sebagai pemohon-pemohon kasasi.

Pada mulanya para pemohon kasasi ini, memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar menetapkan para ketiga anak dari almarhum Dokter R.M. Soeratman Erwinn yang berhak menjadi ahli warisnya, sedangkan status janda adalah tidak berhak. Tetapi putusan mengatakan lain, yang akhirnya memutuskan bahwa istri yakni Nyi Eni Siti Roekasih adalah janda dari Dokter R.M. Soeratman Erwinn almarhum serta ketiga anak mereka tersebut.

Putusan menetapkan bahwa harta peninggalan Dokter R.M. Soeratman Erwinn almarhum, seperempatnya dari barang “guna kaya” (campur kaya) yang didapatkan oleh Dokter R.M. Soeratman Erwinn almarhum dengan janda kaya Nyi Eni Siti Roekasih tersebut antara tanggal 15-10-1942 dan 23-12-1947 serta setengahnya dari barang “guna kaya” (campur kaya) yang ditetapkan oleh Dokter R.M. Soeratman Erwinn almarhum dengan jandanya tersebut antara tanggal 23-12-1947 hingga hari meninggalnya almarhum tersebut pada tanggal 14-7-1956 merupakan haknya Nyi Eni Siti Roekasih tersebut. Selain itu menetapkan pula ketiga anak almarhum serta janda almarhum, bersama-sama keempatnya berhak untuk harta warisan tersebut dengan sistem pembagian bagian mutlak. Dalam pertimbangan Mahkamah Agung ini adalah berdasar untuk melindungi hak janda atas harta warisan, selama ia masih hidup dan tidak kawin lagi, dan hak anak sebagai ahli waris dari bapaknya yang meninggalkan harta warisan, sesuai dengan hukum adat. Putusan Pengadilan Negeri Bandung menetapkan tentang hak janda dan hak ahli waris (ketiga anak) atas harta “guna kaya”, suatu hal yang berlebihan karena gugatan hanya memohon ditetapkan siapa saja ahli waris dari almarhum Dokter R.M. Soeratman Erwinn tersebut.<sup>144</sup>

---

<sup>144</sup> *Ibid.*

### 2.3.2 Putusan MA Nomor 179 K/Sip/1961

Untuk mengetahui sejauh mana peran hukum sebagai sarana dalam mengubah masyarakat dalam kaitannya persamaan hak dalam warisan, kita juga bisa membandingkan contoh lain yang dapat pula disampaikan bahwa Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961 yang menetapkan bahwa anak perempuan dan laki-laki dari seorang peninggal waris bersama-sama berhak atas warisan.<sup>145</sup> Perselisihan dan keributan di antara saudara dapat terjadi akibat pembahagian harta warisan yang tidak adil. Ketidak-adilan akan membawa para pihak bersengketa untuk menyelesaikan dengan cara kesepakatan atau dengan cara menempu jalur hukum. Perselisihan dan keributan dalam pembahagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo telah membuat suatu putusan Mahkamah Agung No. 179K/Sip/1961, tanggal 23 Oktober 1961.<sup>146</sup> Pada perkara melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179 K/Sip/1961 ini, berasal dari kasus yang terjadi pada masyarakat hukum adat di tanah Karo.

Di Indonesia, putusan Mahkamah Agung hanya menentukan suatu hukum yang berlaku bagi pihak-pihak tertentu dalam suatu perkara. Keputusan hakim hanya mengikat bagi para pihak yang diadili oleh putusan yang bersangkutan, dan tidak mengikat bagi orang lain yang bukan merupakan para pihak, sementara hukum waris adat Batak Karo dirasa kurang adil bagi kaum perempuan dan janda. Karena itu maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui pembahagian harta warisan pada masyarakat adat Batak Karo.<sup>147</sup> Hal ini dijadikan acuan dasar bagi penulis, sebagai karakter yang mendasari dibuatnya penulisan karya ilmiah ini. Contoh ini bisa dijadikan fundamen tentang bagaimana pemberlakuan hak waris dapat juga jatuh ke tangan pihak wanita atau istri dan janda.

---

<sup>145</sup> Gatot Sugiharto, "*Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Indonesia*", [http://www.gats.blogspot.com/2009\\_07\\_30\\_archive.html](http://www.gats.blogspot.com/2009_07_30_archive.html), diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 16.40 wib.

<sup>146</sup> Frans Cory Melando Ginting, "*Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)*", <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5440>, diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 17.00 wib.

<sup>147</sup> *Ibid.*

Pertimbangan Mahkamah Agung yang terjadi dalam perkara ini dalam meninjau keberatan-keberatan penggugat yang beranggapan, bahwa di tanah Karo masih tetap berlaku selaku hukum yang hidup dan menganggap seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan yang ditinggal orang tuanya. Melihat hal ini, berdasar pertimbangan Mahkamah Agung yang ditinjau atas hakekat persamaan hak antara wanita dan pria dalam beberapa putusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum yang hidup di seluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan. Menguatkan pertimbangan Mahkamah Agung dengan sikap yang tetap, maka juga di tanah Karo seorang anak perempuan harus “dianggap” atau “berhak” menerima bagian harta warisan dari orang tuanya.<sup>148</sup>

Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Sip/1961 sudah menuju ke arah sistem Parental yang memberi kesederajatan, kemanusiaan, keadilan dan persamaan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan didalam mewaris harta orang tuanya. Kesimpulan dari hasil penelitian adalah kedudukan anak perempuan telah mengalami perkembangan dalam pembagian warisan yang sama dengan anak laki. Dengan sifat netral ini telah terjadi modernisasi yang mengarah kepada homogeniteit yaitu menunjukkan adanya persamaan derajat antara laki-laki dan perempuan dan memberikan pengaruh yang besar dalam bidang hukum adat khususnya hukum waris adat Batak.<sup>149</sup> Selain itu dengan keluarnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 ini dapat diartikan sebagai putusan yang bersejarah bagi persamaan hak anak perempuan Batak Karo dalam hal waris.<sup>150</sup>

---

<sup>148</sup> Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 179 K/Sip/1961 Tanggal 23 Oktober 1961, dalam perkara Langtewas Sitepu dan Ngadu Sitepu melawan Benih Ginting.

<sup>149</sup> Torop Eriyanto Nainggolan, “Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak”, <http://eprints.undip.ac.id/15074>, diakses pada tanggal 12 Juni 2011 pada pukul 17.20 wib.

<sup>150</sup> Sulityowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hal. 221-222.

### 2.3.3 Putusan MA Nomor 100 K/Sip/1967

Untuk melengkapi landasan dasar tentang pembagian harta warisan terhadap seorang janda, penulis mencoba menambahkan juga melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 100 K/Sip/1967 tertanggal 14 Juni 1968. Adapun para pihak yang berperkara dalam kasus ini yakni: Tangsi Bukit tinggal di Kabanjahe sebagai Penggugat untuk Kasasi dahulu Penggugat atau Pembanding; dalam perkara melawan Pengidahan br. Meliala tinggal di Jalan Pasar No. 64 Kabanjahe; serta Muli br. Bukit tinggal di Jalan Haji Misbah No. 10 Medan sebagai para Tergugat dalam Kasasi dahulu para Tergugat atau Terbanding.

Dalam perkara ini, gugatan diputuskan perkaranya tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tertanggal 15 Agustus 1963 No. 45/S-1961. Kemudian para Penggugat kembali mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Medan hingga dikeluarkannya Putusan No. 83/1965 tertanggal 2 Nopember 1966. Upaya hukum kasasi juga kembali diupayakan Tangsi Bukit, Penggugat untuk Kasasi dahulu Penggugat atau Pembanding; dalam perkara melawan Pengidahan br. Meliala; dan Muli br. Bukit, para Tergugat dalam Kasasi dahulu para Tergugat atau Terbanding, pada tanggal 2 Pebruari 1967 melalui Surat Keterangan No. 2/1967.

Mengingat pertumbuhan masyarakat dewasa ini yang menuju ke arah persamaan kedudukan antara pria dan wanita, dan penetapan janda sebagai ahli waris, dalam putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967 membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami yang meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh atau setengah dari harta bersama, yang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung anak perempuan dan janda adalah sebagai ahli waris.<sup>151</sup>

---

<sup>151</sup> Frans Cory Melando Ginting, “*Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5440/1/10E00159.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2011 pada pukul 21.30 wib.

## BAB 3

### TINJAUAN UMUM TENTANG HIBAH

#### MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

##### 3.1 Pengertian Hibah

Salah satu cara yang dapat dilakukan bagi seseorang dalam mengalihkan haknya secara hukum, selain dengan dijual adalah dengan cara menghibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah di depan Notaris untuk barang-barang bergerak atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak.

Hibah menurut KUHPerdato diatur dalam Bab ke sepuluh (10), Buku III pada Pasal 1666-1693 KUHPerdato. Pengertian hibah diatur dalam Pasal 1666 ayat (1) KUHPerdato yang berbunyi:

“Hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu.”

Pada Pasal 1666 ayat (2) KUHPerdato menentukan bahwa undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup.<sup>152</sup> Hibah juga dapat diartikan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.<sup>153</sup> Sedangkan menurut Sabiq dan Hassan sebagaimana yang dikutip oleh Siddik yang dimaksud dengan hibah adalah pemberian seseorang kepada ahli warisnya, sahabat handainya atau kepada urusan umum sebagian dari pada harta

---

<sup>152</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 29, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), Ps. 1666 ayat (2).

<sup>153</sup> Badriyah Harun, *Panduan Praktis Pembagian Waris*, Cet.1, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009), hal. vi.

benda kepunyaan atau seluruh harta benda kepunyaannya sebelum ia meninggal dunia.<sup>154</sup>

Terdapat karakter yang hampir sama antara suatu pelaksanaan hibah dan wasiat. Hibah dan wasiat sama-sama merupakan pemberian dari orang lain. Namun perbedaan keduanya yang paling menonjol adalah hibah diberikan pada waktu pemberi hibah masih hidup dan dapat dilaksanakan pada saat pemberi hibah masih hidup, sedangkan wasiat diberikan pada waktu pemberi wasiat masih hidup dan dilaksanakan pada saat pemberi wasiat telah meninggal dunia. Perbedaan lain antara hibah dan wasiat, yaitu wasiat dapat diganti dan ditarik kembali oleh si pembuat wasiat, sedangkan hibah tidak dapat ditarik kembali. Oleh sebab itu, apabila pemberi hibah memberikan hibah kepada seseorang atau lembaga ketika mendekati ajalnya, maka pelaksanaan hibah tersebut harus mendapat persetujuan ahli warisnya.<sup>155</sup>

Hibah dalam sistem hukum keperdataan Indonesia diatur dalam Buku III KUHPerdara tentang Perikatan yang bersifat terbuka, sedangkan hukum waris diatur dalam Buku II KUHPerdara tentang Kebendaan yang bersifat tertutup. Sekalipun diatur dalam buku yang berbeda dalam sistematika KUHPerdara, namun keterkaitan hibah dengan hukum waris sangatlah erat sehubungan dengan adanya bagian mutlak ahli waris. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal pada KUHPerdara sebagai berikut:<sup>156</sup>

1. Dalam ketentuan Pasal 916a KUHPerdara;

Pasal ini menentukan batas maksimum bagian dari pihak ketiga yang boleh dialihkan baik dengan cara penghibahan maupun dengan cara wasiat yaitu tidak melebihi batas bagian mutlak ahli waris. Apabila melebihi besar bagian mutlak, maka jumlah uang yang telah dihibahkan,

---

<sup>154</sup> H. Abdullah Siddik, *Hukum Waris Islam*, Cet. 10, (Jakarta: Wijaya, 1984), hal. 204.

<sup>155</sup> Badriyah Harun, *Log. Cit.*, hal. 71.

<sup>156</sup> Riama F. E. Manullang, "Hibah Tanpa Wajib Inbreng Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Legitimararis Lainnya (Analisis Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 797 PK/PDT/2001)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007), hal. 69-72.

dihibahwasiatkan atau bagian dari orang yang diangkat sebagai ahli waris itu harus dikurangi (*inkorting*).

2. Dalam ketentuan Pasal 917 KUHPerduta;

Pasal ini menyatakan bahwa dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah dan tidak adanya anak luar kawin yang diakui dengan sah, maka pewaris boleh mengalihkan seluruh harta peninggalannya baik dengan hibah maupun dengan surat wasiat.

3. Dalam ketentuan Pasal 919 KUHPerduta;

Pasal ini menyatakan bahwa terhadap bagian bebas, seorang pewaris boleh mengalihkan kepada orang baik ahli warisnya maupun bukan harta peninggalannya baik secara hibah atau wasiat, namun penerima hibah/wasiat harus memasukkan kembali ke dalam harta warisan segala apa yang telah diberikan kepada mereka melalui hibah/wasiat tersebut.

4. Dalam ketentuan Pasal 920 KUHPerduta;

Pasal ini menyatakan bahwa terhadap segala pemberian atau penghibahan baik antara yang masih hidup (hibah) maupun dengan wasiat yang menyebabkan berkurangnya bagian mutlak dalam suatu warisan, dapat dilakukan pengurangan atas tuntutan para ahli waris mutlak, ahli waris maupun pengganti mereka.

5. Dalam ketentuan Pasal 921 KUHPerduta;

Pasal ini menyatakan bahwa dalam menentukan bagian mutlak dalam suatu harta warisan, semua harta kekayaan yang telah dihibahkan dengan tidak memandang ada atau tidaknya klausula wajib inbrens, harus dimasukkan terlebih dahulu. Nilai barang hibah yang dimasukkan tersebut adalah nilai pada waktu hibah dilakukan atau nilai berdasarkan kesepakatan ahli waris. Data nilai hibah tersebut dapat diperoleh dari catatan akta hibah itu sendiri. Dengan demikian dalam menentukan besarnya bagian mutlak adalah nilai harta warisan bersih ditambah hibah.

6. Dalam ketentuan Pasal 924 KUHPerdara;

Pasal ini berisi ketentuan tentang urutan pemotongan dalam hal pemberian melalui hibah/wasiat yang melebihi bagian mutlak ahli waris yakni bila pengambilan dari ahli waris non legitimaris dan wasiat tidak mencukupi, maka pemenuhan bagian mutlak diambil dari hibah-hibah.

### 3.1.1 Unsur-Unsur Hibah

Memperhatikan substansi pengertian hibah dalam isi pada Pasal 1666 KUHPerdara tersebut, maka secara terperinci dapat kita tentukan unsur-unsur penting yang membentuk pengertian hibah yang mutlak harus ada sebagai berikut:

1. Unsur “sepihak” atau unilateral, dan memiliki sifat yang cuma-cuma. Hanya pemberi hibah saja yang dibebani kewajiban, sedangkan penerima hibah sama sekali tidak mempunyai kewajiban apa-apa sebagai kontraprestasi.
2. Unsur “di waktu hidupnya pemberi hibah”, artinya bahwa penyerahan benda yang dihibahkan harus terjadi pada waktu pewaris masih hidup. Inilah yang membedakan hibah dengan hibah wasiat. Dimana hibah wasiat pelaksanaannya baru dilakukan setelah yang empunya *testament*/pemberi hibah wasiat, meninggal dunia terlebih dahulu.
3. Unsur “dilakukan dengan cuma-cuma”, artinya pemberi hibah dalam proses menyerahkan suatu kekayaan dilakukan secara sukarela dan cuma-cuma. Disisi lain dalam penyerahan benda oleh pemberi hibah sebagai objek hibah kepada penerima hibah, harus dilakukan tanpa adanya niat untuk menerima imbalan dan keuntungan apapun.

Perbuatan memberi hibah harus timbul dari kemauan suka memberi (*animus donandi*) agar perbuatan itu dapat diberi nama “hibah”. Motif pemberi hibah untuk menghibahkan sesuatu tidak melakukan peranan dalam hukum. Barang siapa melaksanakan perikatan bebas (*natuurlijke*

*verbintenis*), misalnya membayar utang yang dibuat di meja judi dan tidak melakukan perbuatan itu karena suka memberi. Sebaliknya seseorang yang secara moral merasa berkewajiban untuk memberi hibah, melakukan hal itu karena suka memberi.<sup>157</sup>

4. Unsur “tidak dapat ditarik kembali”, diartikan bahwa pada berlangsungnya perjanjian hibah sejak awal tidak dapat diperjanjikan bahwa pemberi hibah dapat menarik kembali penghibahan itu (Pasal 1666 KUHPerduta). Selanjutnya pemberi hibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menyerahkan hak milik atas barang yang dihibahkan itu kepada orang ketiga (Pasal 1668 KUHPerduta). Tetapi merujuk pada Pasal 1338 KUHPerduta, adalah dibolehkan apabila di kemudian hari atas kemauan kedua belah pihak penghibahan itu ditarik. Atau dengan kata lain, pemberi hibah secara sepihak tidak dapat menarik atau mencabut barang yang telah dihibahkannya. Pencabutan baru dapat dilakukan, jika penerima hibah telah memberi persetujuan.<sup>158</sup>

Selanjutnya merupakan hal yang juga diperbolehkan adalah jika pemberi hibah memperjanjikan atau dapat menentukan akan digunakan untuk apa sejumlah uang yang diperoleh dengan memakai barang yang dihibahkan tersebut. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1671 KUHPerduta. Kalau pemberi hibah meninggal dunia sebelum menentukan tujuan dari uang itu, maka uang itu tetap menjadi milik pemberi hibah.<sup>159</sup>

Namun terkait dengan salah satu unsur hibah yang menyatakan bahwa hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali atas persetujuan penerima hibah,

---

<sup>157</sup> Adi Winarno, “Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 119/PDT/G/2003/PN.Jkt.Ut)”, (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 39.

<sup>158</sup> Riama F. E. Manullang, *Log. Cit.*, hal. 57.

<sup>159</sup> *Ibid.*

berdasarkan Pasal 1688 KUHPerdota, suatu hibah dimungkinkan untuk ditarik kembali atau bahkan dihapuskan oleh penghibah dengan alasan sebagai berikut:<sup>160</sup>

1. Karena tidak dipenuhi syarat-syarat penghibahan sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdota sub 1;

Misalnya dalam hal seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang yang dimilikinya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta notaris (lihat ketentuan Pasal 1682 dan Pasal 1683 KUHPerdota), kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan utang kepada si penunjuk dari satu tangan ke tangan lain, tidak perlu memakai akta, cukup dengan menyerahkannya saja (lihat ketentuan Pasal 1687 KUHPerdota).<sup>161</sup>

Apabila suatu penghibahan dilakukan tanpa akta Notaris, maka penghibahan tersebut dianggap batal. Jadi akta Notaris dalam hal ini tidak hanya merupakan suatu surat pembuktian, melainkan suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan. Dengan kata lain, bila penghibahan tersebut dilakukan tanpa akta Notaris maka tidak dapat kemudian diperbaiki dengan suatu akta Notaris yang membenarkan adanya suatu hibah. Apabila penghibahan tersebut dilakukan tanpa membuat akta hibah oleh Notaris, maka selama pemberi hibah masih hidup dapat saja dilakukan penghibahan baru yang dibuat dengan akta hibah yang dibuat oleh Notaris. Dalam hal pemberi hibah telah meninggal dunia dan ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari si penghibah membenarkan adanya penghibahan atau mengesahkannya, maka tidak dapat lagi dikemukakan oleh mereka suatu cacat mengenai cara penghibahan yang ditentukan oleh undang-undang (lihat ketentuan Pasal 1894 KUHPerdota).<sup>162</sup>

---

<sup>160</sup> Eman Suparman, *Op. Cit.*, hal. 78.

<sup>161</sup> Riama F. E. Manullang, *Op. Cit.*, hal. 65.

<sup>162</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Cet. 9 (Jakarta: Sumur Bandung, 1991), hal. 119.

2. Penerima hibah telah bersalah melakukan atau membantu melakukan kejahatan yang bertujuan mengambil jiwa si penghibah atau suatu kejahatan lain terhadap si penghibah sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara sub 2;

Maka segala tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap barang hibahan tersebut tetap ada sebelum adanya pendaftaran tuntutan penarikan kembali oleh pemberi hibah ke pengadilan. Segala tindakan yang dilakukan oleh penerima hibah terhadap barang hibah setelah dilakukannya pendaftaran tuntutan adalah batal apabila tuntutan tersebut dikabulkan. Dan penerima hibah harus mengembalikan barang yang sudah diterimanya berikut hasil-hasil yang diperoleh dari barang tersebut kepada pemberi hibah berikut ganti kerugiannya. Jika benda tersebut telah dijualnya, maka ia harus mengembalikan hasil penjualan tersebut pada waktu dimasukkannya gugatan beserta hasil-hasil pendapatan sejak saat itu sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1690 dan 1691 KUHPerdara. Tuntutan hukum tersebut gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu dan diketahui oleh penghibah.<sup>163</sup>

3. Penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada pemberi hibah, setelah penghibah jatuh miskin sebagaimana diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara sub 3;

Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan yang tidak dapat ditemukan jawabannya satupun dalam undang-undang. Apakah penerima hibah harus memberi nafkah, jika pemberi hibah itu masih mempunyai keluarga dalam garis lurus ke atas atau ke bawah yang dapat dituntut untuk memberi nafkah kepadanya?<sup>164</sup>

---

<sup>163</sup> Riama F. E. Manullang, *Op. Cit.*, hal. 68.

<sup>164</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 42.

### 3.1.2 Bentuk-Bentuk Hibah

Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, suatu hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang miliknya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan penyerahan saja. Suatu akta Notaris dalam hal ini tidak hanya berfungsi sebagai surat pembuktian, melainkan pula suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan.<sup>165</sup> Jika kita meninjau lebih dalam menurut Pasal 1687 KUHPerdara menjelaskan bahwa pemberian hibah berupa barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan toonder*) tidak perlu dilakukan dengan akta notaris, melainkan cukup dengan penyerahan nyata kepada penerima hibah.<sup>166</sup>

Dalam Pasal 1683 KUHPerdara penerima hibah harus dinyatakan secara hukum bahwa si penerima hibah telah tercatat di akta Notaris untuk menerima hibah dari si pemberi hibah, agar status penghibahan yang telah dilimpahkan dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah telah sah secara hukum di hadapan pejabat yang berwenang.<sup>167</sup> Walaupun hibah telah diterima secara sah, namun

<sup>165</sup> Doddy Natadiharja, "Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)", (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 18-19.

<sup>166</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1687 yang menyatakan bahwa, "Pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh atau surat-surat penagihan utang kepada si penunjuk dari tangan satu ke tangan lain, tidak memerlukan suatu akta, dan adalah sah dengan penyerahan belaka kepada si penerima hibah atau kepada seorang pihak ke tiga yang menerima pemberian itu atas nama si penerima hibah".

<sup>167</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1683 yang menyatakan bahwa, "Tiada suatu hibah mengikat si penghibah, atau menerbitkan sesuatu akibat yang bagaimanapun, selain mulai hari penghibahan itu dengan kata-kata yang tegas telah diterima oleh si penerima hibah sendiri atau oleh seorang yang dengan suatu akta otentik oleh si penerima hibah itu telah dikuasakan untuk menerima penghibahan-penghibahan yang telah diberikan kepada si penerima hibah atau akan diberikan kepadanya di kemudian hari. Jika penerimaan tersebut tidak telah dilakukan di dalam surat hibah sendiri, maka itu akan dapat dilakukan didalam suatu akta otentik terkemudian, yang aslinya harus disimpan, asal yang demikian itu dilakukan di waktu si penghibah masih hidup; dalam hal mana penghibahan, terhadap orang yang belakangan disebut ini, hanya akan berlaku sejak hari penerimaan itu diberitahukan kepadanya".

menurut Pasal 1686 KUHPerdara hak milik atas barang yang dihibahkan masih harus dipindahkan dari pemberi hibah kepada penerima hibah sesuai dengan Pasal 612, 613, 616 dan selanjutnya. Bilamana seseorang yang menerima hibah mengenai barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk itu sudah memegang barang tersebut sebagai pemakai, maka penghibahan itu dianggap juga sebagai penghibahan “dari tangan ke tangan” yang disebut “*traditio brevi manu*”. Sedangkan mungkin juga pemberi hibah tidak menyerahkan barang yang telah dihibahkan kepada penerima hibah, melainkan menahan barang itu dalam tangannya sebagai pemakai saja yang disebut “*constitutum possessorium*”.<sup>168</sup>

### 3.1.3 Jenis-Jenis Hibah

Jenis-jenis hibah yang umumnya terjadi pada masyarakat kita, dapat terbagi dalam beberapa pengelompokkan sebagai berikut, antara lain:<sup>169</sup>

- a. Hibah Formil, yaitu hibah yang harus berbentuk akta Notaris mengenai barang-barang tidak bergerak (kecuali tanah yang harus berbentuk akta PPAT berdasarkan UU Pokok Agraria, L.N. 1960-104), termasuk barang-barang terdaftar seperti kendaraan bermotor, kapal-kapal berukuran 20 (dua puluh) meter kubik bruto atau lebih (lihat ketentuan Pasal 314 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang/KUHD) dan berdasarkan Pasal 1682 KUHPerdara, kecuali hibah mengenai barang-barang bergerak yang bertubuh atau surat piutang atas tunjuk (*aan tonder*) yang menurut Pasal 1687 KUHPerdara tidak perlu dilakukan dengan akta Notaris.
- b. Hibah Materiil, yaitu segala pemberian atas dasar kemurahan hati yang menguntungkan penerima hibah dan bentuknya tidak terikat kepada bentuk tertentu, misalnya; pembebasan dari pembayaran utang, penjualan rumah yang nilai sebenarnya adalah sebesar lima belas juta rupiah tetapi dihargai sebesar sepuluh juta rupiah dengan selisih lima juta rupiah

---

<sup>168</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>169</sup> *Ibid.*, hal. 42-43.

sebagai bentuk penghibahan. Dan hibah materiil ini juga meliputi hibah formil.

- c. Hibah Wasiat (*legaat*), yaitu hibah mengenai barang yang hak miliknya baru dapat beralih kepada penerima hibah setelah pemberi hibah meninggal dunia terlebih dahulu.

Inilah yang menjadi perbedaan dengan hibah formil dan hibah materiil, dimana hak milik atas barang yang dihibahkan beralih kepada penerima hibah semasa hidup si pemberi hibah. Tetapi dalam hibah wasiat, semasa hidup si pemberi hibah dapat menarik kembali hibah tersebut. Sedangkan dalam hibah yang bersifat formil dan materiil, pengaturannya ialah hibah tidak dapat ditarik kembali kecuali dalam hal-hal tertentu yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

## **3.2 Ketentuan Hibah Secara Umum**

### **3.2.1 Subyek Pemberi dan Penerima Hibah**

Dalam pelaksanaan suatu hibah bagi seorang pemberi dan penerima hibah menurut KUHPerdara, terdapat syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam hubungan subyek hibah tersebut, yaitu:

1. Syarat-syarat subyek hibah, yaitu bagi pemberi hibah harus orang yang sehat pikirannya dan harus sudah dewasa (21 tahun) kecuali orang tersebut belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang mana dalam perkawinan itu didampingi orang tuanya (lihat Pasal 330 KUHPerdara), sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang sudah dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan sesuai ketentuan Pasal 1679 KUHPerdara,

apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang tua atau wali.<sup>170</sup>

Dalam bunyi isi ketentuan pada Pasal 1676 KUHPerdara diartikan bahwa setiap orang boleh memiliki hak untuk memberi dan menerima penghibahan, kecuali untuk orang-orang yang telah dinyatakan tidak cakap dan tidak memiliki wewenang menurut ketentuan undang-undang. Bila merujuk ketentuan pada Pasal 1677 KUHPerdara, menjelaskan bahwa orang yang belum dewasa tidak diperbolehkan memberi atau melakukan hibah, kecuali secara perjanjian perkawinan kepada calon suami istri adalah suatu pilihan. Dan jika ditinjau dari subyek penerima hibah, bila kita melihat ketentuan pada Pasal 1679 KUHPerdara, menentukan bahwa penerima hibah harus tetap hidup pada waktu hibah diadakan. Jika penerima hibah pada waktu hibah diadakan, ia sudah meninggal dunia terlebih dahulu, ahli warisnya tidak berhak untuk mendapat hak terkait hibah yang akan diberikan tersebut. Bahkan bayi dalam kandungan berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) KUHPerdara dapat menerima hibah karena ia dianggap hidup. Hal pemberian hibah oleh pemberi hibah kepada penerima hibah, yakni bayi dalam kandungan ini (sesuai bunyi isi Pasal 2 KUHPerdara), dapat diwakilkan oleh orang tuanya secara langsung. Dalam syarat ini menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memberikan penghibahan atau menerima penghibahan, kecuali bagi mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tidak memiliki wewenang untuk hal itu, seperti halnya anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (lihat Pasal 1330 KUHPerdara). Dengan demikian dalam melakukan penghibahan oleh seseorang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum tersebut, dapat diminta pembatalan hibah di muka pengadilan oleh wakilnya yang sah menurut hukum.

2. Selain syarat-syarat dalam hal hubungan subyek penerima dan pemberi hibah, dapat juga kita menentukan hubungan yang berkenaan dengan obyek hibah. Syarat-syarat obyek hibah, diatur dalam Pasal 1667 KUHPerdara yang menyatakan bahwa yang dihibahkan haruslah barang-

---

<sup>170</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 100-101.

barang yang sudah ada. Jika meliputi barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari, maka hibah itu adalah batal, sehingga jika seseorang menghibahkan suatu barang yang sudah ada bersama-sama dengan suatu barang lain yang baru ada di kemudian hari, maka penghibahan yang pertama adalah sah, akan tetapi mengenai penghibahan yang kedua adalah tidak sah.<sup>171</sup> Benda dimaksud adalah baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak.

Bagi seorang pemberi hibah dalam melakukan suatu penghibahan kepada pihak lain yakni penerima hibah, tetap juga harus memperhatikan larangan yang terkait dalam hibah agar suatu penghibahan dapat berjalan dengan baik, meliputi:

- a. Dalam ketentuan Pasal 1668 KUHPerdota menjelaskan bahwa tidak boleh seorang penghibah memperjanjikan dirinya untuk tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain benda atau barang yang termasuk dalam lingkup penghibahan tersebut, karena hibah tersebut adalah batal demi hukum. Pada larangan ini sangat erat hubungannya pada asas “hibah tidak dapat ditarik kembali”.<sup>172</sup>
- b. Pemberi hibah menurut Pasal 1670 KUHPerdota tidak boleh membebani penerima hibah dengan pembayaran utang-utang atau kewajiban-kewajiban lainnya yang tercantum dalam akta hibah sendiri atau dalam daftar yang terlampir pada akta hibah, hibah demikian adalah batal demi hukum. Namun demikian, pemberi hibah menurut Pasal 1671 KUHPerdota berwenang untuk mengambil manfaat atas sejumlah uang dari benda yang dihibahkan. Apabila pemberi hibah meninggal sebelum ia sempat menggunakan hak tersebut, maka apa yang dihibahkan tetap untuk seluruhnya menjadi milik utuh penerima hibah.<sup>173</sup>

---

<sup>171</sup> *Ibid.*, hal. 95.

<sup>172</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1668 menyatakan bahwa, “Si penghibah tidak boleh memperjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menjual atau memberikan kepada orang lain suatu benda yang termasuk dalam hibah; hibah yang semacam itu, sekadar mengenai benda tersebut, dianggap sebagai batal.”

<sup>173</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 45.

- c. Penghibah tidak diperbolehkan menunjuk dan menentukan orang tertentu yang akan menerima pemindahtanganan hibah jika penerima hibah meninggal dunia, sebagaimana ketentuan Pasal 1675 KUHPerdata.<sup>174</sup>
- d. Dalam ketentuan Pasal 1678 ayat (1) KUHPerdata memberikan penjelasan tentang larangan penghibahan antara suami istri selama masa perkawinan. Namun menurut Pasal 1678 ayat (2), mengecualikan hal lain dengan tinjauan kemampuan pada si penghibah bahwa mengenai penghibahan yang kecil sifatnya berupa barang-barang bergerak yang berwujud dan harganya tidak terlalu tinggi, tidak dilarang bagi suami atau istri tersebut.<sup>175</sup>
- e. Menurut Pasal 1680 KUHPerdata menjelaskan bahwa penghibahan yang dilakukan kepada lembaga umum atau lembaga keagamaan tidak berhak atas hibah dan tidak memiliki manfaat berarti, kecuali yang ditunjuk langsung atas kuasa Presiden dan penguasa tinggi lain untuk menerima penghibahan.
- f. Pemberi hibah tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengannya, seperti berikut ini:<sup>176</sup>
1. Orang yang belum dewasa setelah mencapai kedewasaan berdasarkan Pasal 904 ayat (2) tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada bekas walinya, kecuali setelah bekas walinya itu melakukan pertanggungjawaban mengenai perwaliannya (kecuali jika wali atau bekas wali itu merupakan keluarga dalam garis lurus ke atas dari pemberi hibah).

---

<sup>174</sup> Astari Amalia Sari, "Pelaksanaan Hibah Mengenai *Legitime Portie* Dalam Putusan Pengadilan Negeri (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)", (Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010), hal. 50.

<sup>175</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 1678 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa, "Dilarang adalah penghibahan antara suami istri selama perkawinan. Namun ketentuan ini tidak berlaku terhadap hadiah-hadiah atau pemberian-pemberian benda-benda bergerak yang bertubuh, yang harganya tidak terlalu tinggi mengingat kemampuan si penghibah."

<sup>176</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 45.

2. Pasal 905 KUHPerdara menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu kepada pengajarnya, kepada guru pengasuhnya yang tinggal serumah dengannya, dan kepada gurunya yang menjadi ibu kos atau bapak kosnya. Kecuali dalam hal hibah wasiat itu diberikan sebagai pembalasan jasa, dengan pengertian bahwa harus diperhatikan kekayaan pemberi hibah dan besar kecilnya jasa yang telah ditunaikan.
3. Pasal 906 KUHPerdara dijelaskan bagi para dokter, apoteker, dan orang yang melakukan praktek kedokteran dalam merawat seseorang selama sakitnya yang mengakibatkan kematiannya. Begitu pula para guru agama yang telah memberi bantuan kepada pasien selama sakitnya, tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat yang diberikannya oleh pasien itu kecuali dalam hal:
  - a). Hibah wasiat sebagai pembalasan jasa seperti dalam hal ketentuan Pasal 905 KUHPerdara;
  - b). Hibah wasiat kepada suami atau istri dari pewaris;
  - c). Hibah wasiat yang bukan secara umum dari pewaris kepada keluarga sampai dengan derajat ke empat dalam hal pewaris tidak mempunyai ahli waris dalam garis lurus.
4. Pasal 907 KUHPerdara menyatakan bahwa Notaris yang membuat akta hibah wasiat dan para saksi dalam akta tersebut tidak boleh menjadi penerima hibah wasiat itu.
- g. Menurut ketentuan Pasal 913 KUHPerdara menjelaskan tentang penghibahan atau hibah wasiat tidak boleh melebihi bagian mutlak dari warisan bagi seorang ahli waris, misalnya apabila hanya seorang anak saja yang menjadi ahli waris, maka hibah atau hibah wasiat tidak boleh melebihi separoh dari warisan; jika dua anak, maka hibah atau hibah wasiat tidak boleh melebihi sepertiga warisan, selebihnya harus dikurangi sampai besarnya sama dengan bagian mutlak.

### 3.2.2 Kewajiban Pemberi dan Penerima Hibah

Kewajiban pemberi hibah menurut Pasal 1666 KUHPerdata pemberi hibah adalah menyerahkan barang yang dihibahkan kepada penerima hibah serta tetap memperhatikan unsur-unsur yang terkandung dalam syarat pemberian hibah yang mengacu unsur “sepihak”, unsur “di waktu hidupnya”, unsur “dengan cuma-cuma” dan unsur “tidak dapat ditarik kembali”. Dengan tercapainya syarat unsur-unsur tersebut dari pemberi hibah kepada penerima hibah, maka sebuah penghibahan telah terjadi.

Dalam Pasal 1674 KUHPerdata menyatakan dengan tegas bahwa pemberi hibah tidak menjamin kenikmatan aman dan tenteram bagi seorang penerima hibah, sedangkan undang-undang juga tidak menyinggung ada atau tidak adanya jaminan tidak ada cacat-cacat tersembunyi. Namun demikian pada umumnya telah diterima bahwa pemberi hibah juga tidak berkewajiban untuk menjamin tidak adanya cacat-cacat tersembunyi, karena tidak terjadi kontra prestasi dari penerima hibah. Inilah yang membedakan dengan perjanjian jual-beli dimana berdasarkan Pasal 1491 KUHPerdata, penjual berkewajiban untuk menjamin kenikmatan aman dan tenteram serta tidak adanya cacat-cacat tersembunyi terhadap pembeli, karena adanya kontra prestasi dari pembeli berupa pembayaran harga barang yang diperjualbelikan.<sup>177</sup>

Dalam sisi penerima hibah mengacu pada unsur perjanjian “sepihak” dalam penghibahan, maka pada umumnya tidak ada kontra prestasi dari penerima hibah. Memang benar bahwa di dalam perjanjian hibah, penerima hibah dapat diberi kewajiban-kewajiban untuk pelaksanaannya, namun hal itu tidak membuat perjanjian hibah menjadi perjanjian timbal balik.

---

<sup>177</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 46, bandingkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1491 yang menyatakan bahwa, “Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya”.

Namun dapat juga terjadi antara pemberi hibah dan penerima hibah untuk memperjanjikan hal-hal sebagai berikut:<sup>178</sup>

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1669 KUHPerdara yang menyatakan:

“Adalah diperbolehkan kepada si penghibah untuk memperjanjikan bahwa ia tetap memiliki kenikmatan atau nikmat hasil benda-benda yang dihibahkan, baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tak bergerak atau bahwa ia dapat memberikan kenikmatan atau nikmat hasil tersebut kepada seorang lain; dalam hal mana harus diperhatikan ketentuan-ketentuan dari bab ke sepuluh Buku ke dua Kitab Undang-Undang ini”.

dari ketentuan pada bunyi Pasal ini dapat diartikan bahwa pelaksanaan hibah ini, baru dapat dilakukan setelah pemberi hibah telah meninggal dunia terlebih dahulu.

2. Pemberi hibah dapat memperjanjikan bahwa ia tetap berhak mengambil kembali benda-benda yang telah diberikannya, baik dalam halnya penerima hibah sendiri maupun dalam halnya penerima hibah beserta turunan-turunannya akan meninggal lebih dahulu daripada pemberi hibah tetapi ini tidak dapat diperjanjikan selain hanya untuk kepentingan pemberi hibah sendiri. Kalau terjadi barangnya dikembalikan kepada pemberi hibah, maka barang itu harus bersih dari beban-beban yang mungkin diletakkan pada barang itu selama berada di tangan penerima hibah dan penjualan barang itu oleh penerima hibah adalah dibatalkan (lihat ketentuan Pasal 1673 KUHPerdara).

Kemurahan hati seorang pemberi hibah kepada penerima hibah juga bisa menjadi faktor pendorong terjadinya kesinambungan yang baik dalam hal pemberian hibah. Ini dilakukan agar dapat menguntungkan penerima hibah yang tidak terjadi secara kebetulan. Syarat kemurahan hati ini juga berarti bahwa harus tiada suatu kewajiban dari pemberi hibah untuk memberikan barang itu berdasarkan atas perjanjian apapun juga, pun atas suatu “*natuurlijke verbintenis*”, seperti kewajiban untuk membayar uang karena kekalahan dalam perjudian.<sup>179</sup>

---

<sup>178</sup> Riama F. E. Manullang, *Op. Cit.*, hal. 54-55.

<sup>179</sup> *Ibid.*, hal. 55.

### 3.3 Ketentuan Dalam Hibah Antara Suami Istri

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 menurut Bab VI (enam) tentang hak dan kewajiban suami istri, pada Pasal 31 ayat (2) berbunyi “Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum”, dengan penjelasan bahwa masing-masing pihak diantaranya suami atau istri dapat melakukan kewajibannya dalam perbuatan hukum di dalam perjalanan hidup mereka. Salah satu perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh sepasang suami istri dalam berkehidupan adalah perbuatan hukum dalam pengaturan harta benda. Pengaturan seputar harta benda dalam perkawinan pada dasarnya tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak antara suami dan istri, sepanjang para pihak tersebut tidak menentukan lain. Hal ini mengacu harta benda yang diperoleh masing-masing pihak, baik perihal hadiah atau hibah dan warisan. Kaitan harta bawaan termasuk hibah bagi suami atau istri dalam harta benda ini telah diatur dalam Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, yang pengaturan perbuatan hukum atas hal itu tetap di bawah penguasaan masing-masing pihak sebagaimana pengaturan Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974.

Dari kata-kata yang terkandung dalam Pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 kita telah menafsirkan, bahwa harta pribadi yang berwujud harta bawaan dan harta hibahan serta harta warisan adalah milik suami atau istri yang bersangkutan sendiri dan atas harta tersebut masing-masing suami atau istri mempunyai wewenang sepenuhnya, maka kita telah menerima bahwa harta pribadi suami dan istri adalah terpisah sama sekali. Atas dasar itu logis kalau kita simpulkan, bahwa menurut undang-undang ini asas tanggung jawab intern adalah “Masing-masing suami atau istri bertanggung jawab sendiri atas hutang-hutang pribadinya”.<sup>180</sup>

Menyangkut ketentuan atas perbuatan dalam pemberian hibah yang dapat dilakukan suami atau istri, kita dapat meninjau pengaturan menurut ketentuan pada Pasal 168 KUHPerdara yang berbunyi:

---

<sup>180</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hal. 214.

“Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan akan hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.”

Perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie*.<sup>181</sup>

Menurut Pasal 913 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Bagian mutlak atau *legitime portie*, adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan sesuatu, baik selaku pemberian antara yang masih hidup, maupun selaku wasiat.”

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka *legitime portie* adalah bagian tertentu dari harta peninggalan yang tidak dapat ditiadakan oleh si pewaris, dimana bagian ini dalam banyak hal mengalahkan baik wasiat maupun hibahan yang dilakukan oleh pewaris apabila menyebabkan bagian ahli waris menjadi berkurang. Seseorang yang berhak atas suatu *legitime portie* dinamakan *Legitimar*.<sup>182</sup> Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa *legitime portie* dalam ketentuan KUHPerdara ini merupakan bagian mutlak atas bagian warisan tertentu yang harus diterima seorang ahli waris dari harta peninggalan yang sifatnya tidak dapat diganggu gugat.

Pengertian garis lurus menurut Pasal 913 KUHPerdara melahirkan ketentuan mengenai syarat dalam memenuhi pengakuan untuk menjadi *legitimar*, yakni sebagai berikut:<sup>183</sup>

<sup>181</sup> Adi Winarno, *Op. Cit.*, hal. 48.

<sup>182</sup> Surini Ahlan Sjarif, *Op. Cit.*, hal. 20-21.

<sup>183</sup> Astari Amalia Sari, *Op. Cit.*, hal. 64.

1. Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus; dan
2. Merupakan ahli waris dari pewaris, jika tidak ada surat wasiat.

Kedua syarat diatas harus dipenuhi sebagai dasar seseorang dapat disebut *legitimar* yang merupakan keluarga pewaris dalam garis lurus yang memiliki hak mutlak. Pada syarat pertama merupakan *legitimar* dalam garis lurus ke bawah adalah anak-anak si pewaris yang sah. Ketentuan ini tidak berarti bahwa karena kedudukan seorang suami atau istri saat ini sudah dipersamakan dengan seorang anak sah, maka suami atau istri si pewaris itu berhak pula atas *legitime portie*. Sebab walaupun seorang suami atau istri berhak atas kekayaan si pewaris, ia tidaklah berhak atas suatu *legitime portie*.<sup>184</sup>

Mengacu kepada pemaparan di atas, ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdara merupakan suatu pengecualian atas asas hukum waris *ab intestato*, yang prinsipnya menganut para ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris secara sah atau luar kawin. Dimana pada Pasal 852a KUHPerdara berbunyi:

“Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal dengan pengertian, bahwa jika perkawinan suami istri itu adalah untuk ke dua kali atau selanjutnya, dan dari perkawinan yang dulu ada anak-anak atau keturunan anak-anak itu, si istri atau suami yang baru tak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar daripada bagian warisan terkecil yang akan diterima oleh salah seorang anak tadi atau dalam hal bilamana anak itu telah meninggal lebih dahulu, oleh sekalian keturunan penggantinya, sedangkan dalam hal bagaimanapun juga, tak bolehlah bagian si istri atau suami itu lebih dari seperempat harta peninggalan si meninggal. Apabila atas kebahagiaan si istri atau suami dari perkawinan ke dua kali atau selanjutnya, sebagaimana di atas, dengan wasiat telah dihibahkan sesuatu, maka jika jumlah harga dari apa yang diperolehnya sebagai warisan dan sebagai hibah wasiat melampaui batas harga termaksud dalam ayat ke satu, bagian warisannya harus dikurangi sedemikian, sehingga jumlah tadi tetap berada dalam batas. Jika hibah wasiat tadi seluruhnya, atau sebagian terdiri atas hak

<sup>184</sup> *Ibid.*, hal. 64-65.

pakai hasil sesuatu, maka harga hak yang demikian harus ditaksir, setelah mana jumlah tadi harus dihitung menurut harga taksiran itu. Apa yang diperoleh si istri atau suami yang kemudian menurut pasal ini, harus dikurangkan dalam menghitung akan apa yang boleh menjadi bagiannya, atau akan diperjanjikannya menurut bab ke delapan buku ke satu.”

arti kata-kata pada Pasal 852a KUHPerdota yang berbunyi:<sup>185</sup>

- “...seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...” adalah dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda atau jandanya.
- “... si istri atau suami yang hidup terlama...” adalah dimaksudkan baik duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal ini kita membicarakan tentang janda atau duda terhadap warisan almarhum suami atau istrinya. Ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal kita menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang “pewarisan karena kematian”. Itulah sebabnya mengapa atas salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli waris ditambah dengan kata-kata: “...atau suami atau istri yang hidup terlama...”.<sup>186</sup>

Dalam hubungan sinergis seorang suami dan istri dalam permasalahan hibah, pada intinya hibah yang dilakukan ialah atas harta benda yang dimiliki oleh suami atau istri, dan pelaksanaannya tetap dicantumkan dalam suatu akta hibah yang dibuat ke dalam bentuk akta otentik hibah. Penentuan hibah ke dalam akta otentik ini juga ditentukan di dalam ketentuan menurut Pasal 169 KUHPerdota yang berbunyi:

“Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

<sup>185</sup> J. Satrio, *Hukum Waris, Op. Cit.*, hal. 108.

<sup>186</sup> *Ibid.*, hal. 108-109.

Bagi pihak si suami atau si istri dapat memperjanjikan bahwa jikalau salah seorang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka harta kekayaan bersama akan menjadi milik salah satu pihak yang masih hidup.

Sebagaimana telah dijelaskan juga sebelumnya, dimana dalam ketentuan 168 KUHPerdara menjelaskan kesimpulan dari ayat tersebut yang menjelaskan “dalam sebuah perjanjian perkawinan yang dapat mengikat antara suami istri, dapat pula melahirkan sebuah kesepakatan perjanjian untuk memberikan sesuatu kepada salah satu pihak antara suami dan istri tersebut”, dan dalam hal ini wujud pemberian tersebut dapat juga berupa pemberian hadiah (hibah). Wujud pemberian dalam bentuk hibah ini menjadi salah satu dari tujuan diadakannya sebuah perjanjian perkawinan di antara suami dan istri.

Setiap pasangan calon suami istri yang akan membuat perjanjian perkawinan pasti dilandasi dengan adanya tujuan yang jelas. Tujuan inilah yang akan mengarahkan kepentingan mereka dalam menentukan ketentuan-ketentuan apa yang perlu dicantumkan dalam isi perjanjian. Tanpa adanya tujuan yang jelas, maka perjanjian itu menjadi suatu pedoman yang tidak akan bermakna apa-apa.<sup>187</sup> Berikut ini ada beberapa penjelasan dari tujuan-tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan pada suami atau istri yang dicoba untuk dijabarkan beserta pasal-pasal, dalam kaitannya terhadap hibah yakni:<sup>188</sup>

- a. Mengatur pemberian hadiah dari suami kepada istri atau sebaliknya, atau pemberian hadiah timbal balik antara suami dan istri. Hal mengenai ini diatur pula dalam ketentuan Pasal 168 KUHPerdara.<sup>189</sup>

---

<sup>187</sup> Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*, Cet. 1, (Jakarta: Visimedia Pustaka Jakarta, 2008), hal. 80.

<sup>188</sup> Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2000), hal. 74-75.

<sup>189</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 168 yang menyatakan bahwa, “Dalam mengadakan perjanjian perkawinan, kedua calon suami-istri, yang satu kepada yang lain dan/atau sebaliknya, diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dilakukannya pengurangan akan hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka, yang menurut undang-undang berhak atas suatu bagian mutlak.”

- b. Mengatur pula dalam pemberian testamen dari suami untuk istri atau sebaliknya, atau sebagai hibah timbal balik. Ketentuan tentang hibah ini diatur dalam Pasal 169 KUHPerdata.<sup>190</sup>
- c. Mengatur pemberian hadiah oleh pihak ketiga kepada suami atau kepada istri. Hal ini diatur dalam Pasal 176 KUHPerdata yang menyatakan:

“Baik dengan perjanjian perkawinan, maupun dengan akta notaris tersendiri, yang dibuat sebelum dan berhubung dengan perkawinan itu, pihak-pihak ketiga diperbolehkan memberi setiap hibah yang demikian, sepantas pertimbangan mereka kepada kedua calon suami-istri atau salah seorang dari mereka, dengan tak mengurangi kemungkinan akan dikurangnya hibah tadi, sekadar perbuatan itu kiranya akan merugikan mereka yang berhak atas suatu bagian mutlak.”

- d. Mengatur juga testamen dari pihak ketiga kepada suami atau istri, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 178 KUHPerdata yang menyatakan:

“Tiap-tiap hibah yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya, betapapun dilakukan hanya untuk kebahagiaan suami dan istri saja, atau salah seorang dari mereka, selamanya dianggap berlangsung untuk kebahagiaan anak dan keturunan mereka selanjutnya jika si pemberi hibah kiranya hidup lebih lama daripada seorang yang sedianya harus menerimanya, dan jika dalam akta tiada ketentuan lain.”

Untuk itu perjanjian perkawinan tetap penting dan bermanfaat bagi siapa saja terutama bagi pasangan suami istri, dalam rangka melakukan perjanjian penghibahan antara salah satu pihak. Perjanjian perkawinan ini dalam kaitan penghibahan, juga sangat bermanfaat bagi kepentingan kaum perempuan. Dengan adanya perjanjian perkawinan, maka hak-hak dan keadilan kaum perempuan (istri) dapat terlindungi.<sup>191</sup> Hal ini menjadi landasan dibuatnya penulisan karya ilmiah ini, dalam rangka melindungi pihak istri untuk persamaan hak dalam

---

<sup>190</sup> *Ibid.*, Ps. 169 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Hibah yang demikian, ada yang terdiri atas harta benda yang telah tersedia dan dengan jelas diterangkan pula dalam akta hibahnya, dan ada yang terdiri atas seluruh atau sebagian warisan si yang memberikannya.”

<sup>191</sup> Happy Susanto, *Op. Cit.*, hal. 86-87.

perolehan hibah yang diperoleh dari almarhum suaminya walau tidak memiliki keturunan (anak), dengan tidak melanggar pada ketentuan mutlak ahli waris.

Meskipun demikian, hukum positif tidak menentukan jangka waktu maksimal perihal gugurnya perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan itu dilangsungkan. Perkawinan yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak membatalkan perjanjian perkawinan yang telah dibuat. Dalam ketentuan Pasal 154 KUHPerdara menyebutkan:

“Perjanjian perkawinan, seperti pun hibah-hibah karena perkawinan tidak akan berlaku, jika tidak diikuti oleh perkawinan.”

Artinya, perjanjian perkawinan itu dapat gugur jika calon suami istri tidak jadi melangsungkan perkawinan, misalnya disebabkan satu pihak telah melangsungkan perkawinan dengan orang lain.<sup>192</sup> Perjanjian perkawinan ini juga perlu di daftarkan dengan akta notaris agar kekuatan hukumnya lebih kuat dalam melindungi hak-hak masing-masing pihak, terutama menyangkut penghibahan sebagaimana diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara.<sup>193</sup>

Menyangkut tentang hibah antara suami atau istri dalam hal ini, dapat juga kita tarik benang merah mengenai hak-hak atas hibah yang dapat dimiliki oleh salah satu pihak. Ini menyangkut persamaan hak antara keduanya menyangkut perolehan hibah. Mengenai persamaan hak ini Mahkamah Agung memutuskan beberapa hasil perkara menyangkut hal hibah terhadap kedudukan para istri, antara lain:

- a. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 1 November 1961 Reg. No. 179/K/Sip/1961 bahwa “Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang

---

<sup>192</sup> *Ibid.*, hal. 93.

<sup>193</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Op. Cit.*, Pasal 147 yang menyatakan bahwa, “Atas ancaman kebatalan, setiap perjanjian perkawinan harus dibuat dengan akta notaris sebelum perkawinan berlangsung. Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan; lain saat untuk itu tak boleh ditetapkannya”.

peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan”.<sup>194</sup>

- b. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 10 Oktober 1962 Reg. No. 191/K/Sip/1962 bahwa “Dalam hukum waris kedudukan kaum wanita dan kaum pria adalah sama”.<sup>195</sup>
- c. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 20 April 1960 Reg. No. 110/K/Sip/1960 menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya.<sup>196</sup>
- d. Keputusan Mahkamah Agung Tanggal 2 November 1960 Reg. No. 302/K/Sip/1960 bahwa “Janda perempuan merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya”.<sup>197</sup>

Putusan pengadilan hanya akan menentukan hukum yang berlaku atau mengikat bagi para pihak yang berperkara atau terkena perkara tertentu, sedangkan yurisprudensi adalah putusan pengadilan-pengadilan tertinggi (Mahkamah Agung) yang telah memiliki daya ikat secara umum dan diikuti pengadilan dibawahnya secara tetap. Dalam wacana hukum, hal demikian dinamakan sebagai *preseden (judge made law atau case law)*, putusan pengadilan dalam perkara tertentu yang diikuti oleh pengadilan lainnya sebagai landasan untuk memutuskan perkara yang serupa.<sup>198</sup> Dengan dasar ini, maka acuan pada beberapa landasan putusan Mahkamah Agung di atas adalah tepat untuk memperkuat acuan dasar penentuan hak waris bagi kaum wanita atau istri, yang terkait dalam skripsi ini berkaitan khusus bagi hak para janda dalam memperoleh waris dalam bentuk hibah.

---

<sup>194</sup> K. Wantjik Saleh, *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1973), hal. 77.

<sup>195</sup> *Ibid.*

<sup>196</sup> Lihat, Skripsine Ayas di <http://kunyitasem.wordpress.com/> , diakses pada tanggal 10 Juni 2011, pada pukul 15.32 wib.

<sup>197</sup> K. Wantjik Saleh, *Log. Cit.*, hal. 101.

<sup>198</sup> Frans Cory Melando Ginting, *Op.Cit.*, hal. 23-24.

## BAB 4

### ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 12 K/PDT/2009

#### 4.1 Kasus Posisi

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis akan mencoba membahas serta menjelaskan satu kasus pelaksanaan hibah dalam tatanan masyarakat hukum adat pada sub suku bangsa Batak Karo yang diajukan ke tingkat peradilan. Pada kasus ini penulis mencoba meninjau kepastian hukum yang terjadi terhadap hak istri yang ditinggal mati suaminya (janda) tanpa memiliki keturunan atas harta suami yang diperoleh dari hibah pasca meninggal, dengan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 tertanggal 23 Juli 2009 dan dalam penjelasan ini penulis mencoba mengetahui apakah hakim dalam memutus perkara, penerapannya sudah berjalan sesuai dengan ketentuan KUHPerdara atau belum.

**Kasus ini dimulai dari timbulnya gugatan para Penggugat, yakni: (1. Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus) yang mengajukan gugatan terhadap para Tergugat, yakni: (1. Dra. Srimodelina br. Sembiring; 2. Roslina Ginting; 3. Ivan Ignatius Barus; dan 4. Rica Angelia Barus) kepada Pengadilan Negeri Medan.**

Bahwa alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, merupakan orang tua dari keempat para Penggugat tersebut di atas, yakni: 1. Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus ditambah dua orang lagi yaitu; 5. Drs. B. Elieser Barus (suami Tergugat II dan ayah kandung dari Tergugat III dan IV), 6. Daud Immanuel Barus (suami dari Tergugat I), yang dalam kasus ini adalah si pemberi hibah kepada Tergugat I (Dra. Srimodelina br. Sembiring) selaku penerima hibah.

Semasa hidupnya alm. Daud Immanuel Barus atau disebut juga Daud Barus (suami Tergugat I) memperoleh harta yang berasal dari kedua orang tuanya alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, antara lain:

**Universitas Indonesia**

1. sebidang tanah luas 525 m<sup>2</sup> terletak di Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 015/Desa Padang Bulan Selayang II/1996, tanggal 27 Januari 1996 dibuat di hadapan Mas Suprpto Siswopranoto, SH. PPAT Daerah Tk. II Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II;
2. sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut dengan bangunan yang melekat di atasnya, terletak di Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan;
3. sebidang tanah seluas kurang lebih 1 ha terletak di Dsn. I, Ds. Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan Akta Hibah No. 30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Medan.

Terkait perihal pemberian harta disini, penulis mencoba menambahkan bahwa sebagaimana masyarakat Batak Simalungun dan masyarakat Batak Toba, pada Batak Karo pun sepasang suami istri yang baru menikah baik beberapa hari atau beberapa bulan setelah upacara perkawinan, kedua suami istri itu akan memisahkan tempat tinggalnya dari orang tua si laki-laki. Pada saat mereka memisahkan diri dari orang tua si laki-laki, biasanya orang tua laki-laki itu akan memberi modal sebagai bekal bagi rumah tangga yang baru ini. Pemberian orang tua laki-laki ini biasanya terdiri dari Kudin Perdakanen dan padi tiga karung akan masuk menjadi harta kekayaan perkawinan bagi keluarga itu. Harta seperti ini disebut juga Harta Ibaba.<sup>199</sup>

Dalam hal ini alm. Daud Barus telah meninggal tanpa meninggalkan anak atau keturunan, maka istri yang ditinggalkannya yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring (Tergugat I) bukan sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, oleh karenanya harta-harta yang berasal langsung dari orang tua Daud Barus harus kembali menjadi harta pusaka atau peninggalan alm.

---

<sup>199</sup> Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 84-85.

Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan. Mengacu masalah ini, bahwa menurut hukum adat yang saat ini masih hidup dalam praktek kehidupan masyarakat suku Batak Karo, harta-harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami istri, yang berasal dari warisan, pemberian atau hibah dari orang tuanya harus kembali kepada orang tuanya maupun keturunan dari mana barang tersebut berasal apabila suami atau istri yang membawa harta warisan maupun pemberian tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak).<sup>200</sup>

Bahwa dalam perkara tersebut, sebagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam SHM No. 528, seluas 217 m<sup>2</sup> telah dijual oleh ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan seharga Rp. 34.720.000,- sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat di hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan, atas penjualan tanah tersebut Tergugat I memohon agar beliau dapat bagian. Tetapi oleh karena Tergugat I dianggap bukan sebagai ahli waris, maka para Penggugat tidak memberikannya, kemudian atas tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa tanah setelah dijual kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 m<sup>2</sup> sebagaimana dalam SHM No. 528 adalah Hak Penggugat beserta dengan Tergugat III dan IV, sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang masih hidup, sedangkan alm. Daud Barus yang telah meninggal tanpa meninggalkan anak dan keturunan dari *in casu* Tergugat I dianggap tidak berhak untuk mewaris.

Tergugat I melalui kuasanya dalam Surat Jawaban membantah dalil-dalil Penggugat yang mengatakan bahwa alm. Daud Barus merupakan anak kandung dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, oleh karena itu alm. Daud Barus bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat III dan IV adalah sama-sama berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan.

Bahwa Tergugat I adalah istri sah dari alm. Daud Barus yang telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan dan sejak suami Tergugat I

---

<sup>200</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn Tanggal 17 Juli 2006, Dalam perkara Ngayami br. Barus, Nurliana br. Barus, Kolah Barus, Nurhaida br. Barus melawan Dra. Srimodelina br. Sembiring, Roslina Ginting, Ivan Ignatius Baru, dan Rica Angelia Barus mengenai perkara hibah dalam penjelasan duduk perkara butir ke-7.

meninggal dunia, hingga saat ini Tergugat I selaku janda alm. Daud Barus belum pernah putus hubungan dengan para kerabat alm. Daud Barus, dalam hal ini dengan Penggugat maupun dengan Tergugat II, III, dan IV; oleh karenanya Tergugat I tetap berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan alm. Daud Barus walaupun tanpa memiliki anak atau keturunan yang ditinggalkan.

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh alm. Daud Barus kepada Tergugat I selaku istrinya, telah diterima dan telah menjadi hak yang sah alm. Daud Barus pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan Ibunya meninggal dunia, yaitu berupa:

1. sebidang tanah persil seluas 525m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Medan, dengan bukti Sertifikat No. 1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus;
2. sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal dengan Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan, yang di atasnya berdiri rumah permanen lengkap dengan fasilitas listrik, air PAM dan telepon, dengan penyerahan secara hibah oleh almh. Tangkelen br. Tarigan kepada Daud Barus berdasarkan Akte Hibah tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Mas Suprpto Siswopranoto, S.H., Notaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat I dan dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga bersama alm. Daud Barus semasa hidupnya.

Bahwa atas perbuatan Penggugat (Kolah Barus) yang telah menahan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus merupakan sebagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup>, yakni sebesar 217 m<sup>2</sup> yang telah terbukti di jual sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 528 dengan harga transaksi sebenarnya kepada seorang pembeli yakni Drs. Sedia Ginting sebesar Rp. 165.000.000,-. Tetapi dalam Akta Jual Beli hanya ditulis sebesar Rp. 34.720.000,- dan itu pun Tergugat I tidak diberikan hak-haknya sebesar ½ bagian, padahal dalam jual beli tersebut Tergugat I harus ikut menandatangani sebagai

syarat sahnya jual beli. Dalam keadaan ini, perbuatan Penggugat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Tergugat I. Dengan kejadian ini maka Tergugat I telah melaporkan perbuatan Penggugat (Kolah Barus) kepada pihak yang berwajib dan telah di proses di Poltabes Medan sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/826/K3/III/05/OPS/TABES dan No. Pol. LP/827/K3/III/05/OPS/TABES masing-masing tertanggal 29 Maret 2005, bahkan Kolah Barus sempat ditahan selama 3 (tiga) hari dengan dugaan melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan (lihat ketentuan Pasal 372 dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Bahwa Tergugat II, III dan IV melalui kuasanya juga menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Daud Barus semasa hidupnya bukan termasuk harta pusaka, tetapi harta yang berasal dari kedua orang tuanya yaitu alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, oleh karena itu dengan meninggalnya alm. Daud Barus tersebut bukan berarti harta tersebut kembali ke asal tetapi jatuh kepada Tergugat I selaku istri yang sah.

Atas seluruh hasil tahap jawab menjawab yang berjalan dalam sidang pengadilan antara Penggugat dan Tergugat, serta dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di dalam persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat:

Bukti Penggugat:

- Bukti P-1 berupa Surat Ganti Rugi atau Penyerahan Hak atas Tanah dari Rakimin kepada Baulat Barus, tidak menyebutkan letak tanah, maka bukti *a quo* tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;
- Bukti P-2 berupa Akta Hibah No. 30 tanggal 18 Juni 2002, membuktikan bahwa tanah kurang lebih seluas 1 Ha terletak di Ds. Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, telah dihibahkan oleh Penggugat kepada Daud Barus (Daud Immanuel Barus), bukti *a quo* tidak mendukung dalil gugatan Penggugat;

- Bukti P-3 berupa Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004, karena ternyata Tergugat I ikut menandatangani, maka secara tidak langsung Penggugat masih mengakui keberadaan Tergugat I, bukti *a quo* melemahkan dalil gugatan Penggugat;
- Bukti P-4 telah ternyata bahwa Penggugat adalah ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, juga termasuk di dalamnya sebagai ahli waris yaitu Daud Barus (suami Tergugat I) dan Drs. Elieser Barus (suami atau ayah kandung dari Tergugat II, III dan IV);

Dalam persidangan pada perkara ini, Penggugat dalam memberi keterangannya melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan juga berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi dalam upaya untuk memperoleh kesimpulan. Beberapa saksi yang dihadirkan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Saksi I atau Serayan Tarigan;
2. Saksi II atau Bolah Barus;
3. Saksi III atau Josua Ginting.

Dalam Kesaksiannya:

Ketiga saksi tersebut yakni; Saksi I atau Serayan Tarigan, Saksi II atau Bolah Barus, dan Saksi III atau Josua Ginting berdasarkan keterangan-keterangan kesaksian yang diajukan di dalam persidangan, dari ketiganya mengatakan:

- Tidak ada yang membantah atau meragukan bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga; “Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris atau Keturunan dari Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, sedangkan Dra. Srimodelina Sembiring (Tergugat I) adalah istri dari Daud Immanuel Barus (saudara kandung dari para Penggugat)”;

- Tidak ada yang membantah karena mengetahui pembagian harta-harta dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan kepada anak atau keturunan mereka sebagaimana pengakuan; “Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak atau keturunan dari almarhum Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen br. Tarigan kepada saksi, pembagian tersebut dilakukan secara hibah”;
  - Tidak ada yang membantah karena mengetahui “Bahwa dalam perkawinan alm. Daud Barus dengan Tergugat I yaitu Dra. Sri Modelina Sembiring, mereka tidak dikaruniai anak atau keturunan”.
4. Saksi IV atau Saksi Malem Ukur Ginting (Saksi Ahli) dalam isi kesaksiannya mengatakan:
- Bahwa saksi adalah seorang yang Ahli dalam masalah Adat Karo;
  - Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri, tanpa ada anak atau keturunan, maka harta bawaan suami yang meninggal tersebut, tetap dapat dikuasai oleh istri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak boleh dijual dan si istri tidak kawin lagi dengan orang lain;
  - Bahwa apabila seorang istri yang ditinggal suami kawin lagi dengan orang lain, maka harta bawaan suami tersebut kembali kepada pihak keluarga suaminya;
  - Bahwa seorang istri yang ditinggal suami dapat menguasai harta peninggalan suami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi dengan orang lain;
  - Bahwa kalau harta tersebut hendak dijual, haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina.

Perihal saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorang pun menjelaskan bahwa Tergugat I tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya

yang telah meninggal tanpa keturunan, malah saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan tidak mempunyai anak atau keturunan tetap berhak untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang yang bersangkutan belum menikah dengan orang lain, tetapi kalau menjual harus ada terlebih dahulu rembukan dengan keluarga suami.

Dalam menimbang dan untuk memperkuat dalil-dalil sangkaannya, adapun bukti-bukti yang disampaikan Tergugat yakni;

- Bukti T I-1, T-2, dan T-3 ternyata Tergugat I telah menikah secara sah dengan Daud Barus dan meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 tanpa meninggalkan anak atau keturunan, sehingga satu-satunya sebagai ahli waris dari alm. Daud Barus adalah Tergugat I selaku istrinya;
- Bukti T I-4 berupa Sertifikat Hak Milik No. 1250 tanggal 20 Juli 1995 menunjukkan pemilik tanah adalah Daud Barus (suami Tergugat I);
- Bukti T I-5, T I-6, dan T I-8 membuktikan bahwa tanah seluas kurang lebih 217 m<sup>2</sup> yang telah dijual oleh Penggugat bersama-sama dengan para Tergugat, harga yang tertera dalam Akta pengikatan Jual Beli sebesar Rp. 34.720.000,- dan ternyata uang yang diterima Kolah Barus dari Sedia Ginting adalah Rp. 165.000.000,-.

Pengakuan Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat, merupakan bukti sempurna. Bahwa atas hasil penjualan tanah tersebut, Tergugat I belum menerima haknya atau bagiannya dari harga penjualan sebenarnya.

- Bukti T I-7 menunjukkan bahwa almh. Tangkelen br. Tarigan telah menghibahkan 1 (satu) pintu rumah kepada Daud Barus sesuai Akta Hibah No. 210 tertanggal 28 Desember 1994, yang dibuat di hadapan Mas Suprpto Siskopranoto;
- Selain itu Bukti Surat T II, III, dan IV-1 dan Bukti T II, III, dan IV-2; ternyata bahwa tanah yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti,

**Universitas Indonesia**

sebagai hak milik Rica Angelica Barus (Tergugat IV) yang diperoleh berdasarkan hibah dari Penggugat dan para Tergugat.

Disamping dengan ditunjukkannya bukti surat tersebut di atas, bahwa kuasa para Tergugat juga telah mengajukan saksi dalam perkara ini yaitu:

1. Saksi Job Tarigan

- Saksi Tergugat I bernama Job Tarigan menjelaskan bahwa saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat (Kolah Barus) agar mau membujuk Tergugat I bersedia menandatangani surat penjualan tanah, keterangan tersebut bersesuaian dengan Bukti T I-5 dan T I-6 membuktikan bahwa untuk penjualan tanah seluas kurang lebih 217 m<sup>2</sup> kepada Drs. Sedia Ginting haruslah dengan persetujuan dari Tergugat I selaku istri yang ditinggal mati oleh Daud Barus.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah:

1. Apakah benar Tergugat I selaku istri yang ditinggal mati oleh suami dan tidak mempunyai anak atau keturunan berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan suami yang berasal dari pemberian, hibah atau warisan dari orang tua suami ?
2. Apakah dengan meninggalnya suami Tergugat I kekerabatan dengan keluarga pihak suami langsung putus ?

Dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I yang ditinggal mati oleh suaminya Daud Barus, di mana selama perkawinan tidak memperoleh anak atau keturunan, sampai sekarang masih tetap dalam kekerabatan suaminya, dan belum menikah dengan orang lain. Maka terhadap harta-harta yang ditinggalkan oleh suami yang diperoleh baik dari pemberian atau hibah dari orang tuanya maupun yang diperoleh dengan cara lain selama dalam perkawinan alm. Daud Barus dengan Dra. Srimodelina br. Sembiring, masih tetap dapat dikuasai oleh Tergugat I selaku

istri sah dari Daud Barus. Dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya para Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.

Bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Kompensi, bahwa walaupun Penggugat Dalam Rekopensi (d.r.) atau Tergugat I Dalam Kompensi (d.k.) atau disebut Dra. Srimodelina br. Sembiring telah ditinggal mati oleh suaminya Daud Barus, tetapi sejak suaminya tersebut meninggal dunia hingga saat ini belum ada pemutusan hubungan kekerabatan antara Penggugat d.r. atau Tergugat d.k. dengan keluarga pihak Suami yang bermarga Barus *incassu* para Penggugat d.k. atau Tergugat d.r. juga termasuk Tergugat II, III, dan IV d.k., dan hingga saat ini yang bersangkutan belum pernah menikah dengan orang lain masih tetap mempertahankan marga suaminya dengan bergaul sebagaimana layaknya menurut Adat dan Kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan Keluarga maupun dalam masyarakat Suku Batak Karo. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. tidak berhak untuk menguasai, mengusahai serta memiliki segala harta peninggalan alm. Daud Barus selaku suami sah dari Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. sungguhpun harta tersebut berasal dari pemberian atau hibah dari kedua orang tuanya, dan nyata-nyata bahwa tanah maupun rumah yang menjadi objek perkara semasa hidupnya alm. Daud Barus telah dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama dengan Penggugat d.r. atau Tergugat d.k. selaku istrinya yang sah.

Bahwa Tergugat I telah mengajukan rekonpensi, dengan dalil-dalil yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum dalam kompensi, juga merupakan pertimbangan hukum dalam rekonpensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sebaliknya para Tergugat d.r. atau Penggugat d.k. tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. dapat dikabulkan sebagian.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, berdasarkan putusan yang dibacakan pada hari Rabu tertanggal 17 Juli 2006 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan ini menyatakan bahwa:

Mengadili:

I. Dalam Kompensi:

- A. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya;
- B. Dalam Pokok Perkara: Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

II. Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Daud Barus;
3. Menyatakan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. adalah satu-satunya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan atau warisan alm. Daud Barus berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus yang terletak di Jalan Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
  - b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik 528 yang terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, sebelum di jual kepada Drs. Sedia Ginting sebagaimana diikat dengan Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004;

- c. Sebidang tanah seluas kurang lebih 1 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang dikenal dengan Surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama, tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperoleh suami Penggugat d.r atau Tergugat I d.k. berdasarkan Akte Hibah No. 20 yang diperbuat di hadapan Notaris Ade Pinem, S.H. yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Ginting Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. alm. Daud Barus;
- d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
4. Menyatakan Tergugat I d.r., Tergugat II d.r., Tergugat III d.r., dan Tergugat IV d.r. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Tergugat III d.r. ataupun pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama alm. Daud Barus;
6. Menghukum Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. berupa uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menjadi hak Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. dari sebagian hasil penjualan tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) yang merupakan sebagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528;
7. Menolak gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. selain dan selebihnya;

### III. Dalam Kompensi dan Rekompensi:

Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah).

**Menanggapi putusan Pengadilan Negeri tersebut, para Penggugat d.k. merasa dirugikan hak-haknya dan tetap menginginkan sesuai ketetapan awal, agar mereka bisa mendapatkan haknya kembali sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, yang merupakan orang tua dari keempat para Penggugat tersebut. Oleh karena itu, para Penggugat d.k. kemudian mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan, dengan semula Penggugat d.k. sekarang sebagai Pembanding, yakni: (1. Ngayami br. Barus, 2. Nurliana br. Barus, 3. Kolah Barus, 4. Nurhaida br. Barus) melawan pihak yang semula para Tergugat d.k. sekarang Terbanding, yakni: (1. Dra. Srimodelina br. Sembiring; 2. Roslina Ginting; 3. Ivan Ignatius Barus; dan 4. Rica Angelia Barus).**

Dalam permohonan banding dari para Penggugat d.k. atau Tergugat d.r atau Pembanding, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Hakim Tingkat Pertama, dengan alasan serta pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta yang ditemukan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa Tergugat I d.k. atau Terbanding I hanya merupakan ahli waris sebagai janda yang hanya berhak atas harta pencaharian si suami sampai dia mati, atau menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi terhadap harta asal yang diperoleh Daud Barus karena warisan dari orang tua menurut Hukum Adat dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, harus kembali kepada *boedel* semula.

Menimbang bahwa selain dari harta yang berasal dari kakek marga Barus, ternyata dari objek sengketa ada yang berasal dari Ibu para Penggugat d.k. atau Pembanding, yaitu almh. Tangkelen br. Tarigan. Sehingga menurut adat Batak, harta tersebut mutlak menjadi milik yang akan jatuh kepada anak beru, tidak boleh melenceng menjadi milik Tergugat I d.k. atau Terbanding I sebagai menantu.

Menimbang bahwa Hukum Nasional tentang warisan sampai kini belum tercapai, karena masyarakat Indonesia masih tetap dapat tunduk kepada Hukum Adat masing-masing suku bangsa, *in casu* Adat Batak Karo.

Menimbang bahwa karena para Penggugat d.k. atau Pembanding melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa benar objek sengketa berasal dari orang tua mereka yakni alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, harus dikembalikan kepada *boedel* semula untuk dibagi kepada ahli waris alm. Bolat Barus dan istrinya almh. Tangkelen br. Tarigan yaitu para Penggugat d.k. atau Pembanding bersama-sama dengan para Tergugat d.k. III, IV atau Terbanding III, IV; namun mengenai tuntutan dari Penggugat d.k. atau Pembanding mengenai tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, karena sudah diberikan dengan sah kepada Tergugat IV d.k. atau Terbanding IV, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menimbang bahwa perbuatan Tergugat I d.k. atau Terbanding I yang menguasai semua surat-surat atas objek sengketa tanpa ada kompromi dengan para ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para ahli waris.

Menimbang bahwa Tergugat I d.k. atau Terbanding I dihukum untuk mengembalikan surat-surat objek perkara sengketa kepada *boedel* warisan, untuk kemudian dilakukan pembagian waris oleh para pihak yang berkompeten sesuai dengan Hukum Adat Batak Karo, bila perlu dengan bantuan para Pengetua Adat (Ketua Adat) demi kedamaian keturunan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan para Penggugat d.k. atau Pembanding dikabulkan untuk sebagian dan menolak yang selebihnya.

Bahwa dalam Rekonpensi, walaupun Tergugat I d.k. atau Terbanding I dalam membuktikan gugatan Rekonpensi mengajukan bukti surat T I-1 sampai dengan T I-8 serta satu orang saksi, namun Hakim Banding tetap berpedoman

**Universitas Indonesia**

kepada kebenaran bukti-bukti dan saksi-saksi para Penggugat d.k. atau Pemanding yang telah membenarkan bahwa objek sengketa adalah *boedel* warisan dari orang tua para Penggugat d.k atau Pemanding, sehingga gugatan dalam Rekonpensi harus ditolak seluruhnya.

Bahwa setelah mempelajari berkas-berkas perkara dan dalam meninjau putusan Pengadilan Negeri terdahulu, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan tersebut. Akhirnya melalui Putusan No. 229/PDT/2007/PT-Mdn tertanggal 12 Desember 2007 yang diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 17 Juli 2006 No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn terdahulu yang dimohonkan Banding serta mengabulkan gugatan para Penggugat d.k. atau Pemanding untuk sebagian.

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Konpensi:

A. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Para Tergugat d.k. atau Terbanding untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat d.k. atau Pemanding untuk sebagian;
- Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh alm. Daud Barus berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup>, terletak di Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;
  - b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan;

c. Sebidang tanah kurang lebih 1 Ha, terletak di Dusun I Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara.

- Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c tersebut di atas, adalah para Penggugat d.k. atau Pembanding serta Tergugat III, IV d.k. atau Terbanding III, IV, sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;
- Menyatakan tindakan Tergugat I d.k. atau Terbanding I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat tanah dan bangunan tersebut dalam huruf a, b, c tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I d.k. atau Terbanding I agar menyerahkan surat tanah dan bangunan tersebut sebagaimana terlampir di atas dalam keadaan baik dan sempurna tanpa sesuatu beban apapun juga, kepada para Penggugat d.k. atau Pembanding sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, yang untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar membagi warisan tersebut kepada para ahli waris;
- Menghukum Tergugat I d.k. atau Terbanding I untuk menyerahkan sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m dengan batas-batas seperti tersebut dalam huruf b dan bangunan di atasnya, terletak di Jalan Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong, kepada para Penggugat d.k. atau Pembanding sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, untuk kemudian di bagi kepada semua ahli waris;
- Menyatakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, yaitu uang sejumlah Rp. 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh

ribu rupiah) adalah hak para Penggugat d.k. atau Pembanding bersama-sama Tergugat III, IV d.k. atau Terbanding III, IV yang harus dibagi oleh semua ahli waris;

- Menghukum Tergugat II, III, IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini serta menolak gugatan selain dan selebihnya;

II. Dalam Rekonpensi: Menolak gugatan Penggugat d.r. atau Tergugat I d.k. atau Terbanding I untuk seluruhnya;

III. Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi: Menghukum Tergugat I d.k. atau Penggugat d.r. atau Tergugat II, III, IV d.k. atau para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

**Menanggapi terjadinya putusan di Tingkat Pengadilan Tinggi tersebut, Dra. Srimodelina br. Sembiring selaku Tergugat I d.k atau Penggugat d.r. atau Terbanding I merasa dirugikan hak-haknya atas dikeluarkannya putusan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan. Beliau merasa dirinya telah dilanggar haknya atas perolehan hak ahli waris dari alm. Daud Barus mendiang suaminya, yang berupaya diperebutkan oleh para Penggugat d.k. atau Pembanding. Dengan kenyataan ini, Dra. Srimodelina br. Sembiring selaku Tergugat I d.k atau Penggugat d.r. atau Terbanding I kemudian mengajukan upaya hukum kasasi-nya ke tingkat Mahkamah Agung dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut.**

Setelah mempelajari berkas-berkas perkara dan dalam meninjau putusan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut, maka Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat:

- Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, yaitu tidak mempertimbangkan hak janda yang tidak mempunyai anak;
- Dari fakta persidangan terungkap bahwa ternyata harta sengketa adalah berasal dari orang tua para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat d.k. atau Pembanding dan alm. Daud Barus selaku suami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k atau Terbanding I, yang berarti harta asal milik suami Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k atau Terbanding I;
- Berdasarkan keterangan saksi ahli (mengetahui adat suku Batak Karo), bahwa seorang istri yang tidak mempunyai anak, tetap berhak untuk menikmati harta asal peninggalan suaminya sampai ia meninggal atau kawin lagi;
- Bahwa benar Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k atau Terbanding I masih hidup dan belum kawin lagi serta tidak punya anak, maka berarti harta tersebut masih dapat dinikmati oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k atau Terbanding I;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat d.k. atau Pembanding kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k atau Terbanding I, maka belum waktunya untuk digugat (*prematum*). Sehingga baik gugatan kompensasi maupun rekompensasi harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina br. Sembiring dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 229/PDT/2007/PT-Mdn. Tanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn. Tanggal 17 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus di hukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina br. Sembiring tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 229/PDT/2007/PT-Mdn. Tanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn. Tanggal 17 Juli 2006;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Kompensi:

A. Dalam Eksepsi: Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV d.k.;

B. Dalam Pokok Perkara: Menyatakan gugatan Termohon Kasasi atau dahulu para Penggugat d.k. tidak dapat diterima;

II. Dalam Rekonpensi:

- Menyatakan gugatan Termohon Kasasi atau dahulu para Penggugat d.k. tidak dapat diterima;
- Menghukum para Termohon Kasasi atau dahulu para Penggugat d.k. untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Sidang ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2009, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota.

#### **4.2 Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Kepastian Hukum Hak Istri atas Hibah Suami Pasca Meninggal Tanpa Keturunan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009**

Dalam usaha untuk menyikapi dan meninjau permohonan kasasi yang diajukan oleh Dra. Srimodelina br. Sembiring atau dahulu Tergugat I d.k. atau Terbanding I sebagai Pemohon Kasasi, dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan sebagaimana dalam memori kasasi. Maka penulis dalam sub bab ini mencoba untuk menjelaskan ke dalam suatu bentuk analisis tentang bagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus suatu perkara yang dialami Dra. Srimodelina br. Sembiring ini sebagai seorang janda mati dari suaminya alm. Daud Barus atas hak waris dalam bentuk hibah yang diberikan oleh mendiang suaminya tersebut. Penulis akan mencoba mengkritisi pertimbangan-pertimbangan tersebut dalam sebuah paparan penulisan, yang isinya akan dikaitkan sesuai ketentuan KUHPerdata atas cerminan ketentuan yang terlahir dari adat masyarakat Batak Karo itu sendiri. Berikut ini adalah alasan-alasan yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung, yakni:

- 1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum, karena pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan hak janda yang tidak mempunyai anak;**

Analisa Penulis:

Dari fakta-fakta yang diperoleh di Pengadilan Negeri Medan dalam kasus ini, bahwa berdasarkan Bukti T I-1, T I-2 dan T I-3 telah ternyata bahwa Tergugat I d.k. telah menikah secara sah dengan alm. Daud Barus pada tanggal 10 Juli 1998, kemudian alm. Daud Barus meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 tanpa meninggalkan anak atau keturunan, sehingga satu-satunya sebagai Ahli Waris dari alm. Daud Barus adalah Tergugat I d.k. selaku istrinya.

Bahwa, adapun Pemohon Kasasi atau dahulu Tergugat I d.k. adalah istri yang sah dalam perkawinannya dengan alm. Daud Barus, oleh karena itu Pemohon Kasasi atau dahulu Tergugat I d.k. sebagai janda alm. Daud Barus (Suami), tidak hanya berhak terhadap harta pencaharian bersama dalam perkawinan, akan tetapi terhadap harta asal yang diperoleh alm. Daud Barus karena warisan dari orang tuanya, menurut Hukum Adat dan atau sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, menjadi hak bersama dan bukan kembali kepada *boedel*, walaupun si suami meninggal lebih dulu dari istri.

Dalam isi ketentuan KUHPerdara menentukan bahwa masing-masing ahli waris *ab-intestata* mempunyai hak untuk mewaris yang didasarkan pada kedekatan hubungan darah antara pewaris dengan ahli warisnya atau yang disandarkan kepada suami atau istri yang hidup terlama. Pasal 852 sampai dengan Pasal 858 KUHPerdara mengenal adanya penggolongan ahli waris, mulai dari golongan pertama sampai dengan keempat, dimana hak dan kesempatan mereka untuk menerima harta warisan ditentukan berdasarkan hirarki. Dalam arti selama golongan pertama masih ada, maka ahli waris golongan kedua tidak dapat tampil mewaris, kemudian selama golongan kedua masih ada, maka golongan ketiga tidak berhak tampil mewaris dan seterusnya berlaku sama sampai golongan keempat. Dan kedudukan para ahli waris ini tidak bisa dikesampingkan oleh pewaris dalam keadaan apapun, walaupun pewaris melakukan tindakan hukum yang sah sekalipun, seperti melakukan hibah atau menulis surat wasiat. Dalam mencegah pelaksanaan hibah yang dikhawatirkan dapat merugikan para ahli waris, maka hak-hak dari ahli waris *ab-intestato* dilindungi oleh KUHPerdara dengan adanya ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*).

**Universitas Indonesia**

Adapun besarnya bagian yang merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Jelasnya Pasal 852a, mengatakan “*Dalam halnya mengenai warisan seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si istri atau suami yang hidup terlama, dalam melakukan ketentuan-ketentuan dalam Bab ini, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal...*”<sup>201</sup>

arti kata-kata pada Pasal 852a KUHPerdota yang berbunyi:

- “...seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...” adalah dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda atau jandanya.
- “... si istri atau suami yang hidup terlama...” adalah dimaksudkan baik duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal ini kita membicarakan tentang janda atau duda terhadap warisan almarhum suami atau istrinya. Ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal kita menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang “pewarisan karena kematian”. Dengan adanya perubahan atas Pasal 832 dan Pasal 852a KUHPerdota, maka istri sekarang dianggap sebagai seorang yang mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan pewaris, dibandingkan anggota keluarga lain di luar anak dan keturunannya. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdota merupakan suatu perkecualian atas asas hukum waris ab-intestato, dimana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.<sup>202</sup>

Dan dalam kaitan kasus yang dialami oleh Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k. atau Terbanding I bahwa

---

<sup>201</sup> J. Satrio, *Hukum Waris, Op. Cit.*, hal. 107. Sebelum putusan Mahkamah Agung tanggal 15 November 1957 No. 130 K/Sip/1957 pada umumnya baik dalam yurisprudensi maupun doktrin, janda tidak dianggap sebagai ahli waris mendiang suaminya. Baru dalam keputusan tersebut ditetapkan bahwa anak-anak dan janda, sama-sama berhak atas warisan suaminya.

<sup>202</sup> *Ibid.* hal. 108-109.

Pemohon Kasasi berhak atas bagian dari harta bersama dengan pembagian atas dua bagian besar harta waris. Rincian yang tepat sesuai dalam muatan isi ketentuan Pasal 852a KUHPerdara ialah Bagian istri atau Pemohon Kasasi sebanyak  $\frac{1}{2}$  dari bagian suami. Namun jika dikaitkan dalam kasus yang terjadi, dimana janda mendiang alm. Daud Barus yang hidup tanpa keturunan, janda tersebut berhak menggunakan, mengusahakan atau membagikan  $\frac{1}{2}$  dari jumlah bagian waris yang telah terbagi kepada ahli waris yang lain, dengan tetap berdasarkan kepada kesepakatan ahli waris yang lain. Dengan kata lain, untuk yang  $\frac{1}{2}$  bagian lagi secara wajar dan adil serta patut menjadi hak saudara-saudara dari alm. Daud Barus tersebut secara utuh kepada *boedel* orang tuanya alm. Bolat Barus.

Perihal tentang penerapan hukum dan atau pertimbangan hakim di tingkat Pengadilan Tinggi (*judex facti*) tersebut, yang mengatakan bahwa Pemohon Kasasi tersebut sebagai janda yang ditinggal karena kematian oleh suaminya dan juga ia tidak memiliki anak atau keturunan, maka harta warisan atau hibah yang diterima alm. suaminya akan jatuh ke *boedel* orang tuanya karena tidak memiliki anak atau keturunan tersebut. Jika kita meninjau pertimbangan hakim yang memutus perkara di tingkat Pengadilan Tinggi ini, Majelis Hakim tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dalam vonis putusan sidang. Putusan Hakim dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan, dan dengan demikian putusan tersebut telah menyudutkan kedudukan wanita dan janda serta memiliki penafsiran menjadikan seorang janda hanya sebagai pelengkap laki-laki dalam kehidupannya.

Bahwa dalam pertimbangan di Pengadilan Tinggi ditemukan fakta yang menyebutkan Tergugat I d.k. atau Terbanding I hanya merupakan ahli waris sebagai janda yang hanya berhak atas harta pencaharian si suami sampai dia mati, atau menikah lagi dengan laki-laki lain, akan tetapi terhadap harta asal yang diperoleh Daud Barus karena warisan dari orang tua menurut Hukum Adat dan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, harus kembali kepada *boedel* semula, dan fakta lain yang mengatakan Menimbang bahwa Hukum Nasional tentang warisan sampai kini belum tercapai, karena masyarakat Indonesia masih tetap

dapat tunduk kepada Hukum Adat masing-masing suku bangsa, *in casu* Adat Batak Karo.

Dalam bunyi pertimbangan tersebut di atas yang digunakan sebagai dasar untuk membuat putusan bagi Majelis Hakim, dinilai sebagai putusan yang tidak manusiawi dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Sebab untuk menghormati kedudukan seorang wanita atau istri dari tindakan sewenang-wenang dari seorang suami, di mana pada saat ini telah lahir undang-undang yang juga melindungi istri dari pelecehan suami dalam rumah tangga. Fakta tersebut membuktikan, maka apa yang telah diambil dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini telah membuktikan bahwa *judex facti* hendak mendudukkan posisi Pemohon Kasasi sebagai kaum hawa ke tempat yang tidak mempunyai hak terhadap apa yang telah diperoleh di dalam rumah tangga dengan alm. suaminya Daud Barus tersebut. Maka pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi tersebut tidak relevan dalam persamaan hak kaum wanita.

**2. Bahwa dari fakta di persidangan terungkap fakta:**

**Bahwa ternyata harta sengketa adalah berasal dari orang tua Penggugat dan alm. suami Tergugat, yang berarti harta asal milik suami Tergugat;**

**Bahwa benar Tergugat masih hidup dan belum kawin lagi serta tidak punya anak, maka berarti harta tersebut masih dapat dinikmati oleh Tergugat.**

Analisa Penulis:

Telah ditemukan pula beberapa pertimbangan sebelum putusan yakni Menimbang bahwa karena para Penggugat d.k. atau Pembanding melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah menerangkan bahwa benar objek sengketa berasal dari orang tua mereka yakni alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, harus dikembalikan kepada *boedel* semula untuk dibagi kepada ahli waris alm. Bolat Barus dan istrinya almh. Tangkelen br. Tarigan yaitu para Penggugat d.k. atau Pembanding bersama-sama dengan para Tergugat d.k.

III, IV atau Terbanding III, IV; namun mengenai tuntutan dari Penggugat d.k. atau Pemanding mengenai tanah seluas 210 m<sup>2</sup> yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, karena sudah diberikan dengan sah kepada Tergugat IV d.k. atau Terbanding IV, maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh alm. Daud Barus berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:

- a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup>, terletak di Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan;
- b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan;
- c. Sebidang tanah kurang lebih 1 Ha, terletak di Dusun I Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumatera Utara.

Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c tersebut di atas, adalah para Penggugat d.k. atau Pemanding serta Tergugat III, IV d.k. atau Terbanding III, IV, sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa dalam melihat pertimbangan di atas dengan diseragamkan sesuai bukti pertimbangan tersebut, maka tentang pertimbangan *judex facti*, mengenai objek perkara atau barang *a quo*, dinyatakan kembali kepada *boedel* semula atau dijadikan termasuk sebagai harta peninggalan mertua Pemohon Kasasi atau dahulu Tergugat I d.k. dan atau orang tua alm. Daud Barus. Dalam pertimbangan tersebut adalah keliru, sebab walaupun alm. Daud Barus (suami Pemohon Kasasi) memperolehnya dari pembagian *boedel* orang tuanya, dimana baik para Penggugat dan kawan-kawan atau Termohon 2 Kasasi maupun Tergugat II, III, dan IV atau Turut Termohon Kasasi juga telah mendapatkan bagian, jadi dengan

dilakukan pembagian setelah kedua orang tua alm. Daud Barus yakni alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan meninggal dunia maupun dihibahkan semasa hidupnya oleh orang tuanya. Harta ini kemudian dibawa masuk ke dalam rumah tangga perkawinan alm. Daud Barus beserta dengan Pemohon Kasasi yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai istri yang sah, sebagaimana ditunjukkan dengan Bukti T I-1, T I-2 dan T I-3 telah ternyata bahwa Tergugat I d.k. telah menikah secara sah dengan alm. Daud Barus. Maka menurut hukum, apa yang telah diterima Pemohon Kasasi dengan alm. suaminya Daud Barus adalah mutlak dengan sendirinya menjadi hak Pemohon Kasasi bersama alm. suaminya tersebut.

Maka sah kiranya Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi atas Permohonan banding para Penggugat d.k dan kawan-kawan dengan meninjau fakta-fakta di lapangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat I adalah istri sah dari alm. Daud Barus yang telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan dan sejak suami Tergugat I meninggal dunia, hingga saat ini Tergugat I selaku janda alm. Daud Barus belum pernah putus hubungan dengan para kerabat alm. Daud Barus, dalam hal ini dengan Penggugat maupun dengan Tergugat II, III, dan IV; oleh karenanya Tergugat I tetap berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan alm. Daud Barus walaupun tanpa memiliki anak atau keturunan yang ditinggalkan.

Ditambah juga atas beberapa keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat. Ketiga saksi tersebut yakni; Saksi I atau Serayan Tarigan, Saksi II atau Bolah Barus, dan Saksi III atau Josua Ginting berdasarkan keterangan-keterangan kesaksian yang diajukan di dalam persidangan, dari ketiganya mengatakan:

- Tidak ada yang membantah atau meragukan bahwa para Penggugat dan para Tergugat memiliki hubungan keluarga; “Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris atau Keturunan dari Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, sedangkan Dra.

Srimodelina Sembiring (Tergugat I) adalah istri sah dari alm. Daud Barus (saudara kandung dari para Penggugat)”;

- Tidak ada yang membantah karena mengetahui pembagian harta-harta dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan kepada anak atau keturunan mereka sebagaimana pengakuan; “Bahwa setahu saksi harta-harta tersebut telah dibagi-bagi kepada anak atau keturunan dari almarhum Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen br. Tarigan kepada saksi, pembagian tersebut dilakukan secara hibah”;

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh alm. Daud Barus kepada Tergugat I selaku istrinya, telah diterima dan telah menjadi hak yang sah alm. Daud Barus pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan Ibunya meninggal dunia, yaitu berupa:

1. sebidang tanah persil seluas 525m<sup>2</sup> setempat dikenal dengan Jln. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Medan, dengan bukti Sertifikat No. 1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus;
2. sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal dengan Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan, yang di atasnya berdiri rumah permanen lengkap dengan fasilitas listrik, air PAM dan telepon, dengan penyerahan secara hibah oleh almh. Tangkelen br. Tarigan kepada Daud Barus berdasarkan Akte Hibah tanggal 28 Desember 1994, dibuat di hadapan Mas Suprpto Siswopranoto, S.H., Notaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat I dan dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga bersama alm. Daud Barus semasa hidupnya.

Dalam pelaksanaan suatu hibah bagi seorang pemberi dan penerima hibah menurut KUHPerdara, terdapat syarat-syarat yang dapat diterapkan dalam hubungan subyek hibah tersebut, yaitu:

- Syarat-syarat subyek hibah, yaitu bagi pemberi hibah harus orang yang sehat pikirannya dan harus sudah dewasa (21 tahun) kecuali orang tersebut belum berusia 21 tahun tetapi sudah menikah dan pada kesempatan itu memberikan sesuatu dalam perjanjian perkawinan yang mana dalam perkawinan itu didampingi orang tuanya (lihat Pasal 330 KUHPerdara), sedangkan bagi penerima hibah haruslah orang yang sudah dilahirkan pada saat dilakukan penghibahan sesuai ketentuan Pasal 1679 KUHPerdara, apabila penerima hibah belum dewasa maka harus diwakilkan oleh orang tua atau wali.<sup>203</sup>

Dengan dibentuknya peraturan KUHPerdara mengenai siapa yang berhak atas subyek hibah, dengan dikaitkan pada perkara yang tengah dihadapi jelang putusan Kasasi Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung ini, maka kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan mengenai siapa subyek yang tepat dalam perolehan hibah bagi janda yang ditinggal suaminya ini terhadap Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k. atau Terbanding dengan melihat ketentuan tersebut, ditambah dengan bukti-bukti yang ditemukan di lapangan seperti tersebut di atas dalam memperkuat isi putusan Kasasi.

Bukti lain yang digunakan untuk memperkuat putusan ini, adalah dengan meninjau beberapa ketentuan perundang-undangan dalam KUHPerdara yakni: Menurut ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara, suatu hibah harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan demikian seseorang yang ingin melakukan hibah atas barang-barang miliknya kepada seseorang yang menerima hibah, maka pemberian dan penerimaan hibah tersebut harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan penyerahan saja. Suatu akta Notaris dalam hal ini tidak hanya

---

<sup>203</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cet. 7, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989), hal. 100-101.

berfungsi sebagai surat pembuktian, melainkan pula suatu syarat mutlak untuk sahnya penghibahan.<sup>204</sup>

**3. Bahwa berdasarkan keterangan ahli Malem Ukur Ginting, bahwa seorang istri yang tidak mempunyai anak berhak untuk menikmati harta asal peninggalan suaminya sampai ia meninggal atau kawin lagi;**

Analisa Penulis:

Menurut Hukum Adat Batak Karo masa lalu hingga sekarang, bahwa khusus untuk harta pusaka tinggi (harta turun-temurun), anak perempuan tidak mendapatkan bagian, dan yang mendapatkan harta pusaka adalah anak laki-laki saja, serta keturunannya juga anak laki-laki. Dan terhadap seorang janda tidak mendapat keturunan dan atau tidak mendapat anak laki-laki, maka harta pusaka tinggi, mutlak tidak boleh menjadi milik si janda, akan tetapi hak menikmati selama hayatnya dibenarkan atau diperbolehkan, agar harta pusaka tinggi itu tidak jatuh kepada “marga yang lain”, dengan arti kata, bahwa harta marga suami (fam suami) tidak akan jatuh kepada marga keluarga janda (istri).

Namun dalam hal “Harta Pencaharian” (gono-gini), tidak berlaku ketentuan seperti Harta Pusaka Tinggi, bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki mempunyai hak sama. Hal ini tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 23 Oktober 1961 No. 179 K/Sip/1961 Hukum Adat di daerah Kabanjahe, kedudukannya anak perempuan terhadap warisan orang tuanya. Selain itu dengan keluarnya Putusan Nomor 179 K/Sip/1961 ini dapat diartikan sebagai putusan yang bersejarah bagi persamaan hak anak perempuan Batak Karo dalam hal waris.<sup>205</sup> Disamping itu, dengan dikeluarkannya yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai doktrin dalam putusan Mahkamah Agung No. 100 K/Sip/1967 membenarkan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi yang menetapkan

<sup>204</sup> Doddy Natadiharja, “Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)”, (Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2006), hal. 18-19.

<sup>205</sup> Sulityowati Irianto, *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hal. 221-222.

bahwa dalam hal meninggalnya seorang suami yang meninggalkan seorang janda, seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan, janda berhak atas separuh atau setengah dari harta bersama, yang sisanya dibagi antara janda dan kedua anaknya, masing-masing mendapat sepertiga bagian. Dengan demikian, menurut Mahkamah Agung anak perempuan dan janda adalah sebagai ahli waris.<sup>206</sup>

Perihal hak janda untuk memperoleh harta dari suaminya, yang dalam kasus ini dialami oleh Dra. Srimodelina br. Sembiring, seorang janda yang ditinggal karena kematian suaminya yakni alm. Daud Barus, berdasarkan fakta di lapangan atas keterangan Saksi IV atau Saksi Malem Ukur Ginting (Saksi Ahli) dalam masalah Adat Karo dalam isi kesaksiannya mengatakan:

- Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang istri, tanpa ada anak atau keturunan, maka harta bawaan suami yang meninggal tersebut, tetap dapat dikuasai oleh istri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak boleh dijual dan si istri tidak kawin lagi dengan orang lain;
- Bahwa seorang istri yang ditinggal suami dapat menguasai harta peninggalan suami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi dengan orang lain, jika harta tersebut hendak dijual, haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina.

Perihal saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak seorang pun menjelaskan bahwa Tergugat I tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya yang telah meninggal tanpa keturunan, malah saksi ahli yang diajukan oleh Penggugat menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinggal mati oleh suami dan tidak mempunyai anak atau keturunan tetap berhak untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang yang bersangkutan belum menikah dengan orang lain, tetapi kalau menjual harus ada terlebih dahulu rembukan dengan keluarga suami.

---

<sup>206</sup> Frans Cory Melando Ginting, “*Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)*”, <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5440/1/10E00159.pdf>, diakses pada tanggal 21 Juni 2011 pada pukul 21.30 wib.

Dari kenyataan tersebut di atas, kiranya Majelis Hakim dapat memberikan putusan yang tepat guna penyelesaian kasus ini, bahwa adapun harta yang diterima Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k. dengan alm. suaminya Daud Barus telah merupakan “Harta Pencaharian” (*harta bekas encari* = Karo) dalam perkawinan. *Harta bekas encari* adalah harta yang didapat setelah mereka memisahkan diri dari tempat tinggal orang tua si laki-laki, atau harta yang didapat selama perkawinan. Semua harta yang dicari selama perkawinan berjalan ini disebut *harta bekas encari* dalam masyarakat Batak Karo dan tidak dipersoalkan pihak mana yang mencari. Artinya baik yang diusahakan oleh suami ataupun istri selama perkawinan termasuk *harta bekas encari* dan semua dikuasai oleh suami.<sup>207</sup> Sebab yang diterima oleh alm. Daud Barus atau mendiang suami Pemohon Kasasi semasa hidup adalah dari harta alm. Bolat Barus dengan istrinya almh. Tangkelen br. Tarigan dan keberadaannya adalah di luar lingkup “Harta Pusaka Tinggi”. Oleh karena itu, apa yang telah diterima Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k. dengan alm. Daud Barus, menurut hukum adalah mutlak hak Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I d.k. yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring serta tidak memiliki dasar hukum untuk kembali ke dalam *boedel* keluarga.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab-bab terdahulu, pewarisan dalam KUHPerdota mengenal dua unsur, yaitu: 1) Unsur individual yang menyangkut diri pribadi seseorang, dimana dalam unsur ini mengemukakan bahwa seorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan hibah; 2) Unsur Sosial yang menyangkut kepentingan bersama, yakni unsur yang diberikan oleh undang-undang yang berfungsi sebagai *pembatasan* terhadap unsur individual, karena kebebasan pewaris untuk melakukan apa saja terhadap harta benda miliknya dengan menghibahkan kepada orang lain sering menimbulkan kerugian bagi ahli waris yang sangat dekat dengan pewaris. Pembatasan yang dimaksud dalam unsur sosial ini adalah dalam pengaturan menurut *Legitime Portie* yang diatur dalam Pasal 913 KUHPerdota. Dari ketentuan inilah KUHPerdota mengatur dan melindungi bahwa para ahli waris *ab-intestato* memiliki bagian tertentu yang harus diterima oleh mereka dan sifatnya tidak dapat

<sup>207</sup> Djaren Saragih; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring, *Op. Cit.*, hal. 85.

diganggu gugat, agar orang lain tidak secara mudah mengesampingkan hak-hak mereka dengan melakukan hibah atau wasiat.

Tetapi dalam mengatur mengenai proporsi untuk bagian terhadap janda, terdapat pengecualiannya dalam ketentuan pada Pasal 852a KUHPerdara yang menentukan adapun besarnya bagian seorang istri atau suami atas warisan pewaris, dalam pasal ini ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerdara merupakan perkecualian atas asas Hukum Waris ab-intestato, dimana pada prinsipnya ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin. Itulah sebabnya mengapa atas salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli waris ditambah dengan kata-kata: "*atau suami atau istri yang hidup terlama*".<sup>208</sup>

Bahwa berdasarkan penjabaran di atas, dasar mengadili yang digunakan hakim pada tingkat Pengadilan Negeri yang dinyatakan melalui bukti-bukti di lapangan, terkait pendaftaran Akta Hibah yang dilakukan alm. Daud Barus sebelum meninggal dunia kepada Notaris yang ditujukan kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring adalah sah menurut hukum sehingga alm. Daud Barus bebas untuk memberikan atau menghibahkannya kepada istrinya itu. Memang sebagai pemilik harta, alm. Daud Barus diberikan kebebasan untuk menghibahkan hartanya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Namun demikian, tindakan hibah tersebut sepatasnya tidak boleh melanggar unsur individual dan unsur sosial dalam pewarisan, serta dilakukan secara bertanggung jawab tanpa merugikan orang lain. Hal ini yang mendasari bahwa majelis hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung memutuskan bahwa janda yang ditinggal mati oleh suaminya yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai Pemohon Kasasi, berhak atas hibah yang telah diberikan oleh alm. Daud Barus mendiang suaminya berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan di tingkat Pengadilan Negeri.

---

<sup>208</sup> J. Satrio, *Hukum Waris, Op. Cit.*, hal. 107-109.

## BAB 5

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan uraian sebagaimana telah disampaikan dalam bab-bab terdahulu, maka dengan ini penulis menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai pihak-pihak yang berhak menjadi ahli waris, menurut KUHPerdara yang dimaksud dengan ahli waris adalah ahli waris yang mewaris berdasarkan ketentuan undang-undang. Pada ketentuan Pasal 832 KUHPerdara menyatakan bahwa “menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini...”, berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka prinsip ahli waris menurut undang-undang adalah; 1). Adanya hubungan darah; dan 2). Janda atau duda yang ditinggal mati, saling mewaris;

Pada dasarnya undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dengan perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahiran, hanya ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis lurus ke atas maupun ke samping, demikian pula golongan yang lebih tinggi derajatnya menutup yang lebih rendah derajatnya.

2. Hibah adalah suatu perjanjian antara pemberi hibah dengan penerima hibah yang didalamnya terkandung unsur “tidak dapat ditarik kembali”, sehingga pada dasarnya suatu hibah tidak dapat dicabut atau dibatalkan kecuali atas persetujuan pihak pemberi dan penerima hibah. Namun karena hal-hal tertentu yang diatur dalam KUHPerdara, suatu hibah dapat dinyatakan batal. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1682 KUHPerdara, syarat mutlak dari pembuatan suatu hibah adalah hibah yang bersangkutan

**Universitas Indonesia**

harus dilakukan dengan akta Notaris, jika tidak maka hibah yang bersangkutan adalah batal. Dengan demikian pemberian dan penerimaan hibah oleh seseorang terhadap barang-barang miliknya harus dilakukan dengan akta Notaris, kecuali hibah yang berupa benda-benda bergerak yang bertubuh atau penagihan hutang, cukup sah dengan melakukan penyerahan saja.

Menyangkut ketentuan atas perbuatan dalam pemberian hibah yang dapat dilakukan suami atau istri, kita dapat meninjau ketentuan Pasal 168 KUHPerduta yang penjelasannya diartikan bahwa dalam perjanjian perkawinan dapat diperjanjikan pemberian dari seorang kepada yang lain, pemberian dari suami kepada istrinya atau sebaliknya. Dalam hal ini calon suami atau istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya memberikan sesuatu kepada pihak yang lain. Dengan syarat bahwa pemberian tersebut tidak merugikan pihak-pihak yang berhak atas *legitime portie* atau bagian mutlak bagi ahli waris tertentu sesuai ketentuan Pasal 913 KUHPerduta. Namun seorang yang berhak atas *legitime portie* (*legitimar*) ini harus memenuhi dua hal penting agar dapat disebut *legitimar* yakni: 1). Berhubungan darah dengan pewaris dalam garis lurus; dan 2). Merupakan ahli waris dari pewaris, jika tidak ada surat wasiat. Pada syarat pertama merupakan *legitimar* dalam garis lurus ke bawah adalah anak-anak si pewaris yang sah. Ketentuan ini tidak berarti bahwa karena kedudukan seorang suami atau istri saat ini sudah dipersamakan dengan seorang anak sah, maka suami atau istri si pewaris itu berhak pula atas *legitime portie*.

Mengacu kepada pemaparan di atas, ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian. Karenanya ketentuan Pasal 852a KUHPerduta merupakan suatu pengecualian atas asas hukum waris *ab intestato*, yang prinsipnya menganut para ahli waris harus mempunyai hubungan darah

dengan pewaris secara sah atau luar kawin. Arti kata-kata pada Pasal 852a KUHPerdara yang berbunyi:

- “...*seorang suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu...*” adalah dimaksudkan seseorang yang meninggal lebih dahulu, baik dari duda atau jandanya.
- “... *si istri atau suami yang hidup terlama...*” adalah dimaksudkan baik duda atau janda yang masih hidup, yang hidupnya lebih lama dari suami atau istri yang meninggal.

Jadi dalam hal hibah ini kita membicarakan tentang janda atau duda terhadap warisan almarhum suami atau istrinya. Ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal kita menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang “pewarisan karena kematian”. Itulah sebabnya mengapa atas salah satu daripada syarat-syarat untuk menjadi ahli waris ditambah dengan kata-kata: “...atau suami atau istri yang hidup terlama...”.

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 K/PDT/2009 tertanggal 23 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim dengan dipimpin oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. sebagai Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memuat hal-hal yang bertolak belakang dengan apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi (*judex facti*) dalam putusan No. 229/Pdt/2007 tertanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn tanggal 17 Juli 1996. Dalam putusan pengadilan Tinggi tersebut, Majelis Hakim menyatakan dalam hukum bahwa yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dalam bab sebelumnya, adalah para Penggugat dan rekan atau Pemanding serta Tergugat III, IV atau Terbanding III, IV, sebagai ahli waris yang sah dan masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, dan menggugurkan hibah yang telah terjadi dari alm. Daud Barus kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring. Majelis

Hakim juga menghukum Tergugat I atau Terbanding I untuk menyerahkan segala surat tanah dan bangunan yang tersebut dalam huruf a, b, c kepada para Penggugat atau Pemanding, yang untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar membagi warisan tersebut kepada ahli waris. Dan Tergugat I atau Terbanding I diwajibkan menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal dengan Jln. Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Medan serta menyatakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam SHM No. 528, yaitu uang sejumlah Rp. 34.720.000,- adalah hak para Penggugat atau Pemanding bersama-sama dengan Tergugat III, IV atau Terbanding III, IV.

Namun Majelis Hakim pada tingkat Kasasi Mahkamah Agung, memutuskan membatalkan seluruh amar putusan tingkat Pengadilan Tinggi dan memutuskan menerima putusan terdahulu tingkat pengadilan Negeri dengan meninjau beberapa pertimbangan sebagai dasar hukum dalam memutus perkara, sehingga hibah yang dilakukan oleh alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus sebagai mendiang suami Pemohon Kasasi atau Tergugat I atau Terbanding yakni Dra. Srimodelina br. Sembiring adalah sah menurut hukum. Sebagai dasar mengadili, Majelis Hakim menekankan bahwa yang menjadi masalah hukum dalam kasus ini adalah keabsahan bukti otentik atas beberapa surat atau sertifikat tanah sekaligus akta hibah yang telah didaftarkan di hadapan Notaris sesuai bukti pada bukti-bukti poin a, b, dan c.

Pemberian hibah oleh alm. Daud Barus kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring adalah suatu tindakan yang sah, karena surat bukti kepemilikan atas bagian hibah yang dimiliki oleh janda alm. Daud Barus diperoleh melalui prosedur yang sah. Oleh karena itu dapat dinilai sebagai bukti yang sah dalam perkara ini. Selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alm. Daud Barus telah memperoleh harta atas namanya sendiri melalui penghibahan orang tuanya alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, sehingga ia bebas memberikan atau menghibahkan kembali

kepada siapa yang dikehendakinya. Oleh karena itu pemberian atau hibah kepada Dra. Srimodelina br. Sembiring istrinya adalah sah menurut hukum.

Kedua, dasar mengadili sebagaimana dikemukakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHPerduta. Seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi tidak hanya melihat keabsahan hibah tersebut dari satu sisi saja. Walaupun alm. Daud Barus secara sah dalam hukum memberikan hibah kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring telah memenuhi syarat-syarat pemberian hibah, namun dalam perkara ini harus ditekankan bahwa kedudukan tidak dapat dikesampingkan oleh ketentuan bagian mutlak atau *legitime portie* yang dikecualikan menurut ketentuan Pasal 852a KUHPerduta tentang ketentuan yang mempersamakan seorang suami atau istri dengan seorang anak, hanya berlaku dalam hal menerapkan pasal-pasal dalam bab yang mengatur tentang pewarisan karena kematian. Adapun besarnya bagian yang merupakan hak seorang istri atau suami atas warisan pewaris ditentukan sebesar bagian satu orang anak. Karenanya pada pasal tersebut merupakan pengecualian atas asas hukum waris *ab intestato*, yang prinsipnya menganut ahli waris harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris, baik sah maupun luar kawin.

Disamping itu, pelaksanaan suatu hibah terkait erat dengan dua unsur pewarisan yang dikenal dalam KUHPerduta, yakni unsur individual dan unsur sosial yang pada hakikatnya menyatakan bahwa seorang pemilik harta kekayaan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk berbuat apa saja terhadap harta benda yang dimilikinya, misalnya dengan melakukan hibah dengan tetap membatasi asas kebebasan agar tidak menimbulkan kerugian bagi ahli waris lainnya terutama yang sangat dekat dengan pewaris. Dalam perkara ini seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan kenyataan bahwa yang harus dipermasalahkan adalah kebebasan tidak terbatas dalam hal hibah yang dilakukan alm. Daud Barus kepada istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring.

## 5.2 Saran

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan dalam Bab II dan III skripsi ini, maka dalam kesempatan ini penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penyelesaian perkara ini seharusnya Majelis Hakim dapat memperhitungkan hak janda untuk dapat mewaris bersama ahli waris lainnya yang mencerminkan rasa keadilan. Dengan demikian putusan tersebut tidak menyudutkan kedudukan wanita dan janda serta memiliki penafsiran menjadikan seorang janda hanya sebagai pelengkap laki-laki dalam kehidupannya. Maka pertimbangan dan putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi dianggap tidak relevan dalam persamaan hak kaum wanita.
2. Pertimbangan Hakim *judex facti* mengenai objek perkara atau barang perkara *a quo*, dinyatakan kembali kepada *boedel* semula adalah keliru. Seharusnya Hakim mempertimbangkan bahwa alm. Daud Barus suami Dra. Srimodelina br. Sembiring telah memperoleh harta dari pembagian boedel orang tuanya, dimana baik para Penggugat maupun Tergugat II, III, IV-pun telah mendapatkan pula bagian. Jadi dengan dilakukan pembagian setelah kedua orang tua alm. Daud Barus meninggal yakni alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan dengan dihibahkannya harta tersebut dan dibawa masuk ke dalam rumah tangga perkawinan alm. Daud Barus dengan Dra. Srimodelina br. Sembiring sebagai istri yang sah, maka menurut hukum apa yang diterima Dra. Srimodelina br. Sembiring dengan alm. suaminya Daud Barus, dengan sendirinya mutlak menjadi hak istri bersama alm. suaminya tersebut.
3. Perihal terjadinya perkara waris atas hibah seperti ini, diharapkan di masa mendatang agar peran Hakim dapat bijak dalam mempertimbangkan perkara yang serupa dengan tetap berpedoman kepada dua hal esensial dalam unsur pewarisan yang dikenal dalam KUHPerdara dalam cakupan unsur individual dan unsur sosial dalam pemberian hibah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku :**

- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Anwar, Chairul. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Cet. 1, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997.
- Asri, Benyamin dan Thabrani Asri. *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teori dan Praktek*. Cet. 1, Bandung: Tarsito, 1988.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan Perdata (Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan)*. Cet. 1, Jakarta: Rizkita, 2009.
- Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Cet. 2, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Waris Adat*. Cet. 7, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003.
- Harun, Badriyah. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Cet. 1, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2009.
- Irianto, Sulityowati. *Perempuan di Antara Berbagai Pilihan Hukum*. Cet. 1, Jakarta: Yayasan Obor, 2005.
- Mahdi, Sri Soesilowati; Surini Ahlan Sjarif; dan Akhmad Budi Cahyono. *Hukum Perdata (Suatu Pengantar)*. Cet. 1, Jakarta: Gitama Jaya, 2005.
- Mamudji, Sri. *Et al. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

- Oemarsalim. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Cet. 3, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000.
- Perangin, Effendi. *Hukum Waris*. Cet. 9, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Pitlo, A. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Diterjemahkan oleh M. Isa Arief. Cet. 1, Jakarta: Intermedia, 1986.
- Prawirohamidjojo, Soetojo dan Marthalena Pohan. *Hukum Orang dan Keluarga*, Surabaya: Airlangga University Press, 2000.
- Prodjodikoro, R. Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Cet. 9, Jakarta: Sumur Bandung, 1991.
- Saleh, K. Wantjik. *Intisari Yurisprudensi Pidana dan Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1973.
- Saragih, Djaren; Djisman Samosir; dan Djaja Sembiring. *Hukum Perkawinan Adat Batak Khususnya Simalungun, Toba, Karo dan UU Tentang Perkawinan (UU No. 1/1974)*, Bandung: Tarsito, 1980.
- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Waris*. Cet. 2, Bandung: Penerbit Alumni, 1992.
- Siddik, H. Abdullah. *Hukum Waris Islam*. Cet. 10, Jakarta: Wijaya, 1984.
- Sjarif, Surini Ahlan. *Intisari Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*. Cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Sjarif, Surini Ahlan dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Cet. 1, Jakarta: Prenada Media Group kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 3, Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Cet. 7, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 21, Jakarta: Intermasa, 1987.

Subekti, R. *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. Cet. 4, Jakarta: Intermasa, 2004.

Suparman, Eman. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Cet. 2, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Saat Terjadi Perceraian*. Cet. 1, Jakarta: Visimedia Pustaka Jakarta, 2008.

Tarigan, Henry Guntur. *Percikan Budaya Karo*. Cet. 1, Bandung: Yayasan Merga Lima, 1990.

Ter Haar Bzn, B. *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebakti Poesponoto. Cet. 3, Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Tim Pengajar Hukum Kewarisan Perdata Barat. *Hukum Kewarisan Perdata Barat Buku A*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2000-2001.

#### **Artikel, Jurnal, dan Karya Ilmiah :**

Natadiharja, Doddy. "Permohonan Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 210/Pdt/G/1996/PN.Bogor)". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonsia, Depok, 2006.

Manullang, Riama F. E. "Hibah Tanpa Wajib Inbreng Yang Melanggar Legitieme Portie Ahli Waris Legitimaris Lainnya (Analisis Kasus Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 797 PK/PDT/2001)". Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, 2007.

Sari, Astari Amalia. "Pelaksanaan Hibah Mengenai Legitieme Portie Dalam Putusan Pengadilan Tinggi (Analisis Terhadap Putusan Nomor 14/G/B/Q/1985/PT Pdg)". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

Winarno, Adi. "Penyimpangan Atas Ketentuan Pasal 1678 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Hibah Antara Suami Isteri (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 119/PDT/G/2003/PN.Jkt.Ut)". Skripsi Sarjana Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2010.

### Internet :

Frans Cory Melando Ginting. "Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)". <<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5440>>. 12 Juni 2011.

\_\_\_\_\_. "Perkembangan Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Adat Batak Karo (Studi Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo)". <<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/5440/1/10E00159.pdf>>. 21 Juni 2011.

Ganjar Mustofa Arusuli. "Hukum Waris Menurut Hukum Adat Dalam Yurisprudensi Hindia Belanda dan Dalam Yurisprudensi Setelah Kemerdekaan Jawa". <<http://www.hmjhpi.co.cc/2009/12/hukum-waris-menurut-hukum-adat-dalam-html>>. 12 Juni 2011.

Gatot Sugiharto. "Fungsi Hukum Sebagai Alat dan Cermin Perubahan Masyarakat Dalam Politik Hukum Indonesia". <[http://www.gats.blogspot.com/2009\\_07\\_30\\_archive.html](http://www.gats.blogspot.com/2009_07_30_archive.html)>. 12 Juni 2011.

Prastowo Hendarsanto. "Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah dengan Waris menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-undang HukumPerdata". <[http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRASTOWO\\_HEN\\_DARSANTO.pdf](http://eprints.undip.ac.id/17645/1/PRASTOWO_HEN_DARSANTO.pdf)>. 14 Maret 2011.

Skripsine Ayas . <<http://kunyitasem.wordpress.com/>>. 10 Juni 2011.

Torop Eriyanto Nainggolan. "Kedudukan Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat Pada Masyarakat Batak Toba di Kecamatan Pontianak Kota di Kota Pontianak". <<http://eprints.undip.ac.id/15074>>. 12 Juni 2011.

Wikipedia. "Pengertian Hibah". <<http://id.wikipedia.org/wiki/Hak>>. 16 Maret 2011.

# PUTUSAN

No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn

DEMI KEADILAN  
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :



1. NEYAMI BARUS, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Jamin Ginting, No. 129, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
2. NURLIANA Br. BARUS, atau disebut juga MULIANA Br. BARUS, Umur 67 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Parang I No. 14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
3. KOLAH BARUS, Umur, 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ngumban Surbakti No. 17 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
4. NURHAIDA Br. BARUS atau disebut juga NURHAIDA, Umur 57 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pales-2 No. 4 Lingkungan VII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

----- L A W A N -----

1. Dra. SRIMODELINA, Br. SEMBIRING, Agama Kristen, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan Parang I No. 14 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. ROSLINA.....

2. ROSLINA, GINTING, ditulis juga ROSLINA Br. GINTING SUKA, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Beralamat Di Jalan Parang II No. 13 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. IVAN IGNATIUS BARUS, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Di Jalan Parang II No. 13 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selaku anak kandung / ahli waris dari Almarhum Drs.B.ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR BARUS, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. RICA ANGELIA BARUS, Agama Kristen, Pekerjaan Mahasiswi, Beralamat di Jalan Parang II No.13, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, selaku anak kandung dari / ahli waris dari Almarhum Drs.B.ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR ELIESER BARUS, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah melihat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang berperkara ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Agustus 2005, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 12 Agustus 2005 dibawah Register No.319/Pdt.G/2005/PN.Mdn.- telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat-Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa orang tua Penggugat Alm. BOLAT BARUS meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1978 dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN meninggal dunia pada tanggal 03 Januari 1996 mempunyai anak-anak kandung sebagai ahli waris yang sah yaitu :

- 1). NGAYAMI Br. BARUS,
- 2). NURLILAM Br. BARUS atau disebut juga MULIANA Br. BARUS,
- 3). KOLAH BARUS,
- 4). Drs. B. ELIESER BARUS, B.A. disebut juga BENAR ELIESER BARUS, disebut juga BENAR BARUS,
- 5). NURHAIDAH Br. BARUS disebut juga NURHAIDA, dan DAUD BARUS disebut juga DAUD IMMANUEL BARUS.



sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan No.582/Pdt.P/1992/PN-Mdn tertanggal 01 Juli 1992 Jo. SURAT KETERANGAN Nomor : 001 / 18 SKD/KB/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Kuala Bekala :

2. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Drs. B. ELIESER BARUS, B.A. meninggal dunia dengan meninggalkan Istri : ; ROSLINA GINTING ditulis juga ROSLINA Br. GINTING SUKA ( Tergugat II ), dan anak kandung sebagai Ahliwaris IVAN IGNATIUS BARUS ( Tergugat III ) dan RICA ANGELIA BARUS ( Tergugat IV ) ;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2003 Alm. DAUD BARUS meninggal dunia tanpa, meninggalkan keturunan dari Isterinya Dra. SRIMODELINA Br. SEMBIRING ( TERGUGAT I ) ;
4. Bahwa semasa hidupnya Alm. DAUD BARUS ada memperoleh harta yang berasal dari harta Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN TARIGAN yaitu :
  - a). Sebidang tanah seluas 525 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Tanah untuk Pelebaran Jalan;
    - Sebelah Selatan dengan Tanah M.120;
    - Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, SU.7073/1995;
    - Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995;

yang.....fl

yang diperoleh Alm.DAUD BARUS berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.015/Desa Padang Bulan Selayang II/1996 tanggal 27 Januari 1996 diperbuat dihadapan MAS SUPRAPTO SISWOPRANOTO, S.H, PPAT Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II ;

b). Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang I No.14 Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah MAK DASRIL;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Simpang ;
- Sebelah Timur dengan tanah ALI/NEKEN GINTING;
- Sebelah Barat dengan tanah KERANI GINTING;

Milik Alm. BOLAT BARUS sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. BOLAT BARUS dengan RAKIMIN, tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh TERGUGAT II.

c). Sebidang tanah seluas + 1Ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah S. SITANGGANG;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Nipah;
- Sebelah Timur dengan tanah K. SINULINGGA;
- Sebelah Barat dengan tanah K.SINULINGGA;

Milik Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN sesuai dengan SURAT KETERANGAN TANAH dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama TANGKELEN Br. TARIGAN. Tanah tersebut diperoleh Alm. DAUD BARUS berdasarkan Akte Hibah No. 30 Tanggal 18 Juni 2002 yang diperbuat dihadapan ADI PINEM, SH, Notaris di Kota Medan.

5. Bahwa tanah-tanah maupun bangunan yang tersebut pada angka 4 dalam gugatan ini bukan berasal dari pencaharian bersama antara Alm. DAUD BARUS dengan Tergugat I tetapi berasaldari harta peninggalan

Alm. BOLAT.....

alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN sehingga menurut Hukum harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama Alm. DAUD BARUS dan TERGUGAT I ( Vide Pasal 35 Ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ) ;

6. Bahwa Pasal 35 Ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikutip sebagai berikut :"

*" Harta bawaan dari masing-masing suami dan Isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

7. Bahwa Menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam praktek kehidupan masyarakat Suku "*Batak Karo*", harta-harta yang dibawa ke dalam Perkawinan oleh Suami atau Isteri, yang berasal dari warisan, pemberian atau hibah dari Orang Tuanya harus kembali kepada Orang Tuanya maupun keturunan dari mana barang tersebut berasal apabila suami/isteri yang membawa harta warisan maupun pemberian tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak) ;
8. Bahwa Alm. DAUD BARUS tidak ada mempunyai anak atau keturunan dari Perkawinannya dengan TERGUGAT I, maka sesuai dengan hukum adat suku "*Batak Karo*" tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini kembali menjadi Harta Pusaka/Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN, sedangkan TERGUGAT I tidak berhak atas harta-harta tersebut karena TERGUGAT I bukan keturunan Alm. BOLAT BARUS dan Almh.TENGKELEN Br. TARIGAN ;
9. Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar menyatakan dalam hukum harta-harta yang diperoleh Alm. DAUD BARUS (disebut juga DAUD IMMANUEL BARUS) berdasarkan warisan, pemberian atau hibah dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN sebagai mana tersebut pada angka 4 gugatan ini adalah merupakan harta pusaka atau peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh.TENGKELEN Br. TARIGAN.

10. Bahwa.....

10. Bahwa karena harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini kembali menjadi harta pusaka/peninggalan orang tua Penggugat maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum TERGUGAT I tidak berhak atas harta-harta pada angka 4 gugatan tersebut dan selanjutnya mohon pula agar dinyatakan dalam hukum yang berhak atas harta-harta tersebut adalah keturunan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN yang masih hidup sebagai ahli waris yang sah yaitu Penggugat serta TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dalam gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai pengganti almarhum Drs. BELEISER BARUS, BA);



11. Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini oleh Penggugat telah meminta agar semua surat-surat yang berkenaan dengan tanah-tanah tersebut yang berada ditangan TERGUGAT I diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN akan tetapi TERGUGAT I tidak bersedia memberikannya ;

12. Bahwa saat ini harta warisan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN berupa Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50MX50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, berada dalam penguasaan TERGUGAT I sehingga seharusnya diserahkan kepada Ahli Waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN akan tetapi TERGUGAT I tidak bersedia menyerahkannya walaupun telah beberapa kali diminta oleh Penggugat ;

13. Bahwa tindakan TERGUGAT I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini, dan tidak menyerahkan Penguasaan Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50MX50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, kepada Penggugat selaku ahli waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN, telah bertentangan dengan hukum sehingga TERGUGAT I dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

14. Bahwa.....f

14. Bahwa karena TERGUGAT I telah dinyatakan melakukan Perbuatan melawan hukum maka beralasan apabila Penggugat mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat tanah-tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;



Bahwa demikian pula beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar TERGUGAT I dihukum untuk menyerahkan Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;

16. Bahwa selain harta-harta tersebut di atas Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN juga ada meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah seluas 427M2 (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut :


- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah M.720;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah M.720;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Negara ;

Tanah mana semula atas nama TENGKELEN Br. TARIGAN dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 528 atas nama NGAYAMI BERU BARUS, NURLIANA, KOLAH BARUS, Drs. B.ELIESER BARUS, BA. NURHAIDAH dan DAUD IMANUEL.

17. Bahwa alm. DAUD BARUS meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maka bagian harta warisan alm. DAUD BARUS serta tanah sertifikat 528 kembali menjadi harta pusaka/peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN yang merupakan hak ahli warisnya yang masih hidup ;

18. Bahwa.....

18. Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 M2 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 sebahagian tanah telah dijual oleh para ahli waris alm. BOLAT BARUS dan almh. TANGKELEN Br. TARIGAN seluas 217 M2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) kepada Drs. SEDIA GINTING dengan harga Rp. 34.720.000.- (Tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai akte Pengikatan jual beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 diperbuat dihadapan PERIS MAHA,SH Notaris di Medan ;



19. Bahwa karena sebagian tanah sertifikat Hak Milik No. 528 telah dijual seluas 217 M2 (dua ratus tujuh belas meter persegi) oleh ahli waris orangtua Penggugat maka hasil penjualan sebesar Rp. 34.720.000.- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan selisih tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) menurut hukum adalah hak para ahli waris alm. BOLAT BARUS dan alm. TANGKELEN Br. TARIGAN akan tetapi ternyata Tergugat I memaksa agar mendapat bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Permintaan Tergugat I tersebut tidak dipenuhi Penggugat karena Tergugat I bukan merupakan ahli waris alm. BOLAT BARUS dan almh. TANGKELEN Br. TARIGAN maka beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum Tergugat I tidak berhak atas uang sebesar Rp 34.720.000.- ( tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluas 427 M2 dalam sertifikat Hak Milik 528 ;

20. Bahwa dengan demikian terhadap sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No.528 tersebut, Pengugat berdasar dan beralasan memohon agar Pengadilan Negeri Kelasa I-A Medan menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.528 atas nama NGAYAMI Br. BARUS, NURLIANA, KOLAH BARUS, Drs. B.ELIESER BARUS,BA, NURHAIDAH dan DAUD IMANUEL adalah harta pusaka atau peninggalan dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

21. Bahwa karena tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.528 adalah harta warisan (*boedel*) dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN sedangkan Alm. DAUD BARUS telah meninggal

dunia.....

dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah hak Penggugat dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Almh.TENGKELEN Br. TARIGAN ;



Bahwa dengan demikian beralasan pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum uang sebesar Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 M<sup>2</sup> sesuai dengan Akte Pengikatan Jual Beli No.18 tertanggal 29 Maret 2004 diperbuat dihadapan PERIS MAHA,SH Notaris di Medan, tanah mana merupakan bagian dari tanah seluas 427M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah hak Penggugat dan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

23. Bahwa Penggugat khawatir TERGUGAT I akan menjual, menghibahkan atau melakukan tindakan lainnya yang bermaksud mengalihkan atau mengagunkan tanah-tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini, maka beralasan menurut hukum apabila TERGUGAT I mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap :

- a). Sebidang tanah seluas 525 M<sup>2</sup> (Lima Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, sesuai Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II ;
- b). Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang I Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. BOLAT BARUS dengan RAKIMIN ;
- c). Sebidang tanah seluas  $\pm$  1Ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut.

24. Bahwa.....

24. Bahwa Penggugat khawatir akan itikad tidak baik TERGUGAT I terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini sehingga patut menurut hukum TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) seriap hari apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;

25. Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti surat yang autentik dan berdasarkan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal kebenarannya oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II, maka berdasar dan beralasan menurut hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoer bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan gugatan tersebut di atas maka Penggugat mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

#### A. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini.
3. Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh Alm. DAUD BARUS (disebut juga DAUD IMMANUEL BARUS) berdasarkan warisan, pemberian atau hibah dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN yang terdiri dari :
  - a). Sebidang tanah seluas 525 M2 (Lima Ratus Dua Puluh Lima Meter Persegi ) terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kel. Padang Bulan, Kec. Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan Tanah untuk Pelebaran Jalan ;
    - Sebelah Selatan dengan Tanah M.120 ;
    - Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, SU.7073/1995 ;
    - Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995 ;
 sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II.

b). Sebidang.....

b). Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah MAK DASRIL ;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Simpang ;
- Sebelah Timur dengan tanah ALI/NEKEN GINTING ;
- Sebelah Barat dengan tanah KERANI GINTING ;

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. BOLAT BARUS dengan RAKIMIN.

Sebidang tanah seluas + 1Ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kec. Hamparan Perak, Kab. Deli Serdang, Prop. Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah S. SITANGGANG ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Nipah ;
- Sebelah Timur dengan tanah K. SINULINGGA ;
- Sebelah Barat dengan tanah K.SINULINGGA ;

sesuai dengan SURAT KETERANGAN TANAH dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama TANGKELEN Br. TARIGAN.

adalah merupakan harta pusaka atau peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TENGKELEN Br. TARIGAN ;

4. Menyatakan dalam hukum TERGUGAT I tidak berhak atas tanah dan bangunan yang yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) diatas ;
5. Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas adalah Penggugat, TERGUGAT II dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;
6. Menyatakan dalam hukum tindakan TERGUGAT I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat tanah dan tidak menyerahkan bangunan dalam Petitum angka 3 (tiga) tersebut di atas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) ;

7. Menghukum.....

7. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan segala surat tanah-tanah dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apapun juga kepada Penggugat sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TANGKELEN Br. TARIGAN ;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M dengan batas-batas tersebut dalam petitum angka 3 (tiga)hurup b tersebut diatas adalah bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. KWALA BEKALA, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TANGKELEN Br. TARIGAN ;
9. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) terletak di Kelurahan Sempakata, Kec. Medan Selayang yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah harta pusaka atau peninggalan dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;
10. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 M2 (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah hak Penggugat III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;
11. Menyatakan dalam hukum uang hasil penjualan tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 sebesar Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), adalah hak Penggugat, serta TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm.BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN Br. TARIGAN ;
12. Menyatakan dalam hukum TERGUGAT I tidak berhak atas uang hasil penjualan tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluas 427M2 dalam Sertifikat Hak Milik No.528 sebesar Rp.34.720.000,-(tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) ;

13. Menghukum.....

13. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) seriap hari apabila TERGUGAT I lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini ;
14. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uitvoer bij voorraad) walaupun ada verzet, banding atau kasasi ;
15. Menghukum TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
16. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

**B. SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya : Kasmin Sidauruk SH, Jenner Pasaribu, SH, dan Remot Sidauruk SH, berdasarkan Surat Khusus tertanggal 1 Agustus 2005, untuk Tergugat I hadir Kuasanya Desy Sofyani Siregar SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2005, Untuk Tergugat II, III dan IV hadir Kuasanya Joni Purba SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 September 2005 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian diantara kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat, dan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 12 Oktober 2005, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

TENTANG EKSEPSI :

Tentang gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel) :

1. Bahwa.....

1. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena antara dalil dengan petitum yang dimohonkan tidak selaras ;
2. Bahwa, dilain hal dalam gugatan Penggugat mengatakan Tergugat I "bukan" ahli waris dari suami Tergugat I bernama DAUD BARUS atau disebut DAUD IMANUEL BARUS dan tidak dapat menerima bahagian atas harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN BR. TARIGAN, yaitu ibu mertua Tergugat I dan Tergugat II yaitu orang tua kandung dari para Penggugat, akan tetapi dilain dalil yang lain Penggugat mendalilkan tanah seluas 210 m2 sisa sebahagian dari tanah seluas 427 m2 dari Sertifikat Hak Milik No. 528 agar ditetapkan menurut hukum menjadi atas nama NGAYAMI BARUS, NURLIANA Br. BARUS, KOLAH BARUS, NURHAIDA BR. BARUS ic. Penggugat, DAUD IMANUEL BARUS ic. Suami Tergugat I dan Drs. B. ELIESER BARUS ic. Suami dan ayah dari Tergugat II, III dan IV dari harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN Br. TARIGAN (mohon lihat dalil gugatan butir ke-4) ;
3. Bahwa, dalam petitum butir ke-10 Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat I dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN BR. TARIGAN dan menyatakan dalam hukum yang berhak keturunannya, yaitu Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris / anak kandung alm. Drs. B. ELIESER BARUS ;

Dari dalil tersebut telah cukup membuktikan secara hukum, bahwa gugatan Penggugat kabur, oleh karena itu haruslah dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menurut hukum ;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Tergugat I dibawah ini ;
2. Bahwa, hal-hal yang telah Tergugat I kemukakan dalam eksepsinya diatas, secara mutatis mutandis hal-hal tersebut dianggap telah diulangi kembali dalam jawaban pokok perkara ini ;

3. Bahwa.....

3. Bahwa, hubungan antara alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS dengan Penggugat dan dengan Drs. ELIESER BARUS ic. Suami / ayah kandung Tergugat II, III dan IV adalah anak kandung dan ahli waris alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;
4. Bahwa, Tergugat adalah isteri yang sah dari alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS, oleh karena itu menurut hukum Tergugat I adalah ahli waris alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS dan Tergugat I menurut hukum berhak atas harta peninggalan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS ;  


Bahwa, sejak meninggalnya suami Tergugat I, DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan yang hingga saat ini tepatnya pada waktu perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Medan, bahwa hubungan Tergugat I selaku janda mati DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS belum pernah dinyatakan putus dengan para kerabat alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS, dalam hal ini dengan para Penggugat dan juga dengan para Tergugat II, III dan IV, oleh karena itu menurut hukum Tergugat I tetap berhak atas harta peninggalan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS ;
6. Bahwa, menurut Penggugat dengan mengacu pada bunyi Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Tergugat I tidak berhak mewarisi terhadap bahagian alam. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS yang bersumber dari harta (boedel) warisan alm. BOLAT BARUS dengan alm. TANGKELEN BR. TARIGAN ;
7. Bahwa, hal-hal yang disebutkan Penggugat tersebut diatas adalah keliru dan salah, sebab Pasal 35 ayat (2) UU No. 1 tahun 19734 sama sekali tidak mengatur tentang hak mewarisi suami isteri, apabila suami isterinya meninggal dunia tanpa meninggalkan anak, terlebih-lebih harta yang ditinggalkan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS kepada Tergugat I selaku istri yang sah, telah diterima dan telah menjadi hak alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS pada tanggal 03 Januari 1996 "sebelum" DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS dan ibunya meninggal dunia, yaitu berupa :

a. Sebidang.....fl

a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> setempat dikenal dan terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan umum ;
- Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.SU.7073/1995 ;

Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;

Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;

Dengan bukti Sertifikat Hak Milik No. 250 Desa Padang Bulan Selayang II

al. DAUD BARUS ;

b. Sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal dan terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang diatas berdiri rumah permanen lengkap fasilitas listrik, air PAM, dan telephone, dengan batas-batas tanah :

- Sebelah Utara : dengan tanah Mak Dasril.
- Sebelah Timur : dengan tanah Ali / Neken Ginting.
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Parang I.
- Sebelah Barat : dengan tanah Kerani Ginting.

Dengan penyerahan secara hibah oleh TANGKELEN Br. TARIGAN kepada DAUD BARUS berdasarkan Akte Hibah tanggal 28 Desember 1994, yang diperbuat dihadapan Mas Suprpto Siswopranoto, SH, Notaris di Medan ;

8. Bahwa, adapun tanah objek perkara berikut bangunannya tidak benar dikuasai oleh Tergugat II ic. Isteri alm. Elieser Barus, adapun objek perkara sejak perkawinan antara Tergugat I dengan alm. DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS langsung dikuasai bersama sebagai milik dan tempat tinggal rumah Tergugat I hingga saat ini ;
9. Bahwa, tentang dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek tanah perkara luas 12,50 m x 50 m diperoleh alm. BOLAT BARUS dari RUKIMIN pada tanggal 26 Mei 1968, yang kemudian telah menjadi hak DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS yang diperolehnya secara sah dilindungi hukum, maka dimohonkan Penggugat ada dijadikan menjadi harta peninggalan alm. BOLAT BARUS dengan almh. TANGKELEN BR. TARIGAN, dalil tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan haruslah ditolak, sebab harta peninggalan tersebut adalah harta

yang.....

yang diperoleh alm. DAUD BARUS secara sah, maka dengan ikatan perkawinan yang sah menurut hukum antara DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS dengan Tergugat I, harta tersebut menjadi harta bersama dan sekara Tergugat I adalah yang berhak menerima warisan satu-satunya menurut hukum karena dari perkawinan Tergugat I dengan alm. DAUD BARUS tidak mendapatkan keturunan (anak) ;

10. Bahwa, adapaun objek sengketa yaitu tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II dan tanah ukuran luas 12,50 m x 50 m Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II yang tertulis atas nama DAUD BARUS atau disebut juga DAUD IMANUEL BARUS ic. Suami Tergugat I, bukti Sertifikat tersebut adalah bukti pemilikan yang kuat dan sah atas tanah sebagaimana yang ditetapkan dan digariskan menurut Undang-Undang No. 5 tahun 1951 ;

11. Bahwa, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum terhadap kedua objek tanah terperkara untuk diserahkan kepada Penggugat, karena tanah objek perkara "bukan" termasuk dalam boedel warisan alm. BOLAT BARUS dengan alm. TANGKELEN BR. TARIGAN yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 1978 dan 03 Januari 1996, oleh dan karena itu tidaklah beralasan dikatakan Tergugat I menguasai objek perkara secara melawan hukum (onrechtmatige daad) ;

12. Bahwa, dalil Penggugat butir ke-4 (b) tanah ukuran seluas 12,50 m x 50 m dikuasai Tergugat II, dimana dalam permintaan petitumnya Penggugat memohonkan dalam butir 6 menyatakan : "Tergugat I tidak bersedia membayar tanah objek perkara berikut bangunannya adalah perbuatan melawan hukum", hal tersebut telah membuktikan antara dalil dan petitum tidak selaras dan bertolak belakang karena didalam dalil dikatakan Penggugat, objek perkara dikuasai Tergugat II, dari fakta tersebut membuktikan Penggugat hendak menutupi perbuatan melawan hukum, dimana perbuatan Penggugat tersebut telah Tergugat I laporkan ke Poltabes Medan dengan Laporan Polisi No. Pol. LP/826/K3/III/05/Ops/Tabes dan No. Pol. LP/827/K3/III/05/Ops/Tabes masing-masing bertanggal 29 Maret 2005 yang proses pemeriksaan diri KOLAH BARUS ic. Penggugat telah berjalan sebelum perkara ini

didaftarkan.....

didaftarkan Penggugat dengan dugaan KOLAH BARUS melakukan pidana penggelapan dan penipuan (Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP) terlebih-lebih Penggugat KOLAH BARUS sempat ditahan selama 3 (tiga) hari :



13. Bahwa, adapun perbuatan Penggugat, KOLAH BARUS dilaporkan Tergugat I di Poltabes Medan berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2507/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama DAUD BARUS ic. Suami Tergugat I, dimana Sertifikat tersebut ditahan-tahan Penggugat KOLAH BARUS keberadaannya dan juga berkaitan dengan hasil penjualan tanah seluas 217 m2 dari sebahagian tanah seluas 427 m2 Sertifikat Hak Milik No. 528 dengan harga transaksi Rp. 165.000.000,- kepada pembeli Drs. SEDIA GINTING, walaupun didalam Akte Jual Beli hanya bertuliskan Rp. 34.720.000,- yang tidak dibagi hak-hak Tergugat I sebesar  $\frac{1}{2}$  bagian sedangkan untuk sahnya jual beli tersebut Tergugat I harus ikut bertanda tangan (Tergugat I mempunyai bukti yang sah atas jual beli tersebut dengan harga transaksi yang benar sebesar Rp. 165.000.000,-) ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat d.k untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat d.k tidak dapat diterima ;

DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa, dalam Rekonpensi ini kedudukan Dra. Srimodelina Br. Sembiring ic. Tergugat I d.k disebut Penggugat d.r, Ngayami Barus ic. Penggugat d.k disebut Tergugat I d.r, Nurliana Br. Barus atau Muliana Br. Barus ic. Penggugat d.k disebut Tergugat II d.r, Kolah Barus ic. Penggugat d.k disebut Tergugat III d.r, dan Nurhaida Br. Barus atau Nurhaida ic. Penggugat d.k disebut Tergugat IV d.r ;
2. Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat d.r kemukakan dala konpensi dianggap juga telah dimasukkan dalam rekonpensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;
3. Bahwa, seperti yang telah dikemukakan dalam konpensi bahwa alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 hanya meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Tergugat I d.k / Penggugat d.r selaku istrinya ;

4. Bahwa.....

4. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggugat d.r dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus ;
5. Bahwa, alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 ada meninggalkan harta benda sebagaimana juga diuraikan Tergugat I, II, III, IV d.r diantaranya



antara :

a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a/n : Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;
- Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.SU.7073/1995 ;
- Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;

- b. tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;
- c. Sebidang tanah ± 1 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, dikenal Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem, SH, yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus ;
- d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah.....

- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I.
- Sebelah Timur dengan tanah Ali / Neken Ginting.
- Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting.



Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan kepada Majelis Hakim agar Penggugat d.r. dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mutlak terhadap harta benda peninggalan alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus (suami Penggugat d.r) sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan pada point 4 sub (a) s/d (d) diatas ;

7. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas sebidang tanah seluas 525 m2 sebagaimana disebutkan pada point 5 sub (a) tersebut diatas, pada tanggal 05 Januari 2005 telah dipinjam oleh Kolah Barus ic. Tergugat d.r. dari Penggugat d.r. dengan alasan pada waktu itu untuk mengurus ganti rugi kepada Pemko Medan atas sebagian tanah SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II tersebut yang terkena pelebaran jalan Kota Medan ;
8. Bahwa, ternyata hingga saat ini uang ganti rugi pelebaran jalan tidak jelas, juga Tergugat III d.r. tidak mau mengembalikan SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus kepada Penggugat d.r. walaupun Penggugat d.r. telah berulang kali memintanya ;
9. Bahwa, perbuatan Tergugat III d.r yang tidak mau mengembalikan SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus kepada Penggugat d.r. tersebut dapat Penggugat d.r. golongan sebagai perbuatan melawan hukum (onrehtmatige daad) ;
10. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Tergugat III d.r. dan pihak yang mendapatkan hak darinya agar dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. berupa Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus terhadap sebidang tanah seluas 525 m2 yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;

11. Bahwa.....

11. Bahwa, terhadap tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m ) peninggalan alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang terletak berdampingan dengan tanah bagian Tergugat III d.r. dan luasnya juga sama yang merupakan sebahagian tanah seluas 472 m<sup>2</sup> termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 1250 agar nilai jualnya lebih tinggi, lalu oleh Tergugat III d.r. dan Penggugat d.r. dijual secara bersama-sama kepada pihak lain dengan harga sesungguhnya sebesar Rp. 165.000.000,- namun untuk menghindari besarnya pembayaran pajak yang dikenakan terhadap penjualan tanah tersebut maka dalam Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2003 dibuat dihadapan Notaris Peris Maha, SH, yang ikut ditandatangani oleh Penggugat d.r. harga jualnya dicantumkan sebesar Rp. 147.200.000,- ;



12. Bahwa, uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 165.000.000,- yang menerima adalah Penggugat d.r. / Tergugat III d.k., hal ini sesuai dengan kwitansi tanda terima tertanggal 08 April 2004 ;

13. Bahwa, uang dari hasil penjualan tanah sebesar Rp. 165.000.000,- tersebut dibagi rata antara Penggugat d.r. dengan Tergugat d.r., yaitu setengah untuk Tergugat III d.r. sebesar Rp. 82.500.000,- dan setengahnya lagi untuk Penggugat d.r. sebesar Rp. 82.500.000,- namun ternyata Tergugat III d.r. hingga saat ini tidak pernah menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat d.r. walaupun Penggugat d.r. telah berulang kali memintanya ;

14. Bahwa, perbuatan Tergugat III d.r. yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp. 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum ;

15. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggugat d.k / Tergugat III d.r dihukum untuk menyerahkan kepada Tergugat I d.k / Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp. 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. ;

16. Bahwa, sesungguhnya perbuatan Tergugat III d.r. yang tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus dan tidak mau

menyerahkan.....

menyerahkan uang sebesar Rp. 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r., pada tanggal 29 Maret 2005 telah Penggugat d.r. laporkan / adukan kepada pihak Kepolisian (Poltabes MS) dengan dugaan Penggelapan dan Penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana ;

17. Bahwa, atas laporan / pengaduan tersebut Tergugat III d.r. telah sempat ditahan di Poltabes MS, lalu setelah Tergugat III d.r. mengajak Penggugat d.r. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai / kekeluargaan akhirnya penahanan atas diri Tergugat d.r. ditanggihkan ;

18. Bahwa setelah penahanan Tergugat III d.r ditanggihkan, ternyata Tergugat III d.r bukan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan / damai untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus dan uang sebesar Rp. 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r., akan tetapi secara bersama-sama dengan Tergugat I,II dan IV d.r menggugat Penggugat d.r. dengan alasan yang tidak benar dengan tujuan untuk tetap ingin menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus dan uang sebesar Rp. 82.500.000,-;

19. Bahwa perbuatan Tergugat III d.r. yang tetap ingin menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II dan menguasai uang sebesar Rp. 82.500.000,-, yang menjadi hak Penggugat d.r. dengan cara mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini, juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ;

20. Bahwa perbuatan Tergugat I,II dan IV d.r. yang ikut mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini agar Tergugat III d.r. dapat menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II dan menguasai uang sebesar Rp. 82.500.000,-, yang menjadi hak Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum ;

21. Bahwa perbuatan Tergugat I,II,III, dan IV d.r. yang menggugat Penggugat d.r yang tidak benar tersebut atau bertentangan dengan Hukum, akibatnya Penggugat d.r. menjadi tertekan bathin dan hatinya

merasa.....

merasa teraniaya, yang seyogianya seorang janda harus dilindungi bukan sebaliknya ;

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r patut menuntut agar Tergugat I,II, III dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat d.r. sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim ;



23. Bahwa patut dimohonkan juga agar Tergugat I,II, III dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 10.000.000. - (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim, bila Tergugat I,II, III dan IV d.r lalai memenuhi putusan Hakim dalam perkara ini yang menurut Hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap , terhitung sejak Tergugat I,II, III dan IV d.r dianggap lalai hingga Tergugat I,II, III dan IV d.r memenuhi putusan Hakim dimaksud ;

24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsensi ini terpenuhi dikemudian hari, maka patut dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat I,II, III dan IV d.r terutama :

- 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat I d.r. yang terletak di Jl. Jamin Ginting No. 129 Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;
- 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat II d.r. yang terletak di Jl. Ngumban Surbakti No. 19 Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;
- 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat III d.r. yang terletak di Jl. Ngumban Surbakti No. 17 Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;
- 1(satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat IV d.r. yang terletak di Jl. Pales-II No. 4 Lingkungan VII Kel. Simpang Selayang , Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan ;

25. Bahwa.....

25. Bahwa patut juga dimohonkan agar Tergugat I, II, III dan IV d.r baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

26. Bahwa oleh karena gugatan Rekonpensi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka patut dimohonkan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam rekonpensi ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, bading ataupun Kasasi ;



Berdasarkan uraian keseluruhan tersebut diatas, patut dimohonkan peradilan karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan gugatan Rekonpensi perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. DAUD BARUS atau DAUD IMANUEL BARUS ;
3. Menyatakan Penggugat d.r. satu-satunya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan / warisan alm. DAUD BARUS atau DAUD IMANUEL BARUS berupa ;
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a/n : Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
    - Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;
    - Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.SU.7073/1995 ;
    - Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;
  - b. tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting, sebagaimana diikat dengan akta jual beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004 ;
  - c. Sebidang tanah ± 1 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang,

dikenal.....f

dikenal Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Tergugat d.k /Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem, SH, yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami Tergugat I d.k/ Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus ;



sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas :


- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril.
- Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I.
- Sebelah Timur dengan tanah Ali / Neken Ginting.
- Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting.

4. Menyatakan Tergugat I d.r Tergugat lid.r, Tergugat III d.r dan Tergugat IV d.r baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;
5. Menghukum Tergugat III d.r ataupun pihak lain yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus ;
6. Menyatakan demi Hukum, bila Tergugat III d.r ataupun pihak lain yang mendapatkan hak darinya tidak mau juga mengembalikan kepada Penggugat d.r Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus, walaupun putusan dalam perkara ini menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap, maka penggugat d.r berhak untuk mengurus kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk menerbitkan sertifikat Hak Milik yang baru atas nama Penggugat d.r terhadap sebidang tanah seluas 525 M2 yang dikenal dengan sertikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II a/n alm. Daud Barus

atau.....

atau Daud Imanuel Barus yang terletak di Jl. Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
- Sebelah Selatan dengan tanah M.120 ;
- Sebelah Timur dengan tanah M. 1251.SU.7073/1995 ;
- Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;



7. Menghukum Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. berupa uang sebesar Rp.82.500.000.-, yang menjadi hak Penggugat d.r. dari sebahagian hasil penjualan terhadap tanah seluas 105 M<sup>2</sup>( 3 M x35 M) yang merupakan bagian dari tanah 427 M termasuk dalam sertifikat Hak Milik 528 ;
8. Menghukum Tergugat I,II, III dan IV d.r baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian moriel kepada Penggugat d.r. sebesar Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim ;
9. Menghukum Tergugat I,II, III dan IV d.r baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang paksa (Dwangsom) setiap hari sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim, terhitung sejak Tergugat I,II, III dan IV d.r dianggap lalai memenuhi putusan Hakim dalam perkara ini yang menurut Hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan Hukum tetap hingga Tergugat I,II, III dan IV d.r. memenuhi putusan Hakim dimaksud ;
10. Menyatakan Sita Jaminan ( Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga ;
11. Menghukum Tergugat I,II,III, dan IV d.r baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini ;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Uitvoerbaar bij voorraad) ;

ATAU.....

A T A U :

- Memohon putusan yang patut dan adil menurut Hakim dan ataupun Hukum ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III dan IV telah mengajukan Surat Jawaban tertanggal 12 Oktober 2005, yang berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. ERROR IN PERSONA

- Bahwa ditariknya Tergugat II, III, dan IV kedalam gugatan sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena tidak ada pernah perselisihan (pertengkaran) dalam hal pembagian harta peninggalan pewaris (alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN) antara ahli waris. Didalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, III, dan IV, dengan demikian telah menyalahi hukum acara perdata yang menentukan "Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankannya"
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak yang menjadi dasar yuridis daripada gugatannya, oleh karena itu layak secara hukum kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Yurisprudensi MARI menyatakan "Penggugat atau Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum tidak boleh ditarik kedalam arus gugatan" ;

2. PERSONA STANDI IN JUDICIO

- Bahwa Gugatan Penggugat disatu sisi didasarkan pada Hukum Waris Barat, hal ini dapat dilihat pada halaman 1 (satu) dan halaman 2 (dua) gugatannya yakni : ..... pada halaman 1 (satu) "....., dengan demikian untuk dan atas nama serta kepentingan dari :
1. NGAYAMI BARUS, Umur 69 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Guru, Alamat Jalan Jamin Ginting, No. 129, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;

2. NURLIANA.....

2. NURLIANA Br.BARUS, atau disebut juga MULIANA Br.BARUS, Umur 67 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Parang I No.14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan ;
3. KOLAH BARUS, Umur, 63 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Ngumban Surbakti No.17 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan ;
4. NURHAIDA Br.BARUS atau disebut juga NURHAIDA, Umur 57 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Jalan Pales-2 No.4 Lingkungan VII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tunjung, Kota Medan ;

Dalam hal ini masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai ahli waris Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN, selanjutnya disebut sebagai : .....PENGGUGAT. Pada halaman 2 (dua) dapat dilihat pada point 1 gugatan Penggugat ;

- Bahwa Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 adalah anak perempuan dari pewaris dan Penggugat nomor urut 3 adalah anak laki-laki dari pewaris sama berkedudukan sebagai ahli waris, hal ini jelas berdasarkan hukum Waris Barat ;
- Bahwa gugatan Penggugat disisi lain didasarkan pada hukum Waris Adat Suku Karo, hal dapat dilihat pada halaman 4 (empat) point 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yakni : ..... point 7 (tujuh) menyebutkan : "Bahwa menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam praktek dalam masyarakat suku BatakKaro".....dst. Point 8 (delapan) menyebutkan : "Bahwa Alm. DAUT BARUS tidak mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya dengan Tergugat I maka sesuai dengan hukum adat suku Batak Karo "Tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan diatas pada angka 4. gugatan ini kembali menjadi harta pusaka / Peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TENGELEN Br. TARIGAN,.....dst" ;
- Bahwa didalam sistem hukum adat "BatakKaro", yang menganut sistem kekeluargaan Patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang merupakan ahli waris dari orang tuanya ;

- Bahwa.....

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas, juga terbukti gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk In person, karena Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 menurut hukum adat suku "Batak Karo" bukan merupakan ahli waris alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN, Karena Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 adalah anak perempuan dari alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN; Bahwa karena Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 bukan sebagai ahli waris maka dengan sendirinya tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. (lihat Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2961 K/Pdt/1993, tertanggal 28 Mei 1998) ;



### 3. OBSCUUR LIBEL

a.

- Bahwa pada halaman 3 (posita) gugatan Penggugat point b disebutkan "Sebidang tanah dengan ukuran 12,5 M x 50 M berikut bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang I Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, .....dstnya, tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat II ;
- Bahwa dengan demikian gugatan tersebut terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum ;
- Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum, hal ini mengakibatkan gugatan cacat formil, gugatan kabur artinya tidak jelas, dan harus secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk) ;

b.

- Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa masing-masing bertindak sebagai ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh.

TANGKELEN.....

TANGKELEN Br. TARIGAN jelaslah bahwa gugatan Penggugat mempedomani hukum waris Barat ;

- Bahwa akan tetapi jika dilihat pada halaman 4 point 7 dan point 8 gugatan Penggugat jelas pula kelihatan bahwa Penggugat mempedomani hukum adat suku "Batak Karo" ;
- Bahwa didalam hukum adat suku "Batak Karo" yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang kawin secara "Kawin Eksogami Jujur" masuk menjadi anggota keluarga suaminya dan ia tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 adalah anak perempuan dan Penggugat nomor 3 adalah anak laki-laki, dengan demikian secara hukum suku adat "Batak Karo" Penggugat nomor urut 1, 2 dan 4 bukan ahli waris dari alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;
- Bahwa dengan demikian gugatan tersebut terdapat saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan Penggugat kabur dan untuk itu patut dan beralasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

#### B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat II, III dan IV menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui ;
- Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat II, III dan IV dalam Eksepsi mohon pula dianggap telah dimasukkan kedalam pokok perkara ini secara mutatis mutandis sehingga tidak perlu diulangi lagi ;
- Bahwa disatu sisi gugatan Penggugat didasarkan pada hukum waris Barat, disisi lain gugatan Penggugat didasarkan pada hukum adat suku "Batak Karo" dengan demikian dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti bertentangan satu dengan lainnya sehingga gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur, oleh karena itu patut secara hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa dasar gugatan Penggugat (posita) halaman 3 huruf b menyebutkan : "Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut

bangunan.....

bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kel. Kwala Bekala, Kec, Medan Johor, Kota Medan, .....tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat II” ;

- Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya halaman 9 angka 8 memohon agar Pengadilan Kelas I Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

“Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebidang tanah dengan luas 12,50 M x 50 M dengan batas-batas tersebut dalam petitum angka 3 huruf b diatas berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang Ket. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup dari Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN ;



- Bahwa tidak benar Tergugat II menguasai tanah dan bangunan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 3 huruf b tersebut. Hal ini membuat perasaan Tergugat II tidak senang karena tidak pernah yang bukan haknya dikuasai. Oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengarahkannya secara pidana jika terbukti nantinya Tergugat II benar tidak menguasai tanah dan bangunan tersebut ;
- Bahwa dari fakta tersebut diatas ternyata diantara posita dan petitum gugatan Penggugat tidak ada hubungan yang jelas, karena disatu sisi Tergugat II dinyatakan sebagai yang menguasai tanah dan bangunan terperkara sedangkan disisi lain Tergugat I dimohonkan agar dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan terperkara ;
- Bahwa oleh karena RECHTFEITEN diajukan bertentangan dengan PETITUM gugatan Penggugat, maka beralasan secara hukum untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena gugatan tersebut tidak jelas dan kabur ;
- Bahwa Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN selian meninggalkan keturunan juga meninggalkan harta peninggalan yang terdiri dari harta pusaka dan harta pencaharian ;

..... Bahwa..... f

- Bahwa harta pusaka pewaris yang saat ini masih terpelihara dengan baik dikampung dan belum dibagi-bagikan oleh ahli warisnya ;
- Bahwa harta pencaharian pewaris sebagian besar berada diluar kampung, tepatnya berada dikota Medan, harta ini diperoleh pewaris setelah hidup dan berusaha bersama keturunannya di Kota Medan ;
- Bahwa harta pusaka dan harta pencaharian didalam hukum adat suku "Batak Karo" terdapat perbedaan yang sangat prinsipil, dimana harta pusaka adalah "barang-barang adat yang tidak bergerak dan juga hewan atau pakaian-pakaian yang harganya mahal ;
- Bahwa barang adat harta pusaka ini adalah barang kepunyaan marga atau berhubungan dengan kuasa kesain, yakni : "Bagian dari kampung secara fisik" (lihat buku Eman Suparman, SH. MH., Inti Sari Hukum Waris Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1995, halaman 42) ; Kesemuanya harta pusaka berasal dari beberapa generasi menurut garis keturunan keatas (dari jaman nenek moyang) ;
- Bahwa harta pencaharian adalah hasil jerih payah suami istri bersama selama dalam ikatan perkawinan ;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. DAUT BARUS bersama alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELN Br. TARIGAN telah mengadakan pembagian terhadap harta peninggalan yang tergolong harta pencaharian orangtua mereka tersebut dengan baik ;
- Bahwa bahagian alm. DAUT BARUS adalah sebagaimana yang disebut Penggugat dalam gugatannya halaman 3 huruf a, b dan c serta halaman 5 angka 16 ;
- Bahwa "Batak Karo" adalah masyarakat yang menganut garis keturunan dari Bapak, sistem perkawinannya adalah kawin Eksogami Jujur, merupakan suatu prinsip, suatu kepercayaan dan suatu sikap yang MAGIS RELIGIOUS. Suatu keharusan, laki-laki dan perempuan itu bertalian KLAN, dengan pemberian barang yang bersifat MAGIS RELIGIOUS itu, perempuan dilepas dari ikatan KLAN orang tuanya dan dimasukkan kedalam KLAN suaminya dan selanjutnya berhak, berkewajiban dan bertuigas dilngkungan keluarga suaminya (lihat buku

Prof. BUSHAR.....f

Prof. BUSHAR MUHAMMAD, SH, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta, Pratnya Paramita, 1981, halaman 17 dan 18) ;

- Bahwa berdasarkan sistem perkawinan masyarakat "Batak Karo" tersebut, maka harta peninggalan Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN yang merupakan bagian dari alm. DAUT BARUS yang berasal dari harta pencaharian pewaris adalah merupakan harta bersama alm. DAUT BARUS dengan Tergugat I karena telah berumah tangga secara kawin Eksogami Jujur ;
- Bahwa kawin Eksogami Jujur bermakna secara Yuridis yaitu pindahnya Tergugat I kedalam lingkungan Klan suaminya tersebut dan bertugas, berhak berkewajiban disitu sehingga telah dianggap sebagai anggota Klan suaminya ;
- Bahwa berarti berdasarkan kawin Eksogami Jujur ada penentuan status istri artinya statusnya berubah, ada penentuan hak artinya istri berhak dalam lingkungan Klan suaminya ;
- Bahwa dengan demikian jelas dan terang Tergugat I berhak atas harta peninggalan suaminya (Alm. DAUT BARUS) yang diperoleh dari orang tuanya (Alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN BR. TARIGAN) yang berasal dari harta pencaharian ;
- Bahwa oleh karena itu pula apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 35 ayat 2 mengenai kedudukan harta bawaan yang bersifat parental / bilateral itu, tidak dapat diterapkan artinya tidak berlaku terhadap harta peninggalan Alm. DAUT BARUS, karena telah ditetapkan lain ;
- Bahwa tidak benar menurut hukum adat suku "Batak Karo", harta yang dibawa kedalam perkawinan oleh suami atau istri, yang berasal dari warisan, pemberian (hibah) dai orang tuanya harus kembali kepada orang tuanya maupun keturunannya darimana barang tersebut berasal apabila suami / istri tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak) karena harta peninggalan yang kembali keasal itu adalah harta peninggalan yang masuk golongan harta pusaka, sedangkan harta yang diperoleh Alm. DAUT BARUS semasa hidupnya dari harta

peninggalan.....

peninggalan alm. BOLAT BARUS dan Almh. TANGKELEN Br. TARIGAN sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) dan 4 (empat) adalah bukan harta pusaka ;

- Bahwa, bahkan malah tidak sesuai dengan Hukum Adat Suku "Batak Karo" jika Tergugat I dinyatakan tidak berhak atas harta-harta yang diperoleh suaminya Alm. DAUD BARUS sebagaimana tersebut pada halaman 2 (dua) angka 4 (empat) gugatan Penggugat, hanya karena tidak punya keturunan (anak). Hukum Waris Adat Suku " Batak Karo" menjamin kelangsungan hidup sampai akhir hayatnya ( dalam hal ini Tergugat I) apalagi Tergugat I dan Alm. DAUD BARUS tergolong cukup lama hidup dalam ikatan rumah tangga, mengalami suka dan duka, oleh karena itu terhadap harta pusaka sekalipun tetap dapat dipakai selama hidupnya, setelah itu harta pusaka kembali ke asalnya ;
- Bahwa Tergugat I tetap merupakan bagian klan suaminya yakni : Alm. DAUD BARUS, walaupun tidak ada keturunan, sepanjang tidak ada proses Pengembalian/Perceraian kepada lingkungan klan orang tuanya secara Hukum Adat Suku "Batak Karo" ;
- Bahwa adalah sangat gegabah tindakan Penggugat dengan mengajukan gugatan ke PN.Medan terhadap Tergugat I dengan menyatakan Tergugat I tidak berhak atas harta yang diperoleh Alm. DAUD BARUS (Suaminya) dari orang tuanya alm BOLAT BARUS dan Almh.TANGKELEN BR. TARIGAN, padahal terhadap Tergugat I, belum pernah ada proses pengembalian status secara Hukum Adat Suku " Batak Karo". Dalam hal ini Penggugat telah memposisikan Tergugat I diluar Klan suaminya Alm. DAUD BARUS, adalah tindakan keji dan sangat bertentangan dengan Hukum Adat Suku "Batak Karo";
- Bahwa jika seandainya pun permohonan Penggugat dalam gugatannya halaman 4 angka 9 dikabulkan oleh PN.Medan, apakah tidak bertentangan dengan Hukum Adat Suku " Batak Karo" (yang menjadi pedoman/dasar gugatan penggugat) jika Penggugat serta Tergugat II dan IV dinyatakan berhak secara Hukum sebagai ahli waris yang sah ? Dimana Tergugat IV adalah cucu perempuan dari Pewaris;



- Bahwa.....*f*

- Bahwa jika ditinjau dari Hukum Adat Suku " Batak Karo" yang menyarakatnya menganut sistem kekeluargaan Patrilineal adalah sangat tidak sesuai, karena hanya anak laki-laki yang menjadi ahli waris. Penggugat nomor urut 1,2, dan 4 bukanlah ahli waris karena berjenis kelamin perempuan juga Tergugat IV, Dengan demikian jelas Gugatan Penggugat Kabur, dan berdasar Hukum untuk menolaknya atau setidaknya tidaknya dinyatakan Gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;



tanah atas nama TANGKELEN Br.TARIGAN seluas 427 M2, yang terletak dikelurahan Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan (lihat gugatan dalam 5 angka 16) memang benar harta peninggalan namun bukan berasal dari harta pusaka, akan tetapi harta pencaharian pewaris selama hidup di Kota Medan ( harta pusaka pewaris masih ada di Kampung halaman pewaris) ;

- Bahwa menurut sistem kewarisan berdasarkan Hukum Adat Suku " Batak Karo", yang bukan harta pusaka tidak dapat dinyatakan sebagai harta pusaka, karena adanya perbedaan asal usul dari harta tersebut; Dengan demikian, harta sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat halaman 5 angka 16 bukanlah Harta Pusaka ;
- Bahwa permohonan Penggugat kepada PN.Medan agar uang hasil penjualan sebahagian dari tanah yang tersebut pada halaman 5 angka 16 yakni seluas 217 M2 dan sisa tanah yang belum terjual seluas 210 M2 dinyatakan dalam Hukum Tergugat I tidak berhak, dan yang berhak adalah Penggugat dan Tergugat III dan IV (lihat Gugatan Penggugat halaman 7) ;
- Bahwa permohonan Penggugat tersebut didasarkan pada kelicikan artinya Penggugat telah memutar balikkan fakta sebenarnya, karena pada penjualan sebahagian harta tersebut dalam halaman 5 angka 16 gugatan ini, oleh seluruh ahli waris Alm.BOLAT BARUS dan Alm. TENGKELEN BR.TARIGAN, Tergugat I turut membubuhkan tandatangannya atas permintaan Penggugat dan Notaris selaku PPAT agar sah Transaksi jual beli tersebut, disini Tergugat I diakui sebagai orang yang berhak mewakili Alm. DAUD BARUS (Suaminya). Nyatanya sekarang setelah berjalan dengan baik Transaksi jual beli tersebut,

Tergugat I.....

Tergugat I dimohonkan agar dinyatakan pula tidak berhak, bukankah hal ini merupakan pembalikan fakta kebenaran namanya ? juga terhadap sisa tanah seluas 210 M2 telah terjadi kesepakatan dimana sisa tanah ini menjadi bagian dari ahli waris Alm. Drs. B.ELIESER BARUS, dimana telah terjadi penyerahan (hibah) kepada Tergugat IV yang disetujui oleh Penggugat, Tergugat I, II dan III namun oleh Penggugat dimohonkan pula agar Pengadilan Negeri Medan menyatakan dalam Hukum, agar sisa tanah tersebut seluas 210 M2 adalah hak Penggugat, Tergugat III dan IV;

Bahwa tanah seluas 210 M2, adalah sisa tanah dari penjualan sebahagian tanah dalam Sertifikat 528, saat ini dikuasai oleh Tergugat IV, akan tetapi dimasukkannya Tergugat IV dalam gugatan, tidak menyangkut tentang penguasaan Tergugat IV atas tanah tersebut, artinya tidak mendalilkan penguasaan tanah tersebut dalam gugatannya, sehingga gugatan tersebut menjadi kabur ;

Bahwa Tergugat II, III dan IV berdasarkan penghormatan terhadap berlakunya Hukum Adat Suku "Batak Karo" saat ini, mengakui dengan tegas status Tergugat I dalam Klan suaminya Alm. DAUD BARUS walaupun tidak mempunyai keturunan (anak) karena Tergugat I telah cukup lama hidup bersama dalam perkawinan dengan Alm. Suaminya, mengurus suaminya yang sudah lama sakit sampai akhirnya meninggal dunia. Mengakui pula dengan tegas hak Tergugat I atas harta peninggalan suaminya (Alm. DAUD BARUS) karena bukan berasal dari harta pusaka, juga seluruh ahli waris dari Alm. BOLAT BARUS dan Alm. TANGKELEN BR. TARIGAN telah mendapat bahagiannya masing-masing dengan baik dari harta peninggalan pewaris yang bukan merupakan harta pusaka. Harta Pusaka Pewaris masih ada di Kampung halamannya dan belum pernah diadakan pembagian antara ahli waris dari pewaris ; Berdasarkan fakta-fakta Hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Tergugat II, III dan IV mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang.....

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Oktober 2005, kemudian Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III dan IV telah mengajukan duplik masing-masing tertanggal 22 Nopember 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah menyerahkan bukti surat yaitu :



1. Bukti P-1 : berupa foto copy Surat Ganti Rugi /Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968, dari Rakimin kepada Baulat Barus ;
2. Bukti P-2 : berupa foto copy Akta Hibah No.30 tertanggal 18 Juni 2002 atas sebidang tanah seluas lebih kurang 1 Ha ( satu Hektar ) yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama, Kecamatan Hampanan Perak, Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara dari Ny.Ngayami Beru Barus, Ny.Nurliana Beru Barus atau disebut juga Muliana, Kolah Barus, Benar Barus atau disebut juga Drs.B.Elieser Barus BA, Ny.Nurhaida Beru Barus atau disebut juga Nurhaida, masing-masing sebahagian dari Ahli Waris Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Beru Tarigan, kepada Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel, salah seorang Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhu mah Tangkelen Beru Tarigan ;
3. Bukti P- 3 : berupa foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No.8 tertanggal 29 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Peris Maha SH. Notaris di Medan atas tanah seluas 6,2 m x 35 m = 217 m<sup>2</sup>, merupakan sebahagian dari tanah sluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.528 yang terletak di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dari 1. Ny.Ngayami Beru Barus, 2. Ny.Nurliana atau disebut juga Muliana, 3. Kolah Barus, 4. Ny.Roslina Ginting atau disebut juga Roslina Beru Ginting Suka 5.Ivan Ignatius Barus, 6.Rica Angella Barus, masing-masing bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. B. Elieser Barus BA, atau disebut juga Benar Elieser Barus, 7. Ny. Nurhaida dan 8. Ny. Dra.

Srimodelina.....fl

Srimodelina Beru Sembiring sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Daud Imanuel atau disebut juga Daud Imanuel Barus, kepada Drs.Sedia Ginting ;

4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris No.001/18SKD/KB/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kwala Bekala dan ditetapkan oleh Camat Medan Johor ;

Bukti-bukti surat tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti- surat tersebut diatas Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang memberi keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan Agamanya, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi Serayan Tarigan :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris /Keturunan dari Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, sedangkan Dra.Srimodelina Sembiring ( Tergugat I ) adalah isteri dari Daud Imanuel Barus ( saudara kandung dari para Penggugat ) ;
- Bahwa Tergugat II Roslina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser Barus ( saudara kandung dari para Penggugat ) sedangkan Tergugat III Ivan Ignatius Barus dan Tergugat IV Rica Angelia Barus adalah anak kandung dari Benar Elieser Barus ;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus yaitu : Rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Parang I padang Bulan Medan, Sawah di Jalan Ngumban Surbakti Padang Bulan Medan, serta Tanah seluas kira-kira 1 Ha ( satu hektar ) di hamparan Perak ;
- Bahwa setahu saksi harta -harta tersebut telah dibagi -bagi kepada anak/keturunan dari Almarhum Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen Br.Tarigan kepada saksi ;
- Bahwa Almarhumah menceritakan kepada saksi bahwa harta-hartanya telah dibagi- bagika kepada anak-anaknya adalah pada tahun 1995 ;

2. Saksi.....

## 2. Saksi Bolah Barus :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris /Keturunan dari Bolat Barus dengan isterinyaTangkelen Br. Tarigan, sedangkan Dra.Srimodelina Sembiring ( Tergugat I ) adalah isteri dari Daud Imanuel Barus ( saudara kandung dari para Penggugat ) ;
- Bahwa Tergugat II Roslina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser Barus ( saudara kandung dari para Penggugat ) sedangkan Tergugat III Ivan Ignatius Barus dan Tergugat IV Rica Angelia Barus adalah anak kandung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting ;
- Bahwa saksi mengetahui harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus yaitu : Rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Parang I padang Bulan Medan, Sawah di Jalan Ngumban Surbakti Padang Bulan Medan, serta Tanah seluas kira-kira 1 Ha ( satu hektar ) di hamparan Perak ;
- Bahwa setahu saksi harta -harta tersebut telah dibagi -bagi kepada anak/keturunan dari Almarhum Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen Br.Tarigan kepada saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui harta bagian dari Daud Barus yaitu : sebidang tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap Malam Padang Bulan, sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangaunan yang ada diatasnya di Jalan Parang I No.14 Kwala Bekala kemudian tanah seluas 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Hamparan Perak ;
- Bahwa harta-harta tersebut telah dikuasai Almarhum Daud Barus dan sekarang ini dikuasai oleh Tergugat I Dra.Sri Modelina Br.Sembiring ;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum dengan Tergugat I ( Sri Modelina Sembiring ), mereka tidak dikaruniai anak/keturunan ;

## 3. Saksi Josua Ginting :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris / Keturunan dari

Bolat.....*fl*

Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, sedangkan Dra.Srimodelina Sembiring ( Tergugat I ) adalah isteri dari Daud Imanuel Barus ( saudara kandung dari para Penguat ) ;

- Bahwa Tergugat II Roslina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser Barus ( saudara kandung dari para Penggugat ) sedangkan Tergugat III Ivan Ignatius Barus dan Tergugat IV Rica Angelia Barus adalah anak kandung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting ;



Bahwa saksi mengetahui harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus yaitu Rumah dan pertapakannya yang terletak di Jalan Parang I Padang Bulan Medan, Sawah di Jalan Ngumban Surbakti Padang Bulan Medan, serta tanah seluas kira-kira 1 Ha ( satu hektar ) di hamparan Perak ;

- Bahwa setahu saksi harta -harta tersebut telah dibagi bagi kepada anak/keturunan dari Almarhum Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br.Tarigan, hal tersebut saksi ketahui dari cerita Tangkelen Br.Tarigan kepada saksi , pembagian tersebut dilakukan dengan cara Hibah ;
- Bahwa saksi mengetahui harta bagian dari Daud Barus yaitu : sebidang tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap Malam Padang Bulan, sebidang tanah ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang ada di atasnya di Jalan Parang I No.14 Kwala Bekala kemudian tanah seluas 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Hamparan Perak ;
- Bahwa harta-harta tersebut telah dikuasai Almarhum Daud Barus dan sekarang ini dikuasai oleh istrinya (Tergugat I) ;
- Bahwa Daud Barus dengan isterinya Sri Modelina Sembiring tidak mempunyai keturunan;

#### 4. Saksi Malem Ukur Ginting ( saksi Ahli ) :

- Bahwa saksi adalah seorang yang Ahli dalam masalah Adat Karo ;
- Bahwa menurut Adat Karo apabila seseorang telah meninggal dunia, dengan meninggalkan seorang isteri, tanpa ada anak/keturunan, maka harta bawaan si suami yang meninggal tersebut, tetap dapat dikuasai oleh isteri yang ditinggalkan, dengan syarat tidak boleh dijual dan si isteri tidak kawin lagi dengan orang lain ;

- Bahwa.....

- Bahwa apabila seorang isteri yang ditinggal suami kawin lagi dengan orang lain, maka harta bawaan suami tersebut kembali kepada pihak keluarga suaminya ;
- Bahwa seorang isteri yang ditinggal suami dapat menguasai harta peninggalan suami selama hidupnya tetapi tidak boleh kawin lagi dengan oaring lain ;
- Bahwa kalau harta tersebut hendak dijual, haruslah terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan Anak Beru dan Senina ;



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak Penggugat tersebut diatas, Penggugat menyatakan dapat menerimanya sedang Tergugat menyatakan sebahagian benar dan sebahagian ada yang

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat-Tergugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Bukti T - 1 : berupa foto copy Kutipan Akta Perkawinan No.34 /1998 tertanggal 10 Juli 1998, atasnama Daud Imanuel dengan Dra.Sri Modelina, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang ;
2. Bukti T - 2 : berupa foto copy Surat Kematian No.474.3/896 tertanggal 8 Juli 2003 atasnama Daud Imanuel, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
3. Bukti T - 3 : berupa foto copy Surat Keterangan Ahli Waris No.470/897 atas nama Sri Modelina Br.Sembring, yang dikeluarkan oleh Lurah Kwala Bekala,dengan diketahui oleh Camat Medan Johor ;
4. Bukti T - 4 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik NO.1250 tertanggal 20 Juli 1995, atas nama Daud Barus, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Medan ;
5. Bukti T - 5 : berupa foto copy Akta Pengikatan Jual Beli No.8 tertanggal 29 Maret 2004, yang dibuat dihadapan Peris Maha SH.

Notaris.....

Notaris di Medan, atas tanah seluas 6,2 m x 35 m = 217 m<sup>2</sup>, merupakan sebahagian dari tanah di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dari 1. Ny.Ngayami Beru Barus, 2. Ny.Nurliana atau disebut juga Muliana, 3. Kolah Barus, 4. Ny.Roslina Ginting atau disebut juga Roslina Beru Ginting Suka 5.Ivan Ignatius Barus, 6.Rica Angelia Barus, masing-masing bertindak sebagai Ahli Waris dari Almarhum Drs. B. Elieser Barus BA.atau disebut juga Benar Elieser Barus, 7. Ny. Nurhaida dan 8. Ny. Dra. Srimodelina Beru Sembiring sebagai satu-satunya Ahli Waris dari Almarhum Daud Imanuel atau disebut juga Daud Imanuel Barus, kepada Drs.Sedia Ginting ;

6. Bukti T - 6 : berupa foto copy Kwitansi Pembelian Tanah seluas 6,2 m x 35 m = 217 m<sup>2</sup> ,yang merupakan sebahagian dari tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik 528,atas nama Koiah Barus ( penjual /yang menerima uang ) dan Sedia Ginting ( yang membeli /yang membayar uang ) ;
7. Bukti T - 7 : berupa Akta Hibah No.210 tertanggal 28 Desember 1994, yang dibuat dihadapan Mas Suprpto Siskopranoto ;
8. Bukti T - 8 : berupa foto copy Surat Pernyataan tertanggal 10 April 2006, yang ditanda tangani oleh Sedia Ginting ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II, III dan IV telah mengajukan bukti surat yaitu sebagai berikut :

1. Bukti T II,III dan IV-1 : berupa foto copy Akta Hibah No.235/ 2004 tanggal 31 Juli 2004, yang dibuat dihadapan Tringgani Tarigan SH. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;
2. Bukti T II,III dan IV - 2 : berupa foto copy Sertifikat Hak Milik No. 586 tertanggal 6 Juli 2004, Desa Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, terakhir terdaftar pada tanggal 18 Agustus 2004 atas nama Rica Angelina ;

Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya ;

Menimbang.....*[Signature]*

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas Kuasa Tergugat-Tergugat juga telah mengajukan saksi dalam perkara ini yaitu :

1. Saksi Job Tarigan :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat yaitu Penggugat adalah Ahli Waris /Keturunan dari Bolat Barus dengan isterinya Tangkelen Br. Tarigan, sedangkan Dra. Modelina Sembiring ( Tergugat I ) adalah isteri dari Daud Imanuel Barus (saudara kandung dari para Penguat ) ;
- Bahwa Tergugat II Roslina Br.Ginting adalah isteri dari Benar Elieser Barus (saudara kandung dari para Penggugat ) sedangkan Tergugat III Ivan Ignatius Barus dan Tergugat IV Rica Angelia Barus adalah anak kandung dari Benar Elieser Barus dengan isterinya Roslina Br.Ginting ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang harta-harta dari Almarhum Bolat Barus, tetapi saksi pernah diminta oleh Kolah Barus agar saksi membujuk Tergugat Dra. Sri Modelina agar mau dan bersedia menandatangani Surat Penjualan Tanah yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara telah mengajukan Konklusinya masing-masing yaitu : Kuasa Penggugat tertanggal 9 Mei 2006, Kuasa Tergugat I tertanggal 10 Mei 2006 dan Kuasa Tergugat II,III dan IV tetanggal 9 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim Menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dala Berita Acara PeSIDANGAN perkara ini, yang mempunyai relevansi , dipandang sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

**TENTANG HUKUMNYA**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, III dan IV ;

Menimbang...../s/

Menimbang, bahwa adapun Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

- Bahwa dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena antara dalil dengan petitum tidak selaras ;
- Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I adalah Ahli Waris dari suaminya yaitu Almarhum Daud Imanuel Barus dan tidak dapat menerima bagian dari harta peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan, akan tetapi dalam dalil lainnya Penggugat menyebutkan bahwa tanah seluas 210 m2 yang merupakan sisa dari sebahagian tanah seluas 427 m2 Sertifikat Hak Milik No.528 agar ditetapkan menjadi atas nama Ngayami Barus, Nurliana Br.Barus, Kotah - Barus, Nurhaida Br.Barus ( Penggugat ), Daud Imanuel Barus ( suami Tergugat I ) dan Drs.B.Elieser Barus ( suami dan ayah dari Tergugat II, III dan IV ) atas harta peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;
- Bahwa pada butir ke-10 petitum gugatan Penggugat, Penggugat memohonkan agar Tergugat I dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan, yang berhak adalah keturunannya yaitu Penggugat, Tergugat III dan Tergugat IV ;

Bahwa dari dalil-dalil tersebut jelaslah bahwa gugatan Penggugat adalah kabur, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Eksepsi Tergugat II, III dan IV :

1. Error in persona :

- Bahwa Tergugat II, III dan IV tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat, dalam hal pembagian harta Warisan Alm. BOLAT BARUS dengan Almarhumah TANGKELEN Br.TARIGAN , diantara para ahli waris tidak ada pertengkeran/perselisihan, dengan demikian telah menyalahi

Hukum.....

Hukum Acara Perdata yang menentukan dalam mengajukan gugatannya harus merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankannya” ;

- Bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. menyatakan Penggugat atau Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum tidak boleh ditarik kedalam arus gugatan ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat II, III dan IV, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

## 2. Perdana standi in iudicio :

Bahwa disatu sisi gugatan Penggugat didasarkan pada Hukum Waris Barat, disisi lain didasarkan pada Hukum Waris Adat Karo ;

- Bahwa dalam system hukum Adat Karo yang menganut system kekeluargaan Patrilineal menentukan hanya anak laki-laki saja yang berhak mendapat warisan dari orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat nomor urut 1 Ngayami Barus, nomor urut 2 Nurliana Br.Barus disebut juga Nurhaida menurut Hukum Adat Suku Karo bukanlah merupakan Ahli Waris dari Alm.Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;
- Bahwa oleh karena Penggugat tersebut diatas bukan sebagai Ahli Waris, maka dengan sendirinya mereka tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan perkara ini, menurut Hukum Acara Perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan ( lihat Putusan Mahkamah Agung R.I No.2961/K/Pdt/1993 tertanggal 28 Mei 1998 ) ;

## 3. Obscuur Libet :

- Bahwa dalam gugatan Penggugat pada halaman 3 point b disebutkan “sebidang tanah ukuran 12,5 m x 50 m berikut bangunan yang melekat diatasnya terletak di Jalan Parang I .....dst, tanah dan bangunan

tersebut..... 

tersebut dikuasai oleh Tergugat II, kemudian pada halaman 9 dalam petitum gugatan point 8 disebutkan " Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m .....dst. berarti antara posita dengan petitum gugatan Penggugat saling bertentangan ;

- Bahwa oleh karena adanya pertentangan antara posita dengan petitum, mengakibatkan gugatan cacat formil , tidak jelas maka secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( Niet ontvankelijk Verklaard ) ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, III dan IV, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut bukanlah merupakan hakekat suatu Eksepsi ( tangkisan ) karena tidak menyangkut tentang kewenangan mengadili, tetapi lebih mempersoalkan tentang ada atau tidaknya hubungan hukum diantara Penggugat dengan para Tergugat serta kapasitas Penggugat untuk bertindak sebagai pihak untuk mengajukan gugatan perkara ini, hal ini telah memasuki arena pokok perkara. Oleh karenanya untuk mengetahui kebenaran dari dalil-dalil para Tergugat tersebut, haruslah dengan pembuktian dipersidangan, oleh karenanya Eksepsi para Tergugat akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I serta Kuasa Tergugat II, III dan IV cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen BrTarigan, mempunyai Keturunan/ Ahli Waris yaitu :

1. Ngayami Br.Barus ;
2. Nurliana Br.Barus atau disebut juga Muliana Br.Barus ;

3. Kolah.....

3. Kolah Barus ;
4. Nurhaida Br.Barus atau disebut juga Nurhaida ;
5. Drs. B. Elieser Barus atau disebut juga Benar Elieser Barus atau disebut juga Benar Barus (suami Tergugat II dan ayah kandung dari Tergugat III dan IV) ;
6. Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus ( suami dari Tergugat I) ;



Bahwa semasa hidupnya Almarhum Daud Barus ( suami Tergugat I ) ada memperoleh harta yang berasal dari kedua orang tuanya Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 525 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.015/Desa Padang Bulan.Selayang II /1996, tanggal 27 Januari 1996 diperbuat dihadapan Mas Suprpto Siswopranoto SH, PPAT Daerah TK.II Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II ;
2. Sebidang tanah ukuran 12,50 x 50 M berikut dengan bangunan yang melekat diatasnya ,terletak di Jalan Parang I ,Kelurahan Kwala Bekala,Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
3. Sebidang tanah seluas ± 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Dusun I,Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan Akte Hibah No.30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan ;

Bahwa Daud Barus telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan, maka isteri yang ditinggalkannya yaitu Dra.Sri Modelina ( tergugat ) bukanlah sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Tarigan, oleh karenanya harta-harta yang berasal dari orang tua Daud Barus harus kembali menjadi harta pusaka/peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.528, seluas 217 M<sup>2</sup> telah dijual oleh Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan seharga Rp.34.720.000.- ( tiga puluh empat juta tujuh ratus duapuluh ribu rupiah )

sebagaimana.....*A*

sebagaimana Akta Pengikatan Jual Beli No.8 tertanggal 29 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Peris Maha SH. Notaris di Medan, atas penjualan tanah tersebut Tergugat I memaksa agar beliau mendapat bagian, tetapi oleh karena Tergugat I bukan sebagai ahli waris, maka Penggugat tidak memberikannya, kemudian tanah seluas 210 M2 yang merupakan sisa tanah setelah dijual kepada Drs. Sedia Ginting seluas 217 M2 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.528 adalah Hak Penggugat beserta dengan Tergugat III dan IV, sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan yang masih hidup, sedangkan Almarhum Daud Barus yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan keturunan incassu Tergugat I tidak berhak ;

Bahwa terhadap surat-surat tanah yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I haruslah diserahkan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I telah membantah dalil-dalil Pengugat dengan mengatakan : Almarhum Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus adalah anak kandung dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ,oleh karenanya Daud Barus bersama-sama dengan Penggugat dan Tergugat III dan IV adalah sama-sama berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br. Tarigan ;

Bahwa Tergugat I adalah isteri syah dari Almarhum Daud Barus, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 di Medan, sejak suami Tergugat I meninggal dunia hingga saat ini Tergugat I selaku janda mati alm.Daud Barus belum pernah putus hubungan dengan para kerabat Almarhum Daud Barus,dalam hal ini dengan Penggugat maupun dengan Tergugat II,III dan IV, oleh karenanya Tergugat I tetap berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan Almarhum Daud Barus walaupun tidak ada anak/keturunan yang ditinggalkan ;

Bahwa harta yang ditinggalkan oleh Alm.Daud Barus kepada Tergugat I selaku isterinya, telah diterima dan telah menjadi hak Almarhum Daud Barus pada tanggal 3 Januari 1996 sebelum Daud Barus dan ibunya meninggal dunia yaitu berupa :

1. Sebidang.....

1. Sebidang tanah persil seluas 525 M2 setempat dikenal dengan Jalan Bunga Sedap malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bukti sertifikat No.1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus ;
2. Sebidang tanah dengan ukuran luas 12,50 m x 50 m setempat dikenal dengan Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, yang diatasnya berdiri rumah permanent lengkap pasilitas listrik, air PAM dan telepon, dengan penyerahan secara Hibah tertanggal 28 Desember 1994, dibuat dihadapan MasSuprpto Siswopranoto, SH. Notaris di Medan, yang saat ini tetap dikuasai oleh Tergugat I, dipergunakan sebagai tempat tinggal keluarga ;

Bahwa atas perbuatan Penggugat Kolah Barus yang menahan-nahan Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II atasnama Daud Barus dan berkaitan dengan hasil penjualan tanah seluas 217 m2 yang merupakan sebahagian dari tanah seluas 427 m2 sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.528 dengan harga transaksi sebenarnya kepada Drs.Sedia Ginting sebesar Rp.180.000.000.- tetapi dalam Akte Jual Beli hanya ditulis sebesar Rp.34.720.000.- itupun Tergugat I tidak diberikan hak-haknya, padahal dalam jual - beli tersebut harus Tergugat I ikut menanda tangannya, maka Tergugat I telah melaporkan perbuatannya tersebut ke Pihak yang berwajib dan telah diproses di Poltabes Medan sebagaimana Laporan Polisi No. Pol. LP/826/K3/III /05/OPS/TABES dan No. Pol. LP/827/K3/III/05/OPS/TABES masing-masing tertanggal 29 Maret 2005, bahkan Kolah Barus sempat ditahan selama 3 ( tiga ) hari ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II.III dan IV juga telah menyangkal dalil gugatan Penggugat dengan mengatakan bahwa harta yang dimiliki oleh Daud Barus semasa hidupnya bukanlah termasuk harta pusaka, tetapi harta yang berasal dari kedua orang tuanya yaitu Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan, oleh karenanya dengan meninggalnya Daud Barus bukan berarti harta tersebut kembali keasal tetapi jatuh kepada Tergugat I selaku isterinya yang syah ;

Menimbang, bahwa dari jawab - jinawab antara Penggugat dengan Tergugat-Tergugat tersebut, setelah dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan , diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa.....

1. Bahwa Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan dalam perkawinannya telah mempunyai anak/keturunan sebanyak 6 ( enam ) orang yaitu :

1. Ngayami Br.Barus ;
2. Nurliana Br.Barus atau disebut juga Muliana Br.Barus ;
3. Kolah Barus ;
4. Nurhaida Br.Barus atau disebut juga Nurhaida ;
5. Drs. B. Elieser Barus atau disebut juga Benar Elieser Barus atau disebut juga Benar Barus ( suami Tergugat II dan ayah kandung dari Tergugat III dan IV ) ;



Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus ( suami dari Tergugat I ) ;

Bahwa semasa hidupnya Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus ( suami Tergugat I ) telah memperoleh harta dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan berupa :

- Sebidang tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap Malam Kelurahan Padang Bulan,Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bukti sertifikat No.1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus ;
- Sebidang tanah ukuran 12,50 x 50 M berikut dengan bangunan yang melekat diatasnya, terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekata, Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
- Sebidang tanah seluas + 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak,Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan Akte Hibah No. 30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan ;

3. Bahwa Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra.Srimodelina Br.Sembiring pada tanggal 10 Juli 1998 ( bukti TI - 1 ) ;

4. Bahwa Daud Barus meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2003, ( bukti T I -2 ) dengan meninggalkan satu orang isteri yaitu Tergugat I, tanpa ada anak/keturunan ;

5. Bahwa...../

5. Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana termaktub didalam Sertifikat Hak Milik No528, yang terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, dengan ukuran 6.2 m x 35 m = 217 M<sup>2</sup> telah dijual oleh pihak Penggugat, Tergugat I, II, III dan IV kepada Drs.Sedia Ginting dalam Akte Pengikatan Jual Beli No.8 tanggal 29 Maret 2004 tercatat seharga Rp.34.720.000.- ( bukti T I -5 ) tetapi dalam Kwitansi Penerimaan Uang yang ditanda tangani oleh Kolah Barus tertanggal 8 April 2004 jumlah harga tanah tersebut sebesar Rp.165.000.000.- ;



Bahwa Tergugat I yang ikut menanda tangani Surat Jual Beli tanah tersebut hingga saat ini belum mendapat bahagian, sehingga Tergugat I merasa keberatan dan akhirnya melaporkan Kolah Barus ke pihak yang berwajib ;

7. Bahwa Tergugat I diharuskan untuk ikut menanda tangani Surat-surat jual beli tanah ,karena nama suaminya Daud Barus tercatat sebagai salah seorang yang berhak atas tanah sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.528 tersebut ;

8. Bahwa sejak suami Tergugat I meninggal dunia hingga saat sekarang ini Tergugat I tidak kawin dengan orang lain, tetapi masih bersatu dengan kerabat almarhum Suaminya Daud Barus, termasuk pihak Penggugat, Tergugat II, III dan IV, Tergugat I masih tetap dalam klan atau marga suaminya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara aquo, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah :

1. Apakah benar Tergugat I selaku isteri yang ditinggal mati oleh suami dan tidak mempunyai anak/keturunan berhak untuk mewarisi harta-harta peninggalan suami yang bersal dari pemberian, hibah atau warisan dari orang tua suami ? ;
2. Apakah dengan meninggalnya suami Tergugat I kekerabatan dengan keluarga pihak suami langsung putus ? ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa surat ganti rugi/Penyerahan hak atas tanah tertanggal 26 Mei 1968 atas tanah seluas 12,50 m x 50 meter dari Rakimin kepada tercatat Baulat Barus dengan harga Rp.20.000.- ( dua puluh ribu rupiah ), namun letak tanah tidak disebutkan ,oleh karena bukti aquo tidak dapat mendukung dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Akte Hibah No.30 tanggal 18 Juni 2002, yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan, membuktikan bahwa tanah seluas lebih kurang 1 Ha ( satu hektar ) yang terletak di Desa Kampung Lama, Dusun I, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, telah dihibahkan oleh penggugat kepada Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus, bukti aquo tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat malah melemahkan ;

Menimbang, bahwa tentang bukti P-3 adalah berupa Akte Pengikatan Jual Beli No.8 tanggal 29 Maret 2004 yang dibuat dihadapan Peris Maha SH. Notaris di Medan, ditanda tangani oleh Penggugat, Tergugat I,II,III dan IV atas sebidang tanah dengan ukuran 6,2 m x 35 m = 217 M<sup>2</sup> yang merupakan sebahagian tanah seluas 427 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.528 atas nama Penggugat, Suami Tergugat I almarhum Daud Barus dan suami/ ayah kandung dari Tergugat II,III dan IV yang bernama Drs.B.Elieser Barus BA kepada Drs.Sedia Ginting, bukti aquo tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, malah melemahkan, karena ternyata Tergugat I secara tidak langsung bahwa Penggugat masih mengakui keberadaan Tergugat I tersebut yang harus ikut menandatangani surat jual beli tanah dimaksud ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 telah ternyata, bahwa Penggugat adalah Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan, juga termasuk didalamnya sebagai ahli waris yaitu Daud Barus ( suami Tergugat I ) dan Drs.B.Elieser Barus ( suami/ayah kandung dari Tergugat II,III dan IV ) ;

Menimbang, bahwa tentang saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Serayan Tarigan, saksi Bolah Barus, saksi Josua Ginting tidak ada satu orang pun yang menjelaskan bahwa Tergugat I tidak berhak mewarisi harta peninggalan suaminya Daud Barus yang telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan, malah saksi Ahli yang diajukan oleh Penggugat

yaitu...../

yaitu saksi Malem Ukur Ginting yang menyebutkan dirinya adalah orang yang mengetahui Adat suku Karo menjelaskan bahwa seorang janda yang ditinggal mati suaminya dan tidak mempunyai anak/keturunan tetap berhak untuk menguasai dan memiliki harta peninggalan suami selama hayatnya sepanjang yang bersangkutan belum menikah dengan orang lain, tetapi kalau mau menjualnya harus ada terlebih dahulu rembukan dengan keluarga suami ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I-1, T I-2 dan T I-3 telah ternyata bahwa Tergugat I telah menikah secara syah dengan Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus pada tanggal 10 Juli 1998, kemudian meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 tanpa meninggalkan anak/keturunan, sehingga satu-satunya sebagai Ahli Waris dari Amahum Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus adalah Tergugat I selaku isterinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T I - 4 berupa Sertifikat Hak Milik No.1250 tanggal 20 Juli 1995 telah ternyata bahwa tanah seluas 525 M2 yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Desa Padang Bulan Selayang II adalah milik dari Daud Barus ( suami Tergugat I ) ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T I-5 , T I -6 dan TI - 8 membuktikan bahwa tanah seluas kira-kira 217 M2 yang telah dijual oleh Penggugat bersama-sama dengan para Tergugat harga yang tertera dalam Akte Pengikatan Jual Beli sebesar Rp 34.720.000.- ternyata uang yang diterima Kolah Barus dari Sedia Ginting adalah sebesar Rp.165.000.000.- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat I yang tidak dibantah oleh Penggugat, sehingga merupakan bukti yang sempurna, bahwa atas hasil penjualan tanah tersebut diatas Tergugat I belum menerima haknya / bagian dari harga penjualan tanah yang sebenarnya ;

Menimbang, bahwa tentang bukti T I - 7 membuktikan bahwa Tangkelen Br. Tarigan, telah menghibahkan 1 ( satu ) pintu rumah tempat tinggal permanent, terbuat dari dinding beton, lantai semen, atap seng berikut dengan aliran listrik dan saluran air leding serta hak-hak yang melekat diatasnya, yang terletak di Jalan Parang I No.14 Medan, kepada Daud Barus, bangunan mana didirikan diatas tanah seluas 570 M2 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TII,III dan IV -1 dan T II,III dan IV - 2 telah ternyata bahwa tanah yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti ,Desa

Sempakata.....

Sempakata sebagai Hak Milik Rica Angelia Barus ( Tergugat IV ) yang diperolehnya berdasarkan Hibah dari Penggugat dan para Tergugat lainnya ;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I bernama Job Tarigan antarlain pada pokoknya menjelaskan bahwa, saksi pernah diminta tolong oleh Penggugat Kolah Barus agar mau membujuk Tergugat I bersedia menanda tangani Surat Penjualan Tanah, keterangan saksi tersebut adalah bersesuaian dengan Bukti T I -5 dan T I -6 yang membuktikan bahwa untuk penjualan tanah seluas kira-kira 217 M2 kepada Drs.Sedia Ginting haruslah dengan persetujuan dari Tergugat I, selaku isteri yang ditinggal mati oleh Daud



Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat I yang ditinggal mati oleh suaminya Daud Barus, dimana selama perkawinan mereka tidak ada anak/keturunan, sejak dari dahulu sampai sekarang ini masih tetap dalam kekerabatan keluarga suaminya, dan belum menikah dengan orang lain, maka terhadap harta-harta yang ditinggalkan suaminya yang diperoleh baik dari pemberian/hibah dari orang tuanya maupun yang diperolehnya dengan cara lain selama dalam perkawinan Almarhum Daud Barus dengan Dra.Srimodelina Br.Sembiring masih tetap dapat dikuasai oleh Tergugat I selaku isteri yang syah dari Daud Barus ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat-Tergugat berhasil membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak seluruhnya ;

**DALAM REKONPENSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat d.r / Tergugat I d.k adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k mengajukan gugatan kepada Tergugat I, II, III dan IV d.r./Penggugat d.k. pada pokoknya adalah bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k.adalah isteri syah dari almarhum Daud Barus atau disebut juga Daud Imanuel Barus yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 ;

Bahwa.....*[Signature]*

Bahwa dalam perkawinan Penggugat d.r./Tergugat I d.k dengan Daud Imanuel Barus tidak dikaruniai anak/keturunan, sehingga Penggugat d.r / Tergugat I d.k patut dinyatakan Ahli Waris satu-satunya dari Almarhum Daud Imanuel Barus ;

Bahwa semasa hidupnya Daud Imanuel Barus ada memiliki harta yang diperolehnya dari pemberian/hibah kedua orang tuanya Almarhum Bolat Barus dan Tangkelen Br.Tarigan yaitu :

1. Sebidang tanah seluas 525 M2 terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, yang diperoleh berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No.015/Desa Padang Bulan Selayang II /1996, tanggal 27 Januari 1996 diperbuat dihadapan Mas Suprpto Siswopranoto SH. PPAT Daerah TK.II Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan Selayang II ;
2. Sebidang tanah ukuran 12,50 x 50 M berikut dengan bangunan yang melekat diatasnya, terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor Kota Medan ;
3. Sebidang tanah seluas +- 1 Ha ( satu hektar ) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang diperoleh berdasarkan Akte Hibah No.30 tertanggal 18 Juni 2002 yang dibuat dihadapan Adi Pinem, SH. Notaris di Medan ;
4. Tanah seluas 105 m2 ( 3x35 m ) yang merupakan sebahagian dari tanah seluas 427 m sebagai mana Sertifikat Hak Milik No528 yang terletak di Keluahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ;

Bahwa Tergugat III d.r.Kolah Barus telah meminjam Sertifikat Hak Milik No.1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas tanah seluas 525 m2 atas nama Alm.Daud Imanuel Barus atau Daud Barus pada tanggal 5 Januari 2005 hingga saat ini belum dikembalikannya walaupun telah berulang kali diminta, sehingga perbuatan Tergugat III d.r yang menahan-nahan Sertifikat Hak Milik atas nama Alm.Daud Barus tanpa hak dapat digolongkan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Bahwa selanjutnya terhadap tanah seluas 105 m2 ( 3x35 m ) yang letaknya berdampingan dengan tanah bagian Tergugat III d.r luasnya juga sama, yang merupakan sebahagian dari tanah seluas 427 m2 Sertifikat Hak

Milik...../L

Milik No.528, untuk meninggikan harga jualnya maka Penggugat d.r. sepakat dengan Tergugat III d.r. agar sama-sama dijual, maka dalam Akte Jual Belinya yang dibuat dihadapan Peris Maha SH. Notaris di Medan, dicantumkan harganya Rp.34.720.000.-padahal sesungguhnya harganya adalah Rp.165.000.000.- sehingga bahagian Penggugat d.r. sebanyak Rp.82.500.000.- tetapi Tergugat III d.r. hingga saat ini belum membayarnya kepada Penggugat d.r. walaupun telah berulang kali diminta, sehingga perbuatan Tergugat III d.r. tersebut merugikan Penggugat d.r. dan dapat digolongkan kepada perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat d.r./Tergugat I d.k. tersebut diatas Tergugat d.r./Penggugat d.k.membantahnya sebagaimana tercantum dalam Repliknya tertanggal 26 Oktober 2005 yang pada pokoknya mengatakan bahwa tidak benar Tergugat I d.k./Penggugat d.r.berhak untuk mewarisi harta peninggalan alm. Daud Barus, sepanjang harta tersebut diperoleh atau berasal dari pemberian atau warisan ,terkecuali harta tersebut diperoleh /dicari bersama selama berlangsungnya perkawinan mereka.Bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k. Juga tidak berhak untuk meminta bagian Rp.82.500.000.-dari uang hasil penjualan tanah seluas 105 M2 yang merupakan sebahagian dari tanah seluas 427 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.528, sebab tanah tersebut dahulu adalah milik orang tua para Pnggugat d.k./Tergugat d.r. sehingga Tergugat I d.k./Penggugat dr. tidak berhak, karena bukan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat d.r./Tergugat Id.k. telah mengajukan bukti surat tertanda T1 - 1 sampai dengan T1 - 8 serta 1 ( satu ) orang saksi sebagaimana tercantum dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat d.r./Penggugat d.k.telah mengajukan bukti surat tertanda P - 1 s/d P- 4 serta 4 ( empat ) orang saksi ,sebagai mana yang tersebut dalam Konpensi ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum bagian Konpensi juga merupakan pertimbangan hukum dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensi bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k. adalah merupakan isteri yang syah dari Almarhum Daud Barus, yang meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 tanpa meninggalkan anak/keturunan, maka Penggugat d.r./Tergugat I d.k. satu-satunya sebagai Ahli Waris dari suaminya Almarhum Daud Barus ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi, bahwa walaupun Penggugat d.r./Tergugat I d.k. telah ditinggal mati oleh suaminya Daud Barus, tetapi sejak suaminya tersebut meninggal dunia Penggugat d.r./Tergugat I d.k. ini belum ada pemutusan hubungan kekerabatan antara Penggugat d.r./Tergugat I d.k. dengan keluarga pihak suami yang bermarga Barus Incassu Penggugat d.r./Tergugat I d.k. yang termasuk dengan Tergugat II, III dan IV d.k. Adanya hingga saat ini yang bersangkutan belum pernah menikah dengan orang lain masih tetap mempertahankan marga suaminya dengan bergaul sebagaimana layaknya menurut Adat dan Kebiasaan yang berlaku dalam lingkungan Keluarga maupun dalam masyarakat suku Karo. Oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa tidak ada alasan hukum untuk menyatakan bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k. tidak berhak untuk menguasai, mengusahai seta memiliki segala harta peninggalan Almarhum Daud Barus selaku suami syah dari Penggugat d.r./Tergugat I d.k. sungguhpun harta tersebut berasal dari pemberian / hibah dari kedua orang tuanya, dan nyata-nyata bahwa tanah maupun rumah yang menjadi objek perkara semasa hidupnya Almarhum Daud Barus telah dikuasai dan dimiliki secara bersama-sama dengan Penggugat d.r./Tergugat I d.k. selaku isterinya yang syah ;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap harta berupa tanah seluas 105 M2 ( 3x35 m ) ang merupakan sebahagian dari tanah seluas 427 m2 sebagaimana tercantum dalam setifikat No.528 yang terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, yang juga berdekatan dengan tanah bagian Tergugat III d.r./Penggugat d.k. luasnya juga sama, yang telah dijual kepada orang lain incassu Drs.Sedia Ginting atas kesepatan Penggugat d.r./Tergugat I d.k. dengan Tergugat III d.r. untuk meninggikan harganya dijual secara bersama-sama , dengan harga sebenarnya Rp.165.000.000.- namun dalam Akte Jual Beli dicantumkan harga tanah sebanyak Rp.34.720.000.- yang dibuat dihadapan Peris Maha SH Notaris di Medan juga ditanda tangani oleh Penggugat d.r./Tergugat I d.k. yang hingga saat ini Penggugat d.r./Tergugat I

d.k...../

d.k. belum mendapat bagian dari Tergugat III d.r./Penggugat d.k. adalah merupakan tindakan dan perbuatan yang merugikan Penggugat d.r./Tergugat I d.k. oleh karenanya Tergugat III d.r. /Penggugat berkewajiban menurut hukum untuk memberikan bagian Penggugat d.r./Tergugat I d.k.sebanyak Rp.82.500.000.- ;

Menimbang, bahwa atas Sertifikat Hak Milik No.1250 Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang berada ditangan Tergugat III d.r./Penggugat d.k. haruslah diserahkan kembali kepada Ahli Waris Almarhum Daud Barus yaitu Penggugat d.r./Tergugat I d.k., karena tidak ada alasan hukum bagi Tergugat III d.r./Penggugat d.k. untuk menahan namanya

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan hukum terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat serta berkesimpulan bahwa Penggugat d.r./Tergugat I d.k berhasil membuktikan dalil gugatan Rekonpensinya, sebaliknya Tergugat-Tergugat d,r./Penggugat d.k. tidak berhasil membuktikan dalil-dalil sangkalannya, oleh karenanya gugatan Penggugat d.r./Tergugat I dk. Dapat dikabulkan untuk sebagian ;

Mengingat Peraturan-Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

### MENGADILI :

#### I. DALAM KONPENSI :

##### A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

##### B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

#### II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam rekonpensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus ;
3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan / warisan almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus berupa :

a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Daud Barus atau Daud Imanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah M.120 ;
- Sebelah Timur : dengan tanah M. 1251.SU.7073/1995 ;
- Sebelah Barat : dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;



Sebidang tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting sebagaimana diikat dengan Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004 ;

c. Sebidang tanah ± 1 Ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang, yang dikenal dengan Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama, tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Tergugat I d.k. / Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem, SH, yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamir Ginting Medan yang semula adalah hak suami Tergugat I d.k / Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Imanuel Barus ;

d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Mak Dasril.
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Parang I.
- Sebelah Timur : dengan tanah Ali / Neken Ginting.
- Sebelah Barat : dengan tanah Kerani Ginting.

4. Menyatakan Tergugat I d.r, Tergugat II d.r, Tergugat III d.r dan Tergugat IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatige daad) ;

5. Menghukum.....

5. Menghukum Tergugat III d.r ataupun pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r atas Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan Selayang II atas nama Alm. DAUD BARUS atau DAUD IMANUEL BARUS ;
6. Menghukum Tergugat III d.r untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r berupa uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menjadi hak Penggugat d.r dari sebahagian hasil penjualan tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) yang merupakan sebahagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No.



menolak gugatan Penggugat d.r / Tergugat d.k selain dan selebihnya ;

**DAMPAK KOMPENSI DAN REKOMPENSI :**

Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 17 JULI 2006 oleh kami : MARATUA RAMBE, SH. sebagai Hakim Ketua, MINIARDI, SH. dan RUKMAN HADI, SH. MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh BURHANUDDIN, SH. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat-Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PANITERA PENGGANTI

# P U T U S A N

Nomor : 229 /PDT/2007/PT-MDN.-

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN , yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat banding, bersidang dengan Hakim Majelis berdasarkan Peretapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 31 Agustus 2007, Nomor : 229 /PDT/2007 /PT-MDN .- telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam

Dan para-palara :



1. GASMI BARUS , umur 69 tahun, agama Kristen, pekerjaan Guru. -  
Alamat Jalan Jamin Ginting No. 129, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;
2. NURLIANA BR. BARUS , atau disebut juga MULIANA Br. BARUS, umur 67 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Parang I No. 14, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan
3. KOLAH BARUS , umur 63 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Ngumban Surbakti No. 17, Kel. Sempakata, Kec. Medan Selayang, Kota Medan ;
4. NURHAJDA Br. BARUS , atau disebut juga NURHAIDA, umur 57 tahun, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pales-2 No. 4, Lingkungan VII, Kel. Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan ;

Dalam .....

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya :

1. KASMIN SIDAURUK, SH.
2. JENNER PASARIBU, SH.

Masing-masing Advocad, Pengacara, Konsultan Hukum pada Law Office : KASMIN SIDAURUK, SH. & Associates, berkantor di Jln. Brigiend Zein Hamid No. 47/49 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2005, semula sebagai PARA PENGGUGAT, sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

----- L A W A N -----

~~1. **SRIMODELINA Br. SEMBIRING**, agama Kristen, pekerjaan Ibu Rumah tangga, alamat Jln. Parang I No. 14, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan ;~~

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : MINAR, SH. Advocad/Pengacara dari Law Office **LANGSIR GINTING & FATNERS.**, berkantor di Jln. Kumango No.11 Kesawan Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2005, semula sebagai **TERGUGAT I, sekarang sebagai TERBANDING I** ;

2. **ROSLINA GINTING**, ditulis juga ROSLINA Br. GINTING SUKA, - agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan Parang II No. 13, Kel. Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, - semula sebagai : **TERGUGAT II, sekarang**

sebagai .....

sebagai : **TERBANDING II** ;

3. **IVAN IGNATIUS BARUS**, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Parang II No. 13, Kelurahan Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, selaku anak kandung / ahli waris dari almarhum Drs. B. ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR ELIESER BARUS, disebut juga Almarhum BENAR BARUS, **semua sebagai TERGUGAT III, sekarang sebagai TERBANDING III;**

4. **RICA ANGELIA BARUS**, agama Kristen, pekerjaan Mahasiswi, beralamat di Jln. Parang II No. 13, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, **semua sebagai : TERGUGAT IV, sekarang sebagai : TERBANDING IV ;**

#### **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip serta memperhatikan semua uraian tentang hal ini, yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juli 2006 Nomor : 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn.- yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

##### **I. DALAM KOMPENSI :**

##### **A. DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III dan IV untuk seluruhnya ;

##### **B. DALAM .....**

B. DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

II. DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi untuk sebahagian ;
2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus ;
3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang berhak atas harta peninggalan / warisan almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, berupa :

Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup>, dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250 / Desa Padang Bulan, selayang II, atas nama Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah M.120 ;
- Sebelah Timur : dengan tanah M.1251.SU.7073/1995 ;
- Sebelah Barat : dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;

b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3m x 35m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No.528, yang terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting, sebagaimana diikat dengan Akte Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004 ;

c. Sebidang tanah ± 1 Ha, yang terletak di Dusun 1, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, yang

dikenal .....

dikenal dengan Surat Keterangan Tanah, yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama, tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Tergugat I d.k. / Penggugat d.r. berdasarkan Akte Hibah No. 20,- yang diperbuat dihadapan Notaris Ade Pinem, SH. yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan, yang semula adalah hak suami Tergugat I d.k. / Penggugat d.r. Almarhum Daud Barus atau Daud Immanuel Barus ;

Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m, berikut bangunan yang berdiri diatasnya, yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : dengan tanah Mak dasril ;
- Sebelah Selatan : dengan Jalan Parang I ;
- Sebelah Timur : dengan tanah Ali / Neken Ginting ;
- Sebelah Barat : dengan tanah Kerani Ginting ;

4. Menyatakan Tergugat I d.r., Tergugat II d.r., Tergugat III d.r. dan Tergugat IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad ) ;
5. Menghukum Tergugat III d.r. ataupun pihak lain yang mendapatkan hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250 / desa Padang Bulan, Selayang II atas nama Alm. DAUD BARUS atau DAUD IMMANUEL BARUS ;
6. Menghukum Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. berupa uang sebesar Rp.82.500.000.- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menjadi hak Penggugat d.r. dari sebahagian hasil penjualan tanah seluas 105 m<sup>2</sup> ( 3m x 35m ) yang merupakan sebahagian

tanah .....

tanah seluas 427 m2 termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 ;

7. Menolak gugatan Penggugat d.r. / Tergugat d.k. selain dan selebihnya ;

**III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :**

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam dalam perkara ini sebesar Rp. 724.000.- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akte Banding Nomor : 121/2006.- yang diperbuat dan ditanda tangani oleh M. R A M L I, SH., Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Juli 2006. Penggugat / Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut diatas, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Para Tergugat I s/d IV / Terbanding I s/d IV, masing-masing pada tanggal 21 Pebruari 2007 ;

Membaca Memori Banding yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat / Pembanding bertanggal - Pebruari 2007 serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 22 Pebruari 2007, Memori Banding mana telah diberitahukan dan salinannya telah diserahkan kepada Tergugat I / Terbanding I, pada tanggal 02 Maret 2007, serta kepada Tergugat II s/d IV / Terbanding II s/d IV masing-masing pada tanggal 01 Maret 2007 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diperbuat dan ditanda tangani oleh kuasa hukum Tergugat I / Terbanding I, bertanggal 14 Mei 2007, serta diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 16 Mei 2007, Kontra Memori Banding mana, telah diberitahukan dan salinannya

telah .....

telah diserahkan kepada Penggugat/ Pembanding, melalui kuasa hukumnya pada tanggal 18 Juni 2007, serta kepada Tergugat II s/d IV / Terbanding II s/d IV, masing-masing pada tanggal 18 Juni 2007 ;

**Membaca 5 (lima) Relas Pemberitahuan Kesempatan Membaca Berkas**, masing-masing bertanggal 22 Pebruari 2007, 11 April 2007, 22 Pebruari 2007, 22 Pebruari 2007 dan tanggal 22 Pebruari 2007, Nomor : 319/Pdt.G/2006/PN-Mdn.- yang menerangkan bahwa kepada masing-masing kuasa hukum para pihak yang berperkara telah diberitahukan akan haknya untuk membaca berkas perkara dikepaniteraan Pengadilan Negeri Medan, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, terhitung setelah tanggal Risalah Pemberitahuan tersebut diatas ;

#### **TENTANG HUKUMNYA ;**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Penggugat / Pembanding diajukan oleh kuasa hukumnya dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena mana, permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari seluruh berkas perkara dan Memori Banding Para Penggugat / Pembanding dan Kontra Memori Banding Tergugat I / Terbanding I, Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Hakim tingkat pertama dengan alasan serta pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa .....



1. Bahwa para pihak adalah Suku Batak Karo yang tunduk pada Hukum Adat sebagaimana didalihkan oleh Para Penggugat ;
  2. Bahwa orangtua Para Penggugat / Pembanding , mertua dari tergugat I, II, kakek nenek dari Tergugat III, IV / Para Terbanding bernama Bolat Barus (almarhum) meninggalkan harta warisan sebagaimana dirinci dalam dalil-dalil gugatan disebut objek sengketa ;
  3. Bahwa objek sengketa semua berasal dari harta warisan, yaitu dari ayah Para Penggugat dan harta bawaan dari Ibu Para Penggugat yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I / Terbanding I selaku istri ( janda ) dari almarhum Bolat Barus, saudara laki-laki dari Para Penggugat / Pembanding ;
- Bahwa almarhum Daud Barus dengan istrinya / Tergugat I / Terbanding I tidak mempunyai anak keturunan dalam perkawinannya ;

**DALAM KONVENSI :**

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama putusan Pengadilan tingkat pertama yang menolak Eksepsi dari Tergugat I,II,III dan IV / Terbanding I,II,III dan IV, berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan a quo sudah tepat dan benar, dengan demikian Pengadilan Tinggi mengambil alihnya sebagai pertimbangan sendiri, oleh karena itu putusan dalam Eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat / Pembanding adalah supaya harta warisan yang berasal dari Bolat Barus dan harta bawaan istri Bolat Barus bernama Tangkelen Br. Tarigan yang dibawa kedalam perkawinan almarhum Daud Barus dengan Dra. Srimodelina Br. Sembiring / Tergugat I / Terbanding I, harus

dikembalikan .....

dikembalikan kepada asalnya, berhubung tidak ada anak keturunan dari almarhum Daud Barus dalam perkawinannya dengan Tergugat I / Terbanding I tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Pembanding telah mengajukan bukti surat P-1 s.d P-4 dan 4 (empat) orang saksi, sedangkan Tergugat I / Terbanding I mengajukan bukti T.I-1 s/d T.I-8 dan Para Tergugat II,III,IV / Terbanding mengajukan bukti surat bertanda T.II,III,IV-1 s/d T.II,III,IV-2 dan 1(satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dalil Para Penggugat / Pembanding yang menyatakan Daud Barus almarhum dalam perkawinannya dengan Tergugat I / Terbanding I tidak mempunyai keturunan, tidak dibantah oleh Para Tergugat / Terbanding ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I hanya merupakan ahli waris sebagai janda yang hanya berhak atas harta pencaharian si suami sampai dia mati, atau menikah lagi atau menikah lagi denga laki-laki lain, akan tetapi terhadap harta asal yang diperoleh Daud Immanuel Barus almarhum karena warisan dari orangtua menurut Hukum Adat dan sesuai dengan Undang Undang Perkawinan, harus kembali kepada budel semula ;

Menimbang, bahwa selain dari harta dari kakek marga Barus, ternyata dari objek sengketa ada yang berasal dari Ibu Para Penggugat / Pembanding, yaitu Tangkelen Br. Tarigan, sehingga menurut adat Batak, harta tersebut mutlak menjadi milik yang akan jatuh kepada anak beru, tidak boleh melenceng menjadi milik Tergugat I / Terbanding I sebagai menantu ;

Menimbang, bahwa benar Hukum Nasional tentang warisan sampai kini belum tercapai, karena masyarakat Indonesia masih tetap dapat tunduk kepada Hukum Adat masing-masing Suku bangsa, in casu Adat Batak Karo ;

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Pembanding melalui bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menerangkan bahwa benar objek sengketa berasal dari orang tua mereka, bapak Bolat Barus almarhum dan Ibu Tangkelen Br. Tarigan, harus dikembalikan kepada budel semula untuk dibagi kepada para ahli waris Bolat Barus almarhum dan istrinya Tangkelen Br. Tarigan, yaitu Para Penggugat / Pembanding bersama-sama dengan Para Tergugat III,IV / Terbanding III,IV ; namun mengenai tuntutan dari Penggugat /Pembanding mengenai tanah seluas 210 M2 yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 437 M2 dalam SHM No. 528, karena sudah diberikan dengan sah kepada Tergugat-IV / Terbanding IV, maka tuntutan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I /Terbanding I yang menguasai semua surat-surat atas objek sengketa tanpa ada kompromi dengan para ahli waris dari Bolat Barus dan Tangkelen Br. Tarigan almarhum, adalah perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan para ahli waris ;

Menimbang, bahwa Tergugat I / Terbanding I dihukum untuk mengembalikan surat-surat objek perkara sengketa kepada budel warisan, untuk kemudian dilakukan pembagian waris oleh para pihak yang berkompeten sesuai dengan Hukum Adat Batak Karo, bila perlu dengan bantuan para pengetua adat, demi kedamaian keturunan almarhum Bolat Barus dan almarhumah Tangkelen Br. Tarigan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas, maka gugatan Para Penggugat / Pembanding dikabulkan untuk sebahagian dan menolak yang selebihnya sebagaimana terinci dalam amar putusan ;

**DALAM REKONVENSİ :**

Menimbang, .....

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan Dalam Konvensi, merupakan suatu kesatuan dengan pertimbangan untuk gugatan Dalam Rekonvensi, baik mengenai bukti-bukti surat maupun saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat / Terbanding i dalam membuktikan gugatan Rekonvensi mengajukan bukti surat T-1 s/d T-8 serta I (satu) orang saksi, namun Hakim Banding tetap berpedoman kepada kebenaran bukti-bukti dan saksi-saksi Para Penggugat / Pemanding yang telah membenarkan bahwa objek sengketa adalah budel warisan dari orang tua Para Penggugat / Pemanding, sehingga gugatan Dalam Rekonvensi harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat / Terbanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, baik dalam tingkat banding maupun dalam tingkat pertama ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang Undang, RBg serta Peraturan-Peraturan Hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **MENGADILI :**

- Menerima permohonan banding dari Advocad / Pengacara : Kasmin Sidauruk, SH. , dkk, bertindak untuk dan atas nama : NGAYAMI BARUS, DKK. / Para Penggugat Dalam Konvensi / Tergugat Rekonvensi / Pemanding tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juli 2006, No. 319/Pdt.G/2005/PN-Mdn.- yang dimohonkan banding ;

### **MENGADILI SENDIRI :**

#### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat / Terbanding untuk seluruhnya ;

**DALAM** .....

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat / Pembanding untuk sebahagian ;
- Menyatakan dalam buku tanah dan bangunan yang diperoleh Almarhum Daud Barus ( Daud Immanuel Barus ) berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br. Tarigan yang terdiri dari :

a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai

- Sebelah Utara : dengan tanah untuk pelebaran jalan ;
- Sebelah Selatan : dengan tanah M.120 ;
- Sebelah Timur : dengan tanah M.1251.SU.7073/1995 ;
- Sebelah Barat : dengan tanah M.1249.SU.7071/1995 ;

Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1250 / Desa Padang Bulan, Selayang II ;

b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di jalan Parang I, Kel. Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah Mak dasril ;
- Sebelah selatan dengan Jalan Simpang ;
- Sebelah Timur dengan tanah ali / Neken Ginting ;
- Sebelah barat dengan Kerani Ginting ;

Sesuai dengan Surat ganti Rugi Penyerahan Hak Atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara Alm. Bolat Barus dengan Rakimin ;

c. Sebidang tanah ± 1 Ha (lebih kurang satu Hektar), terletak di Dusun 1,



Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Prop. Sumut, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah S. Sitanggang ;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Nipah ;
- Sebelah Timur dengan tanah K. Sinulingga ;
- Sebelah Barat dengan tanah K. Sinulingga ;

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama TANGKELEN BR. TARIGAN ;

Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c tersebut diatas, adalah Para Penggugat / Pembanding serta Tergugat III,IV / Terbanding III,IV , sebagai ahli waris yang masih hidup dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br.Tarigan ;

- Menyatakan tindakan Tergugat I / Terbanding I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat tanah dan bangunan tersebut dalam huruf a, b, c tersebut diatas, adalah perbuatan melawan hukum ( Onrechtmatige daad ) ;
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk menyerahkan segala surat tanah dan bangunan yang tersebut dalam huruf a, b, c diatas dalam keadaan baik dan sempurna tanpa sesuatu beban apapun juga, kepada Para Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br. Tarigan, yang untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar membagi warisan tersebut kepada para ahli waris ;
- Menghukum Tergugat I / Terbanding I untuk menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 12,50 M x 50 M dengan batas-batas seperti tersebut dalam huruf b dan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kec. Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong,

kepada .....



kepada para Penggugat / Pembanding sebagai ahli waris yang masih hidup dari Almarhum Bolat Barus dan Almarhumah Tangkelen Br. Tarigan, untuk kemudian dibagi kepada semua ahli waris ;

- Menyatakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 M2 dari bagian tanah seluas seluas 427 M2 dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, yaitu uang sejumlah Rp. 34.720.000- ( tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah ) adalah hak Para Penggugat / Pembanding bersama-sama dengan Tergugat - III,IV, / Terbanding III,IV yang harus dibagi oleh semua ahli waris ;
- Menghukum Tergugat II, III, IV / Terbanding II, III, IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini ;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

**DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi / Tergugat I Dalam Konvensi/ Terbanding I untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :**

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi, Tergugat II, III, IV Dalam Konvensi / Para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari : R A B U, tanggal : 12 DESEMBER 2007, oleh Kami : ELSA MUTLARA NAPPUPULU, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, I. A. J. LUHULIMA, SH.MH. dan ASPAR SIAGIAN, SH. masing-masing selaku Hakim Hakim Anggota, putusan mana, pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan

dihadiri .....



dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut diatas, serta dengan dibantu oleh :  
**YUDI AGUSTINI, SH.** Panitera Muda Perdata pada Pengadilan Tinggi Medan,  
selaku Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang  
berperkara maupun kuasanya.-



HAKIM HAKIM ANGGOTA ;

HAKIM KETUA MAJELIS,

PANITERA PENGGANTI,

Ongkos-ongkos :

- 1. Materai ..... Rp. 6.000.-
- 2. Redaksi ..... Rp. 3.000.-
- 3. Pemberkasan ..... Rp. 101.000.-

Jumlah : Rp. 110.000.-



**PUTUSAN**  
**NOMOR: 12 K/PDT/2009**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Dra. Srimodelina br. Sembiring**, bertempat tinggal di Jalan Parang I No. 14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. **Langsir Ginting, SH.**, 2. **Lyonst Sitepu, SH.**, Advokat (Peradi) No. B.87.10041 dan A.96.10092, berkantor di Medan, Jalan Kumango No. 11 dan Jalan Kapiten Patimura No. 415, Medan;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Terbanding I;

**Melawan:**

1. **Ngayami br. Barus**, bertempat tinggal di Jalan Jamin Ginting No. 129, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
2. **Nurliana br. Barus**, bertempat tinggal di Jalan Parang I No. 14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
3. **Kolah Barus**, bertempat tinggal di Jalan Ngumban Surbakti No. 17, Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
4. **Nurhaida br. Barus**, bertempat tinggal di Jalan Pales 2 No. 4, Lingkungan VII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/Pembanding;

dan:

1. **Roslina Ginting atau Roslina br. Ginting Suka**;
2. **Ivan Ignatius Barus**;
3. **Rica Angelia Barus**, keriganya bertempat tinggal di Jalan Parang II No. 13 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Para turut termohon Kasasi dahulu Tergugat II, III, dan IV/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan para turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa orang tua Penggugat alm. Bolat Barus meninggal pada tanggal 23

Juli 1978 dan alm. Tangkelen br. Tarigan meninggal pada tanggal 03 Januari 1996 mempunyai anak-anak kandung sebagai ahli waris yang sah, yaitu:

- 1) Ngayami br. Barus;
- 2) Nurlilam br. Barus atau disebut juga Muliana br. Barus;
- 3) Kolah Barus;
- 4) Drs. B. Elieser Barus, BA. disebut juga Benar Elieser Barus, disebut juga Benar Barus;
- 5) Nurhaidah br. Barus disebut juga Nurhaida; dan
- 6) Daud Barus disebut juga Daud Immanuel Barus.

Sesuai dengan Penerapan Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan No. 582/Pdt.P/1992/PN.Mdn tertanggal 01 Juli 1992 jo. Surat Keterangan Nomor 001/185KD/KB/2001 tertanggal 15 Januari 2001 yang diperbuat oleh Kepala Kelurahan Kuala Bekala;

Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2002 Drs. B. Elieser Barus meninggal dunia dengan meninggalkan istri: Roslina Ginting ditulis juga Roslina br. Ginting Suka (Tergugat II) dan anak kandung sebagai ahli waris Ivan Ignatius Barus (Tergugat III) dan Rica Angelia Barus (Tergugat IV);

Bahwa pada tanggal 22 Juni 2003 alm. Daud Barus meninggal tanpa meninggalkan keturunan dari istrinya Dra. Srimodelina br. Sembiring (Tergugat I);

Bahwa semasa hidupnya alm. Daud Barus ada memperoleh harta yang berasal dari harta peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen Tarigan, yaitu:

- a) Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Tanah untuk Pelebaran Jalan;
  - Sebelah Selatan dengan Tanah M.120;
  - Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, SU.7073/1995;
  - Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995;

Yang diperoleh alm. Daud Barus berdasarkan Akta Pemisahan dan Pembagian No. 015/Desa Padang Bulan Selayang II/1996 tanggal 27 Januari 1996 diperbuat di hadapan Mas Suprpto Siswopranoto, SH. PPAT Kodya Medan, sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II;

- b) Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I No. 14 Kelurahan Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;

- Sebelah Selatan dengan Jalan Simpang;
- Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
- Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;

Milik alm. Bolat Barus sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolat Barus dengan Rakimin, tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat II;

- c) Sebidang tanah seluas ± 1 ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah S. Sitanggang;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Hutun Nipah;
  - Sebelah Timur dengan tanah K. Sinulingga;
  - Sebelah Barat dengan tanah K. Sinulingga;

Milik alm. Tangkelen br. Tarigan sesuai dengan Surat Keterangan Tanah di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama Tangkelen br. Tarigan. Tanah tersebut diperoleh alm. Daud Barus berdasarkan Akta Hibah No. 30 Tanggal 18 Juni 2002 yang diperbuat di hadapan Adi Pinem, SH., Notaris di Kota Medan.

Bahwa tanah-tanah maupun bangunan yang tersebut pada angka 4 dalam gugatan ini bukan berasal dari pemecahan bersama antara alm. Daud Barus dengan Tergugat I tetapi berasal dari harta peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan sehingga menurut hukum harta-harta tersebut bukan merupakan harta bersama alm. Daud Barus dan Tergugat I (Vide Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Bahwa Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikutip sebagai berikut:

*"Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain."*

Bahwa menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam praktik kehidupan masyarakat suku "Batak Karo", harta-harta yang dibawa ke dalam perkawinan oleh suami atau istri, yang berasal dari warisan, pemberian atau hibah dari orang tuanya harus kembali kepada orang tuanya maupun keturunan dari mana barang tersebut berasal apabila suami/istri yang membawa harta warisan maupun pemberian tersebut meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan (anak);

Bahwa alm. Daud Barus tidak ada mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya dengan Tergugat I, maka sesuai dengan Hukum Adat suku "Batak

Karo" tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini kembali menjadi Harta Pusaka/Peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, sedangkan Tergugat I tidak berhak atas harta-harta tersebut karena Tergugat I bukan keturunan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa dengan demikian berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan agar menyatakan dalam hukum harta-harta yang diperoleh alm. Daud Barus (disebut juga Daud Immanuel Barus) berdasarkan warisan, pemberian atau hibah dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan sebagaimana tersebut pada angka 4 gugatan ini adalah merupakan harta pusaka atau peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa karena harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini kembali menjadi harta pusaka/peninggalan orang tua Penggugat maka beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum Tergugat I tidak berhak atas harta-harta pada angka 4 gugatan tersebut dan selanjutnya mohon pula agar dinyatakan dalam hukum yang berhak atas harta-harta tersebut adalah keturunan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang masih hidup sebagai ahli waris yang sah yaitu Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat IV (Tergugat III dan Tergugat IV dalam gugatan ini dalam kapasitasnya sebagai pengganti almarhum Drs. B. Elieser Barus, BA.);

Bahwa terhadap harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini oleh Penggugat telah meminta agar semua surat-surat yang berkenaan dengan tanah-tanah tersebut yang berada di tangan Tergugat I diserahkan kepada Penggugat sebagai ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia memberikannya;

Bahwa saat ini harta warisan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan berupa sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berada dalam penguasaan Tergugat I sehingga seharusnya diserahkan kepada Ahli Waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, akan tetapi Tergugat I tidak bersedia menyerahkannya walaupun telah beberapa kali diminta oleh Penggugat;

Bahwa tindakan Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat harta-harta sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini, dan tidak menyerahkan penguasaan sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, kepada Penggugat selaku ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, telah bertentangan dengan hukum sehingga Tergugat I dapat dikategorikan telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*).

Bahwa karena Tergugat I telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum maka beralasan apabila Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan segala surat-surat tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apa pun juga kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa demikian pula beralasan menurut hukum apabila Penggugat mohon agar Tergugat I dihukum untuk menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa selain harta-harta tersebut di atas alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan juga ada meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah seluas 427 m<sup>2</sup> (empat ratus dua puluh tujuh meter persegi) terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- \*Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M.720;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah M.720;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

Tanah mana semula atas nama Tangkelen br. Tarigan dan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 528 atas nama Ngayami Beru Barus, Nurliana, Kolah Barus, Drs. B. Elieser Barus, BA., Nurhaidah dan Daud Immanuel;

Bahwa alm. Daud Barus meninggal dunia dengan tidak meninggalkan keturunan maka bagian harta warisan alm. Daud Barus serta tanah Sertifikat 528 kembali menjadi harta pusaka/peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang merupakan hak ahli warisnya yang masih hidup;

Bahwa sebahagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 sebahagian tanah telah dijual oleh para Ahli Waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi) kepada Drs. Sedia Ginting dengan harga Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) sesuai Akta Pengikatan Jual Beli No. 8 tertanggal 29 Maret 2004 diperbuat di hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan;

Bahwa karena sebagian tanah Sertifikat Hak Milik No. 528 telah dijual seluas 217 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh belas meter persegi) oleh ahli waris orang tua Penggugat maka hasil penjualan sebesar Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan selisih tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) menurut hukum adalah hak para ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan akan tetapi ternyata Tergugat I memaksa agar mendapat

bagian dari hasil penjualan tanah tersebut. Permintaan Tergugat I tersebut tidak dipenuhi Penggugat karena Tergugat I bukan merupakan ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan maka beralasan menurut hukum Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum Tergugat I tidak berhak atas uang sebesar Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528;

Bahwa dengan demikian terhadap sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik No. 528 tersebut, Penggugat berdasar dan beralasan memohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 atas nama Ngayami br. Barus, Nurliana, Kolah Barus, Drs. B. Elieser Barus, BA., Nurhaidah dan Daud Immanuel adalah harta pusaka atau peninggalan dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa karena tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dari luas tanah sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 adalah harta warisan (*boedel*) dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan sedangkan alm. Daud Barus telah meninggal dunia tanpa meninggalkan anak/keturunan maka berdasar dan beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 adalah hak Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa dengan demikian beralasan pula Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan menyatakan dalam hukum uang sebesar Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> sesuai dengan Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tertanggal 29 Maret 2004 diperbuat di hadapan Peris Maha, SH., Notaris di Medan, tanah mana merupakan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 adalah hak Penggugat dan Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;

Bahwa Penggugat khawatir Tergugat I akan menjual, menghibahkan atau melakukan tindakan lainnya yang bermaksud mengalihkan atau mengagunkan tanah-tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan pada angka 4 gugatan ini, maka beralasan menurut hukum apabila Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:

- a) Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, sesuai Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II;

- b) Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolat Barus dengan Rakimin;
- c) Sebidang tanah seluas ± 1 ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut;

Bahwa Penggugat khawatir akan iktikad tidak baik Tergugat I terhadap pelaksanaan putusan dalam perkara ini sehingga patut menurut hukum Tergugat I dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa, gugatan ini berdasarkan bukti-bukti surat yang autentik dan berdasarkan fakta-fakta yang kebenarannya tidak disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka berdasarkan dan beralasan menurut hukum dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uirvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh alm. Daud Barus (disebut juga Daud Immanuel Barus) berdasarkan warisan, pemberian atau hibah dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:
  - a) Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah untuk Pelebaran Jalan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
    - Sebelah Timur dengan Tanah M.1251, SU.7073/1995;
    - Sebelah Barat dengan Tanah M.1249, SU.7071/1995;Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II.
  - b) Sebidang Tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang

melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;
- Sebelah Selatan dengan Jalan Simpang;
- Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
- Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;

Sesuai dengan Surat Ganti Rugi Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolat Barus dengan Rakimin.

c) Sebidang tanah seluas ± 1 ha (lebih kurang satu hektar) terletak di Dusun I, Desa Kampung Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan tanah S. Sitanggung;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Nipah;
- Sebelah Timur dengan tanah K. Sinulingga;
- Sebelah Barat dengan tanah K. Sinulingga;

Sesuai dengan surat keterangan tanah di bawah tangan bermeterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama Tangkelen br. Tarigan adalah merupakan harta pusaka atau peninggalan alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;

4. Menyatakan dalam hukum Tergugat I tidak berhak atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;
6. Menyatakan dalam hukum tindakan Tergugat I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat tanah dan tidak menyerahkan bangunan dalam Petitum angka 3 (tiga) tersebut diatas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatiggedaad*);
7. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan segala surat tanah-tanah dan bangunan yang tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) di atas dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apa pun juga kepada Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;
8. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m dengan batas-batas tersebut dalam Petitum angka 3 (tiga) huruf b tersebut di atas adalah bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;
9. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter

persegi) terletak di Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 adalah harta pusaka atau peninggalan dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;

10. Menyatakan dalam hukum tanah seluas 210 m<sup>2</sup> (dua ratus sepuluh meter persegi) yang merupakan sisa dan bagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 adalah hak Penggugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;
11. Menyatakan dalam hukum uang hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 sebesar Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), adalah hak Penggugat, serta Tergugat III dan Tergugat IV sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan alm. Tangkelen br. Tarigan;
12. Menyatakan dalam hukum Tergugat I tidak berhak atas uang hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528 sebesar Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
13. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat I lalai melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
14. Menyatakan dalam hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding atau kasasi;
15. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
16. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan balik (*rekonvensi*) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI:

Tentang gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

1. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas, karena antara dalil dengan petitum yang dimohonkan tidak selaras;
2. Bahwa, di lain hal dalam gugatan Penggugat mengatakan Tergugat I "bukan" ahli waris dari suami Tergugat I bernama Daud Barus atau disebut Daud

Immanuel Barus dan tidak dapat menerima bagian atas harta peninggalan alm. Bolat Barus dengan almh. Tangkelen br. Tarigan, yaitu ibu mertua Tergugat I dan Tergugat II yaitu orang tua kandung dari para Penggugat, akan tetapi dilain dalil yang lain Penggugat mendalilkan tanah seluas 210 m<sup>2</sup> sisa sebagian dari tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dari Sertifikat Hak Milik No. 528 agar ditetapkan menurut hukum menjadi atas nama Ngayami Barus, Nurliana br. Barus, Kolah Barus, Nurhaida br. Barus ic. Penggugat, Daud Immanuel Barus ic. Suami Tergugat I dan Drs. B. Elieser Barus ic. Suami dan ayah dari Tergugat II, III, dan IV dari harta peninggalan alm. Bolat Barus dengan almh. Tangkelen br. Tarigan (mohon lihat dalil gugatan butir ke-4);

3. Bahwa, dalam petitum butir ke-10 Penggugat memohonkan kepada Pengadilan Negeri Medan agar Tergugat I dinyatakan tidak berhak atas harta peninggalan alm. Bolat Barus dengan almh. Tangkelen br. Tarigan dan menyatakan dalam hukum yang berhak keturunannya yaitu Penggugat serta Tergugat III dan Tergugat IV selaku ahli waris/anak kandung alm. Drs. B. Elieser Barus;

#### DALAM REKONVENSİ:

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini kedudukan Dra. Srimodelina br. Sembiring ic. Tergugat I d.k. disebut Penggugat d.r., Ngayami Barus ic. Penggugat d.k. disebut Tergugat I d.r., Nurliana br. Barus atau Muliana br. Barus ic. Penggugat d.k. disebut Tergugat II d.r., Kolah Barus ic. Penggugat d.k., disebut Tergugat III d.r., dan Nurhaida br. Barus atau Nurhaida ic. Penggugat d.k. disebut Tergugat IV d.r.
2. Bahwa hal-hal yang telah Penggugat d.r. kemukakan dalam konvensi dianggap juga telah dimasukkan dalam rekonvensi ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa, seperti yang telah dikemukakan dalam konvensi bahwa alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, yang telah meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2003 hanya meninggalkan satu-satunya ahli waris yaitu Tergugat I d.k./Penggugat d.r. selaku istrinya;
4. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggugat d.r. dinyatakan sebagai ahli waris satu-satunya yang sah dari alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
5. Bahwa, alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang telah meninggal pada tanggal 22 Juni 2003 ada meninggalkan harta benda sebagaimana juga diuraikan Tergugat I, II, III, IV d.r. di antaranya berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
- Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
- Sebelah Timur dengan tanah M.1251.SU.7073/1995;
- Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995;

- b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
  - c. Sebidang tanah ± 1 ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang; dikenal surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung lama tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat di hadapan Notaris Ade Pinem, SH., yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
  - d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I;
    - Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
    - Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;
6. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan kepada majelis hakim agar Penggugat d.r. dinyatakan sebagai satu-satunya ahli waris yang berhak mutlak terhadap harta benda peninggalan alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus (suami Penggugat d.r.) sebagaimana yang telah disebutkan dan diuraikan pada poin 4 sub (a) s/d (d) di atas;
  7. Bahwa, Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> sebagaimana disebutkan pada poin 5 sub (a) tersebut di atas, pada tanggal 05 Januari 2005 telah dipinjam oleh Kolah Barus ic. Tergugat d.r. dari Penggugat d.r. dengan alasan pada waktu itu untuk mengurus ganti rugi kepada Pemko Medan atas sebagian tanah SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II tersebut yang terkena pelebaran Jalan Kota Medan;
  8. Bahwa, ternyata hingga saat ini uang ganti rugi pelebaran jalan tidak jelas, juga Tergugat III d.r. tidak mau mengembalikan SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus kepada Penggugat d.r. walaupun Penggugat d.r. telah berulang kali memintanya;
  9. Bahwa, perbuatan Tergugat III d.r. yang tidak mau mengembalikan SHM No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel

Barus kepada Penggugat d.r. tersebut dapat Penggugat d.r. golongkan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

10. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Tergugat III d.r. dan pihak yang mendapatkan hak darinya agar dihukum untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. berupa Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
11. Bahwa, terhadap tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) peninggalan alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang terletak berdampingan dengan tanah bagian Tergugat III d.r. dan luasnya juga sama yang merupakan sebagian tanah seluas 472 m<sup>2</sup> termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 1250 agar nilai jualnya lebih tinggi, lalu oleh Tergugat III d.r. dan Penggugat d.r. dijual secara bersama-sama kepada pihak lain dengan harga sesungguhnya sebesar Rp 165.000.000,- namun untuk menghindari besarnya pembayaran pajak yang dikenakan terhadap penjualan tanah tersebut maka dalam Akta Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2003 dibuat di hadapan Notaris Peris Maha, SH., yang ikut ditandatangani oleh Penggugat d.r. harga jualnya dicantumkan sebesar Rp 34.720.000,-;
12. Bahwa, uang penjualan tanah tersebut sebesar Rp 165.000.000,- yang diterima adalah Penggugat d.r./Tergugat III d.r., hal ini sesuai dengan kuitansi tanda terima tertanggal 08 April 2004;
13. Bahwa, uang dari hasil penjualan tanah sebesar Rp 165.000.000,- tersebut dibagi rata antara Penggugat d.r. dengan Tergugat d.r. yaitu setengah untuk Tergugat III d.r. sebesar Rp 82.500.000,- dan setengah lagi untuk Penggugat d.r. sebesar Rp 82.500.000,- namun ternyata Tergugat III d.r. hingga saat ini tidak pernah menyerahkan uang yang menjadi hak Penggugat d.r. walaupun Penggugat d.r. telah berulang kali memintanya;
14. Bahwa, perbuatan Tergugat III d.r. yang tidak mau menyerahkan kepada Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp 2.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa, oleh karena itu patut dimohonkan agar Penggugat d.r./Tergugat III d.r. dihukum untuk menyerahkan kepada Tergugat I d.r./Penggugat d.r. atas uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r.;
16. Bahwa, sesungguhnya perbuatan Tergugat III d.r. yang tidak mau mengembalikan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus dan tidak mau menyerahkan uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. pada tanggal 29 Maret 2005 telah Penggugat d.r. laporkan/adukan kepada pihak kepolisian (Poltabes MS) dengan dugaan penggelapan dan penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dan Pasal 378 KUHPidana;
17. Bahwa, atas laporan/pengaduan tersebut Tergugat III d.r. telah sempat ditahan

di Poltabes MS, lalu setelah Tergugat III d.r. mengajak Penggugat d.r. untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai/kekeluargaan akhirnya penahanan atas diri Tergugat d.r. ditanggihkan;

18. Bahwa setelah penahanan Tergugat III d.r. ditanggihkan, ternyata Tergugat III d.r. bukan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan/damai untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus dan uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. akan tetapi secara bersama-sama dengan Tergugat I, II, dan IV d.r. menggugat Penggugat d.r. dengan alasan yang tidak benar dengan tujuan untuk tetap ingin menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus dan uang sebesar Rp 82.500.000,-;
19. Bahwa perbuatan Tergugat III d.r. yang tetap ingin menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II dan menguasai uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. dengan cara mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini, juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;
20. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, dan IV d.r. yang ikut mengajukan gugatan perdata dalam perkara ini agar Tergugat III d.r. dapat menguasai Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II dan menguasai uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. juga dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum;
21. Bahwa perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV d.r. yang menggugat Penggugat d.r. yang tidak benar tersebut atau bertentangan dengan hukum, akibatnya Penggugat d.r. menjadi tertekan batin dan hatinya merasa teraniaya, yang seyogyanya seorang janda harus dilindungi bukan sebaliknya;
22. Bahwa oleh karena itu Penggugat d.r. patut menuntut agar Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut hakim;
23. Bahwa patut dimohonkan juga agar Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap harinya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut majelis hakim, bila Tergugat I, II, III, dan IV d.r. lalai memenuhi putusan hakim dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap, terhitung sejak Tergugat I, II, III, dan IV d.r. dianggap lalai hingga Tergugat I, II, III, dan IV d.r. memenuhi putusan hakim dimaksud;
24. Bahwa untuk menjamin agar gugatan rekonsvansi ini terpenuhi di kemudian hari, maka patut dimohonkan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara

ini untuk melerakkan sifa jaminan (*conservatoir beslag*) terlebih dahulu terhadap harta benda milik Tergugat I, II, III, dan IV d.r. terutama:

- 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat I d.r. yang terletak di Jalan Jamin Ginting No. 129 Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
  - 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat II d.r. yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti No.19 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
  - 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat III d.r. yang terletak di Jalan Ngumban Surbakti No.17 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
  - 1 (satu) bangunan rumah tempat tinggal berikut tanah pertapakannya milik Tergugat IV d.r. yang terletak di Jalan Pales-II No.4 Lingkungan VII Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;
25. Bahwa patut juga dimohonkan agar Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dihukum membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;
26. Bahwa oleh karena gugatan rekonsvansi ini didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka patut dimohonkan agar majelis hakim menjatuhkan putusan dalam rekonsvansi ini dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding ataupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II, III, dan IV mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonsvansi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

#### A. Dalam Eksepsi:

##### 1. *Error in Persona*:

- Bahwa ditariknyanya Tergugat II, III, dan IV ke dalam gugatan sebagai Tergugat adalah tidak tepat, karena tidak ada pernah perselisihan (pertengkar) dalam hal pembagian harta peninggalan pewaris (alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan) antara ahli waris. Di dalam gugatan Penggugat tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan apa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, III, IV dengan demikian telah menyalahi hukum acara perdata yang menentukan "Penggugat dalam mengajukan gugatannya harus merasa mempunyai hak dan ingin menuntutnya atau ingin mempertahankannya".
- Bahwa dengan demikian, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum yang cukup dan layak yang menjadi dasar yuridis daripada gugatannya, oleh karena itu layak secara hukum kalau gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa yurisprudensi MA-RI menyatakan "Penggugat atau Tergugat yang tidak mempunyai hubungan hukum tidak boleh ditarik ke dalam arus gugatan";

##### 2. *Persona Standi In Judicio*:

- Bahwa gugatan Penggugat di satu sisi didasarkan pada Hukum Waris Barat, hal ini dapat dilihat pada halaman 1 (satu) dalam halaman 2 (dua) gugatannya, yakni: ..... pada halaman 1 (satu) "..... dengan demikian untuk dan atas nama serta kepentingan dari:

  - 1) Ngayami Barus, umur 69 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Guru, alamat Jalan Jamin Ginting, No.129, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
  - 2) Nurliana br. Barus, atau disebut juga Muljana br. Barus, umur 67 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Parang I No. 14, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
  - 3) Kolah Barus, umur 63 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Ngumban Surbakti No.17 Kelurahan Sempakata, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan;
  - 4) Nurhaida br. Barus atau disebut juga Nurhaida, umur 57 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Jalan Pales-II No. 4 Lingkungan VII, Kelurahan Simpang Selayang, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan;

Dalam hal ini masing-masing bertindak dalam kapasitasnya sebagai ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, selanjutnya disebut sebagai: ..... Penggugat. Pada halaman 2 (dua) dapat dilihat pada poin 1 gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat nomor urut 1, 2, 3, dan 4 adalah anak perempuan dari pewaris dan Penggugat nomor urut 3 adalah anak laki-laki dari pewaris sama berkedudukan sebagai ahli waris, hal ini jelas berdasarkan Hukum Waris Barat;
- Bahwa gugatan Penggugat di sisi lain didasarkan pada Hukum Waris Adat suku Karo, hal dapat dilihat pada halaman 4 (empat) poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan), yakni: ..... poin 7 (tujuh) menyebutkan: "Bahwa menurut Hukum Adat yang saat ini masih hidup dalam praktik dalam masyarakat suku Batak Karo"..... dst. poin 8 (delapan) menyebutkan: "Bahwa alm. Daud Barus tidak mempunyai anak atau keturunan dari perkawinannya dengan Tergugat I, maka sesuai dengan Hukum Adat suku Batak Karo "Tanah dan bangunan sebagaimana disebutkan di atas pada angka 4 gugatan ini kembali menjadi harta pusaka, peninggalan alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, .... dst.";

- Bahwa di dalam sistem Hukum Adat "Batak Karo" yang menganut sistem kekeluargaan patrilineal, hanya anak laki-laki saja yang merupakan ahli waris dari orang tuanya";
  - Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan di atas jelaslah bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat bertentangan satu sama lain, yang mengakibatkan gugatan tersebut tidak jelas, juga terbukti gugatan tersebut mengandung cacat hukum dan gugatan mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk *in person*, karena Penggugat nomor urut 1, 2, dan 4 menurut Hukum Adat suku "Batak Karo" bukan merupakan ahli waris alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, karena Penggugat nomor urut 1, 2, dan 4 adalah anak perempuan dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;
  - Bahwa karena Penggugat nomor urut 1, 2, dan 4 bukan sebagai ahli waris maka dengan sendirinya tidak memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat. Menurut hukum acara, orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata, hanya orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang disengketakan. (lihat Putusan Mahkamah Agung RI, No. 2961 K/Pdt/1993, tertanggal 28 Mei 1998);
3. *Obscur Libel*:
- Bahwa pada halaman 3 (posita) gugatan Penggugat poin b disebutkan "Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya terletak di Jalan Parang I Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, ..... dan seterusnya, tanah dan bangunan tersebut dikuasai Tergugat II;
  - Bahwa dengan demikian, gugatan tersebut terdapat saling bertentangan antara posita dan petitum;
  - Bahwa dengan adanya pertentangan antara posita dan petitum, hal ini mengakibatkan gugatan cacat formil, gugatan kabur artinya tidak jelas, dan harus secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijk*);
  - Bahwa didalam gugatannya Penggugat menyatakan bahwa masing-masing bertindak sebagai ahliwaris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan jelaslah bahwa gugatan Penggugat memedomani Hukum Waris Barat;
  - Bahwa akan tetapi, jika dilihat pada halaman 4 poin 7 dan poin 8 gugatan Penggugat jelas pula kelihatan bahwa Penggugat memedomani Hukum Adat suku "Batak Karo";
  - Bahwa di dalam Hukum Adat suku "Batak Karo" yang menjadi ahli waris hanya anak laki-laki, sebab anak perempuan yang kawin secara

"Kawin Eksogami Jujur" masuk menjadi anggota keluarga suaminya dan ia tidak merupakan ahli waris dari orang tuanya;

- Bahwa Penggugat nomor urut 1, 2, dan 4 adalah anak perempuan dan Penggugat nomor 3 adalah anak laki-laki, dengan demikian secara Hukum Adat "Batak Karo" Penggugat nomor urut 1, 2, dan 4 bukan ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan.
- Bahwa dengan demikian, gugatan tersebut terdapat saling bertentangan satu sama lain sehingga gugatan Penggugat kabur dan untuk itu patut dan ber alasan secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Dalam Konvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat d.r. untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari Alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
3. Menyatakan Penggugat d.r. satu-satunya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan/warisan alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus berupa:
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
    - Sebelah Timur dengan tanah M.1251.SU.7073/1995;
    - Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995;
  - b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak di Kelurahan Sempakara Kecamatan Medan Selayang Kota Medan sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting, sebagaimana diikat dengan Akta Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004;
  - c. Sebidang tanah ± 1 ha, yang terletak di Dusun 1 Desa Kampung Lama Kecamatan Hamparan Pwark Kabupaten Deli Serdang, dikenal Surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung lama tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat di hadapan Notaris Ade Pinem, SH., yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapaannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. Alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;

- d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikur hangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I;
  - Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
  - Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;
4. Menyatakan Tergugat I d.r. Tergugat II d.r. Tergugat III d.r. dan Tergugat IV d.r. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  5. Menghukum Tergugat III d.r. ataupun pihak lain yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
  6. Menyatakan demi hukum, bila Tergugat III d.r. ataupun pihak lain yang mendapatkan hak darinya tidak mau juga mengembalikan kepada Penggugat d.r. Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, walaupun putusan dalam perkara ini menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat d.r. berhak untuk mengurus kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Medan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yang baru atas nama Penggugat d.r. terhadap sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah pelebaran jalan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
    - Sebelah Timur dengan tanah M.1251.SU.7073/1995;
    - Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995;
  7. Menghukum Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. berupa uang sebesar Rp 82.500.000,- yang menjadi hak Penggugat d.r. dari sebagian hasil penjualan terhadap tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) yang merupakan bagian dari tanah 427 m termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528;
  8. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dihukum untuk membayar ganti kerugian moril kepada Penggugat d.r. sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut majelis hakim;
  9. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama atau

sendiri-sendiri dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap hari sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut majelis hakim, terhitung sejak Tergugat I, II, III, dan IV d.r. dianggap lalai memenuhi keputusan hakim dalam perkara ini yang menurut hukum telah dapat dijalankan atau telah berkekuatan hukum tetap hingga Tergugat I, II, III, dan IV d.r. memenuhi putusan hakim dimaksud;

10. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
11. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV d.r. baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Atau: Memohon putusan yang patut dan adil menurut hakim dan ataupun hukum;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu Putusan No. 319/Pdt.G/2005/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2006 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:
  - A. Dalam Eksepsi:
    - Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV untuk seluruhnya;
  - B. Dalam Pokok Perkara:
    - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Konvensi untuk sebagian;
  2. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
  3. Menyatakan Penggugat d.r. adalah satu-satunya ahli waris yang berhak terhadap harta peninggalan/waris alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus berupa:
    - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II a.n. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus yang terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
      - Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
      - Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
      - Sebelah Timur dengan tanah M.1251.SU.7073/1995;
      - Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995;

- b. Tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) merupakan bagian dari tanah seluas 427 m yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik No. 528 yang terletak di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, sebelum dijual kepada Drs. Sedia Ginting sebagaimana diikat dengan Akta Jual Beli No. 8 tanggal 29 Maret 2004;
  - c. Sebidang tanah ± 1 ha, yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hampan Perak Kabupaten Deli Serdang, dikenal Surat keterangan tanah yang dikeluarkan Kepala Desa Kampung Lama tertanggal 03 Oktober 1989, yang diperoleh suami Penggugat d.r. berdasarkan Akta Hibah No. 20 yang diperbuat di hadapan Notaris Ade Pinem, SH., yang berawal dari pertukaran dengan satu unit kedai berikut tanah pertapakannya yang terletak di Jalan Jamin Ginting Medan yang semula adalah hak suami Penggugat d.r. alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
  - d. Sebidang tanah berukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang berdiri di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekal, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas:
    - Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Parang I;
    - Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
    - Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;
4. Menyatakan Tergugat I, II, III, dan IV d.r., baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
  5. Menghukum Tergugat III d.r. ataupun pihak lain yang mendapat hak darinya untuk mengembalikan kepada Penggugat d.r. atas Sertifikat Hak Milik No. 1250/Desa Padang Bulan Selayang II atas nama alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus;
  6. Menghukum Tergugat III d.r. untuk menyerahkan kepada Penggugat d.r. berupa uang sebesar Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang menjadi hak Penggugat d.r. dari sebagian hasil penjualan tanah seluas 105 m<sup>2</sup> (3 m x 35 m) yang merupakan sebagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> termasuk dalam Sertifikat Hak Milik No. 528;
  7. Menolak gugatan Penggugat d.r./Tergugat d.k. selain dan selebihnya;
- III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayara ongkos yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 724.000,- (tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat/

para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan No. 229/Pdt./2007/PT.Mdn tanggal 12 Desember 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Advokat/Pengacara: Kasmin Sidauruk, SH., dkk., bertindak untuk dan atas nama: Ngayami Barus, dkk./para Penggugat dalam Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pembanding tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan, tanggal 17 Juli 2006, No. 319/Pdt.G/2005/PN.Mdn yang dimohonkan banding;

#### Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
- Menyatakan dalam hukum tanah dan bangunan yang diperoleh alm. Daud Barus (Daud Immanuel Barus) berdasarkan warisan pemberian dan hibah dari alm. Bolat Barus dan amh. Tangkelen br. Tarigan yang terdiri dari:
  - a. Sebidang tanah seluas 525 m<sup>2</sup> (lima ratus dua puluh lima meter persegi) terletak di Jalan Bunga Sedap Malam, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah untuk pelebaran jalan;
    - Sebelah Selatan dengan tanah M.120;
    - Sebelah Timur dengan tanah M.1251.SU.7073/1995;
    - Sebelah Barat dengan tanah M.1249.SU.7071/1995;
 Sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No.1250/Desa Padang Bulan, Selayang II;
  - b. Sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m berikut bangunan yang melekat di atasnya yang terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan tanah Mak Dasril;
    - Sebelah Selatan dengan Jalan Simpang;
    - Sebelah Timur dengan tanah Ali/Neken Ginting;
    - Sebelah Barat dengan tanah Kerani Ginting;
 Sesuai dengan Surat ganti Rugi Penyerahan Hak atas Sebidang Tanah tertanggal 26 Mei 1968 antara alm. Bolat Barus dengan Rakimin;
  - c. Sebidang tanah ± 1 ha (lebih kurang satu hektar), yang terletak di Dusun I Desa Kampung Lama Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumut, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara dengan tanah S. Siranggang;
- Sebelah Selatan dengan tanah Hutan Nipah;
- Sebelah Timur dengan tanah K. Sinulingga;
- Sebelah Barat dengan tanah K. Sinulingga;

Sesuai dengan Surat Keterangan Tanah dibawah tangan, bermaterai cukup tertanggal 03 Oktober 1989 yang diperbuat Kepala Desa Kampung Lama, tercatat atas nama Tangkelen br. Tarigan;

- Menyatakan dalam hukum yang berhak atas tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c tersebut di atas, adalah para Penggugat/ Pembanding serta Tergugat III, IV/ Terbanding III, IV, sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan;
- Menyatakan tindakan Tergugat I/ Terbanding I yang tidak bersedia menyerahkan semua surat tanah dan bangunan tersebut dalam huruf a, b, c tersebut di atas, adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat I/ Terbanding I untuk menyerahkan segala surat tanah dan bangunan yang tersebut dalam huruf a, b, c di atas dalam keadaan baik dan sempurna tanpa suatu beban apa pun juga, kepada Para Penggugat/ Pembanding sebagai ahli waris dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, yang untuk kemudian dipergunakan sebagai dasar membagi warisan tersebut kepada para ahli waris;
- Menghukum Tergugat I/ Terbanding I untuk menyerahkan sebidang tanah dengan ukuran 12,50 m x 50 m dengan batas-batas seperti tersebut dalam huruf b dan bangunan diatasnya, terletak di Jalan Parang I, Kelurahan Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dalam keadaan baik dan kosong, kepada Para Penggugat/ Pembanding sebagai ahli waris yang masih hidup dari alm. Bolat Barus dan almh. Tangkelen br. Tarigan, untuk kemudian dibagi kepada semua ahli waris;
- Menyatakan uang hasil penjualan tanah seluas 217 m<sup>2</sup> dari bagian tanah seluas 427 m<sup>2</sup> dalam Sertifikat Hak Milik No. 528, yaitu uang sejumlah Rp 34.720.000,- (tiga puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) adalah hak para Penggugat/ Pembanding bersama-sama dengan Tergugat III, IV/ Terbanding III, IV yang harus dibagi oleh semua ahli waris;
- Menghukum Tergugat II, III, IV/ Terbanding II, III, IV untuk mematuhi isi putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/ Tergugat I Dalam Konvensi/ Terbanding I untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Dalam Konvensi/ Penggugat Dalam Rekonvensi,

Tergugat II, III, IV Dalam Konvensi/ para Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I/ Terbanding I pada tanggal 07 Agustus 2008 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I/ Terbanding I dengan perantara kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2008 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Agustus 2008 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 71/Pdt/Kasasi/2008/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/ para Pembanding yang pada tanggal 11 September 2008 telah diberi tahu tentang memori kasasi dari Tergugat I/ Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 September 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah-

Ad. 1. Bahwa, adapun Pemohon Kasasi/ Tergugat I adalah istri yang sah dalam perkawinannya dengan alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, oleh karena itu Pemohon Kasasi/ Tergugat I sebagai janda alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus (suami), tidak hanya berhak terhadap harta pencaharian bersama dalam perkawinan, akan tetapi terhadap harta asal yang diperoleh Daud Barus atau Daud Immanuel Barus (alm.) karena warisan dari orang tuanya, menurut Hukum Adat dan atau sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, menjadi hak bersama dan bukan kembali kepada *boedel*, walaupun si suami meninggal lebih dulu dari istri. Bahwa, terhadap pendapat dan atau pertimbangan hakim/ pengadilan tinggi (*judex facti*) tersebut, yang mengatakan karena Pemohon Kasasi sebagai janda ditinggal suami karena mati dan tidak mempunyai anak, harta warisan atau hibah yang diterima alm. suaminya jatuh ke *boedel* orang tuanya karena tidak ada anak, pertimbangan dan putusan mana tidak mempunyai dasar hukum, serta tidak mencerminkan keadilan, dan dengan demikian putusan tersebut telah menyudutkan kedudukan wanita atau janda yang seolah-olah menjadikan seorang janda hanya sebagai pelengkap laki-laki dalam kehidupannya, sebab kalau harta yang dalam perkawinan yaitu perkara *a quo*, di mana harta tersebut diperoleh alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus berasal dari pemberian orang tuanya, kemudian dinyatakan janda ke. Pemohon Kasasi/ Tergugat I asal tidak berhak, putusan tersebut adalah putusan yang tidak manusiawi dan tidak mencerminkan keadilan, sebab untuk menghormati

kedudukan seorang wanita/istri dari tindakan sewenang-wenang dari seorang suami, di mana pada saat ini telah lahir undang-undang yang melindungi istri dari pelecehan suami dalam rumah tangga. fakta tersebut membuktikan, maka apa yang telah diambil dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini telah membuktikan bahwa *judex facti* hendak mendudukan Pemohon Kasasi sebagai kaum hawa ke tempat yang tidak mempunyai hak terhadap apa yang telah diperoleh di dalam rumah tangga dengan alm. Suaminya, Daud Barus tersebut, kiranya Mahkamah Agung tidaklah sependapat dengan pertimbangan dan putusan *judex facti*/pengadilan tinggi tersebut;

Bahwa, adapun tujuan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan tersebut menginginkan perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara pihak yang melangsungkan perkawinannya, dengan demikian apa yang telah diterima dari salah satu pihak orang tuanya, maka yang diterima itu (harta) menjadi harta persekutuan suami istri (Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 36 Ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, harta bawaan suami atau istri menjadi hak bersama). oleh karena itu pertimbangan dan putusan *judex facti* yang dimohonkan kasasi ini tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan di tingkat kasasi;

Ad.2. Bahwa, tentang pertimbangan *judex facti*, mengenai objek perkara atau barang perkara *a quo*, dinyatakan kembali kepada *boedel* semula atau dijadikan termasuk sebagai harta peninggalan mertua Pemohon Kasasi/Tergugat I dan/atau orang tua alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus, pertimbangan tersebut adalah keliru, sebab walaupun alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus (suami Pemohon Kasasi) memperolehnya dari pembagian dari *boedel* orang tuanya, di mana baik Peggugat, dkk./Termohon 2 Kasasi maupun Tergugat II, III, dan IV asal/Turut Termohon Kasasi juga telah mendapatkan bagian, jadi dengan dilakukan pembagian setelahnya kedua orang tua alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus meninggal maupun dihibahkannya semasa hidupnya oleh orang tuanya, dibawa masuk ke dalam rumah tangga perkawinan alm. Daud Barus atau Daud Immanuel Barus dengan Pemohon Kasasi sebagai istri yang sah, maka menurut hukum, apa yang telah diterima Pemohon Kasasi dengan alm. suaminya, Daud Barus, dengan sendirinya mutlak hak Pemohon Kasasi bersama alm. suaminya tersebut;

Ad.3. Bahwa, menurut Hukum Adat Batak Karo masa lalu hingga sekarang, bahwa khusus untuk harta pusaka tinggi (harta turun temurun), anak perempuan tidak mendapatkan bagian, dan yang mendapatkan harta pusaka adalah anak laki-laki saja, dan keturunannya juga anak laki-laki, dan terhadap seorang janda tidak mendapat keturunan dan atau tidak mendapat anak laki-laki, maka harta pusaka tinggi, mutlak tidak boleh menjadi milik si janda, akan tetapi hak menikmati selama hayatnya dibenarkan atau diperbolehkan, agar harta pusaka tinggi itu tidak jatuh kepada "marga yang lain", dengan arti kata, bahwa harta marga suami (fam suami) tidak jatuh kepada marga keluarga janda (istri);

Ad.4. Bahwa dalam hal "Harta Pencabarian" (gono gini), tidak berlaku ketentuan seperti Harta Pusaka Tinggi, bahwa baik anak perempuan maupun anak laki-laki mempunyai hak sama. Putusan Mahkamah Agung RI 23 Oktober 1961 No. 179K/Sip/1961 Hukum Adat di daerah Kabanjahe, kedudukannya anak perempuan terhadap warisan orang tuanya;

Bahwa, dari kenyataan tersebut di atas, adapun harta yang diterima Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan alm. Suaminya, Daud Barus telah merupakan "harta pencabarian (*erta bekas nari* = Karo) dalam perkawinan, sebab yang diterima oleh alm. Daud Barus/suami Pemohon Kasasi dari harta alm. Bolat Barus dengan istrinya Tangkelen br. Tarigan" yang keberadaannya adalah di luar ruang lingkup dari keberadaan "Harta Pusaka Tinggi" tepatnya berada di tanah Kabupaten Karo, oleh karena itu, apa yang telah diterima Pemohon Kasasi/Tergugat I dengan alm. Daud Barus, menurut hukum mutlak hak Pemohon Kasasi dan tidak mempunyai dasar dinyatakan kembali ke dalam "boedel";

Ad.5. Bahwa, tentang kesalahan dan ataupun kekeliruan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Medan menilai tentang harta warisan yang diterima Daud Barus atau alm. suami Pemohon Kasasi/Tergugat I dari *boedel* orang tuanya alm. Bolat Barus dengan istrinya almh. Tangkelen br. Tarigan, baik dengan cara pemberian hak melalui hibah, fakta tersebut merupakan satu bukti, bahwa sejak itu *boedel* alm. Bolat Barus telah dibagi antara ahli warisnya, dalam hal ini adalah Peggugat 2 dan para Tergugat, kedudukan "harta peninggalan bukan lagi merupakan *boedel* dan yang dibagi itu adalah "Harta Pencabarian", dan bukan termasuk harta pusaka tinggi, sebab keberadaannya di luar daerah Kabupaten Karo atau tepatnya berada di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe;

Bahwa, dalam hal ini perkenankanlah Pemohon Kasasi untuk mengemukakan agar berkenan kiranya Mahkamah Agung RI dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, di mana bahwa pengadilan tinggi telah tidak tepat mendudukan objek perkara, yang seharusnya termasuk "Harta Pencabarian" (*erta bekas nari* = Karo), akan tetapi didudukannya objek perkara sebagai "Harta Pusaka Tinggi", oleh dan karena itu, agar putusan yang dimohonkan kasasi ini dibatalkan dalam tingkat kasasi, sebab dalam penelitian Hukum Adat tentang warisan di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan oleh Mahkamah Agung pada tahun 1979 berdasarkan keputusan No. 3894/UM/1975/PT.Mdn. khusus mengenai Hukum Adat Warisan Karo bahwa adapun harta dibagi dua kedudukannya, yaitu:

1. Harta Pusaka artinya adalah harta dari nenek moyang secara turun temurun yaitu rumah, tanah dan sawah, harta tersebut jatuh kepada anak laki-laki dan keturunannya, harta tersebut biasanya di tanah leluhur atau tanah asal di kampung dari marga;

Terhadap harta pusaka apabila si suami meninggal, tidak mempunyai keturunan anak laki-laki, harta tersebut sampai hayat si janda dapat menikmatinya dan sampai ia meninggal kecuali si janda kawin lagi dengan laki-laki lain,

2. Harta pencaharian bersama (*arta bekas mazi*) artinya harta pencarian bersama termasuk kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinannya, dalam hal ini dapat digolongkan harta yang diperoleh alm. suami Pemohon Kasasi (Daud Barus), karena harta tersebut bukan bersumber dari Harta Pusaka dari alm. Bolat Barus dengan istrinya almh. Tangkelen br. Tarigan, sebab dari fakta yang terungkap maupun dari dalil gugatan Penggugat, objek perkara *a quo* berada di luar wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai tempat asal alm. Bolat Barus, dan kenyataannya harta perkara *a quo* berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan kata lain tergolong ke dalam Harta Pencaharian Bersama;

Dengan demikian, sejak meninggalnya suami Pemohon Kasasi alm. Daud Barus, maka pewaris satu-satunya dari harta bersama dalam perkawinan adalah Pemohon Kasasi/Tergugat I, dan bukan menjadi *boedel* daripada alm. Bolat Barus yang notabene alm. bapak mertua Pemohon Kasasi;

Ad.6. Bahwa, berdasarkan fakta yang telah diperoleh di persidangan, adapun objek perkara *a quo* merupakan harta persekutuan/pencaharian atau gono gini Pemohon Kasasi dengan suaminya yaitu alm. Daud Barus sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 jo. Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, karena undang-undang tersebut jelas untuk melindungi kaum wanita, dengan telah meninggalnya suami Pemohon Kasasi/Daud Barus, maka  $\frac{1}{2}$  bagian mutlak menjadi hak Pemohon Kasasi sebagai istri yang sah, dan karena Pemohon Kasasi tidak mendapatkan keturunan dari perkawinan tersebut, maka untuk yang setengah bagian lagi wajar dan adil serta patut menjadi hak saudara-saudara dari pada alm. Daud Barus tersebut, dengan kata lain 100% kembali kepada *boedel* orang tuanya alm. Bolat Barus;

Ad.7. Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa putusan pengadilan tingkat tinggi tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan di Tingkat Kasasi;

Dengan uraian-uraian tersebut di atas, berkenanlah kiranya Mahkamah Agung RI untuk menerima permohonan dan keberatan Pemohon Kasasi ini, agar membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, dan sebaliknya Pemohon Kasasi, agar menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Juli 2006 No. 319/Pdt. G/2005/PN.Mdn tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa *judex facti* (pengadilan tinggi) salah menerapkan hukum, karena pengadilan tinggi tidak mempertimbangkan hak janda yang tidak mempunyai anak;
- Bahwa dari fakta di persidangan terungkap fakta:
- bahwa ternyata harta sengketa adalah berasal dari orang tua Penggugat dan

alm. suami Tergugat, yang berarti harta asal milik suami Tergugat;

- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Matem Ukur Ginting, bahwa seorang istri yang tidak mempunyai anak berhak untuk menikmati harta asal peninggalan suaminya sampai ia meninggal atau kawin lagi;

- Bahwa benar Tergugat masih hidup dan belum kawin lagi serta tidak punya anak, maka berarti harta tersebut masih dapat dinikmati oleh Tergugat;

- Bahwa dengan adanya gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat, Mahkamah Agung berpendapat belum waktunya digugat (*prematur*), sehingga baik gugatan konvensi maupun rekonsensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina br. Sembiring dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 229/Pdt/2007/PT.Mdn. tanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 319/Pdt.G/2005/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

- Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

- Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Dra. Srimodelina br. Sembiring tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatra Utara di Medan No. 229/Pdt/2007/PT.Mdn. tanggal 12 Desember 2007 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri No. 319/Pdt.G/2005/PN.Mdn tanggal 17 Juli 2006;

#### MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2009, oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Prof. Dr. H. Muchsin, SH. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Bandung Suhermoyo, SH., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

— ooOoo —

Apabila hukum yang tidak adil ingin engkau hapuskan maka corenglah pada kerangmu hukum yang telah dituliskan dengan tangannya sendiri

Kahlil Gibran

## TUNTUTAN PENGGUGAT DITERIMA DENGAN PUTUSAN TIDAK HADIR KECUALI BILA TUNTUTAN TERSEBUT MELAWAN HAK ATAU TIDAK BERALASAN

### Kasus:

- DAMA, S.p.A (Italia) sebagai Penggugat adalah pemilik dan pemakai pertama merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu yang digunakan untuk jenis-jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
- Penggugat telah mendaftarkan di Indonesia tertanggal 15 Agustus 1996 dan tertanggal 25 November 1996;
- Selain telah terdaftar di negara asal (Italia) juga terdaftar di berbagai negara di dunia terdaftar pula pada Organisasi Hak Milik Intelektual Afrika (AIPO) dan Organisasi Hak Milik Intelektual Dunia (OMPI);
- Diketahui oleh Penggugat merek PAUL & SHARK terdaftar tertanggal 5 Maret 1997 atas nama Tergugat (Sutejo) untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam kelas 25;
- Penggugat sangat berkekuatan, pendaftaran merek milik Tergugat tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (1) huruf a dan b tentang Merek.

### Tuntutan Penggugat:

- Menyatakan bahwa DAMA, S.p.A adalah pemilik dan pemakai pertama merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu;
- Menyatakan merek PAUL & SHARK dan Lukisan Ikan Hiu milik DAMA, S.p.A, sebagai merek terkenal;
- Menyatakan merek PAUL & SHARK atas nama Sutejo mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek PAUL & SHARK YACHTING dan Lukisan Ikan Hiu milik DAMA, S.p.A;
- Menyatakan batal menurut hukum, pendaftaran merek PAUL & SHARK atas nama Sutejo dengan segala akibat hukumnya;

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 14/Merek/2005/PN.Niaga Jkt.Pst Tanggal 20 Juni 2005:

- Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut, tidak hadir;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Putusan Mahkamah Agung dalam Tingkat Kasasi No. 035 K/N/HaKI/2005 Tanggal 13 September 2005:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: DAMA, S.p.A tersebut;

ATAS NAMA KRADJIAN I  
MAHKAMAH AGUNG

mengadili dalam tingklat kasasi telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. LANGTEWAS SITEPU, dan
2. NGADU SITEPU, kedua-duanya tinggal dikampung Sukandobi, penggugat2 untuk kasasi, dahulu penggugat2-terbanding

melawan:

BENIH GINTING, anak kandung dari mendiang BUNENE br. SITEPU, tinggal dikampung Sukandobi, tergugat dalam kasasi, dahulu tergugat-pembandi

Maikamah Agung tersebut;

Melihat surat2 yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dari surat2 tersebut ternyata, bahwa sekarang penggugat2 untuk kasasi sebagai penggugat2-a telah menggugat sekarang tergugat dalam kasasi sebagai tergugat-asli dimuka Pengadilan Negeri Kabanadjohe pada kekaja ptas dalil, bahwa tanah sengketa bernama "Djaja Paser" adalah tanah pusaka berasal dari ROLAK SITEPU, yang oleh karcen ROLAK SITEPU itu tidak mempunyai anak laki, maka setelah ROLAK SITEPU tersebut meninggal dunia maka menurut hukum adat Karo tanah itu harus diwarisi oleh penggugat2-asli sebagai anak2 lelaki dari saudara kandung almarhum ROLAK SITEPU tersebut; bahwa menurut tatanan Balai Kerapatan (Radja Berempat) Kabanadjohe tanggal 1 Maret 1929 No.69 anak2 perempuan dari almarhum ROLAK SITEPU tersebut hanya ada-lak bent memaknai tanah sebagai mereka hidup; bahwa setelah RUMBANE, yakni anak laki dari anak perempuan dari ROLAK SITEPU, meninggal dunia lalu tanah itu dikonsasi oleh tergugat-asli, yakni anak laki dari almarhum RUMBANE tersebut; bahwa berdasarkan alasan tersebut penggugat2-asli menuntut supaya Pengadilan Negeri Kabanadjohe memberi putusan sebagai berikut;

1. Mengakui didalam hukum, bahwa ladang perkara ini adalah asal dari pusaka mendiang ROLAK SITEPU (\*) yang menurut adat Indonesia Karo diwarisi oleh penggugat2-asli mendiang ROLAK SITEPU adalah saudara kandung laki EINDIE SITEPU ayah kandung penggugat2, karena ROLAK SITEPU telah mati masap (tidak ada keturunan laki2) selain dari kodja penggugat2;

2. Menetapkan didalam hukum untuk menjadwalkan/mengadakan pemukiman tergugat2-asli didalam terperkeras yang akan sebagai tempat tinggal, berdasarkan ketentuan pasal 1313 dan 1314 KUHPerdata.

*Handwritten notes and signatures on the left margin, including the name 'Sukandji' and other illegible scribbles.*

... dari tergugat kepada penggugat2, dan  
... dengan tidak ada balasan apa2;

3. Menghukum tergugat membayar ongkos perkara ini  
didalam perkara ini;

bahwa terhadap tuntutan tersebut Pengadilan Negeri  
Batandjo telah mengambil putusan, yaitu putusanja ta  
gal 8 September 1958 No.3/S-1957, yang amaraja berbun  
sebagai berikut:

( tik amar putusan dari salinan putusan P.N. pada  
pada hal. yang diberi tanda [ ] );

putusan mana dalam tingkat banding - atas permohonan  
gugat - telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan  
dengan putusanja tanggal 29 Desember 1959 No.204/1959.  
amaraja berbunja sebagai berikut;

( tik amar putusan dari salinan putusan P.N. ters  
pada hal. yang diberi tanda [ ] );

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan  
pada tergugat-pembanding pada tanggal 25 Februari 1960  
dan kepada penggugat2-terbanding pada tanggal 4 Djuli  
kemudian terbandingja oleh penggugat2-terbanding dengan  
perantaraan kusanya khusus diadakan permohonan untuk  
pemeriksaan kasasi dengan surat yang diterima dikopen  
rangan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 9 Agustus 1960  
sebagaimana terajata dari surat keterangan No.75A/1960  
dan No.75B/1960 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan P  
ngadilan Tinggi tersebut, permohonan mana diikuti oleh  
memori alasan2-nya yang diterima dikopeniterana Penga  
lan Tinggi tersebut pada tanggal 20 Agustus 1960;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta a  
alasan-nya - yang telah diberitahukan kepada pihak lawan  
dengan saksi - diadakan dalam tenggang2 dan dengan  
ra yang ditentukan dalam Undang2, maka oleh karena it  
pat diterima;

Menimbang bahwa keberatan2 yang diajukan oleh pen  
gugat2 untuk kasasi pada pokokja adalah sebagai berikut  
bahwa penggugat untuk kasasi telah membuktikan, b  
tampak terperikara adalah harta peninggalan dari ROTAK  
PU, yang ketiga ROTAK SITEPU meninggal dunia dikuasai  
bank perempuanja bernama DEM;

bahwa kemudian tanah itu dari DEM tersebut pindah  
ke Saudaraja perempuan bernama RUMANE, jikalau itu da  
tergugat dalam kasasi;

bahwa tergugat dalam kasasi tidak dapat membuktikan  
bahwa tanah terperikara telah diserahkan oleh ROTAK  
PU kepada RUMANE;

bahwa menurut aturan adat maka tanah terperikara  
bukan diturunkan dari ROTAK PU kepada RUMANE;

bahwa penggugat2 untuk kasasi...

Manah dan ~~menolak~~ MEMOLAK SITEPU tersebut, maka

bahwa putusan Balai/Badja Berempat Kabidjaja tanggal No.69 hanja memberikan hak pakai kepada si DEM, dan lalu si DEM berpindah kepada RUMBANE, yakni itu dari tergugat dan

Menimbang bahwa keberatan2 tersebut berdasarkan atas penganggapan bahwa di tanah Karo masih tetap berlaku selaku hukum jang hidup, bahwa seorang anak perempuan tidak berhak sama sekali atas barang warisan, jang ditinggalkan oleh orang tuanya;

Menimbang bahwa Mahkamah Agung berdasar atas hakikat persamaan hak antara wanita dan pria, dalam beberapa putusan mengambil sikap dan menganggap sebagai hukum jang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak perempuan dan anak lelaki dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti, bahwa bagian anak lelaki adalah sama dengan anak perempuan;

Menimbang bahwa berhubung dengan sikap jang tetap dari Mahkamah Agung ini, maka djuga di tanah Karo seorang anak perempuan harus dianggap/berhak atas harta warisan dari orang tuanya;

Menimbang bahwa oleh karena demikian keberatan2 penggugat2 untuk kasasi tidak dapat dibismarkan dan putusan Pengadilan Tinggi Medan, meskipun berdasarkan alasan2 lain harus dipertahakan, maka permohonan2 kasasi tersebut harus ditolak;

Memperhatikan pasal2 Undang2 jang bersangkutan dan pasal 120 Undang2 Mahkamah Agung Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Menolak permohonan2 kasasi dari penggugat2 untuk kasasi: 1. LANGTU WAS SITEPU dan 2. NGADU SITEPU tersebut;

Menghukam tergugat dalam kasasi untuk membayar biaya dalam perkara kasasi ini jang ditetapkan sebesar Rp.39,75 (tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh lima sen);

Demikianlah db. R.P.hari Senen tanggal 23 Oktober 1961.

Biaya:

Tjatatah kasasi	Rp. 3
permemberitahukan kasasi dan per-	
njerahan salinan memorinya	Rp. 25
Redaksi	Rp. 3,75
Meterai	Rp. 8
	<hr/>
	Rp.39,75.-